

Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

**DISPENSASI
PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR**



DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Penulis: Dr. H. Khoirul Abror, M.H.

Editor: Agus

Tata Sampul: Hakim

Tata Isi: Zara

Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, Desember 2019

Penerbit

DIVA Press

(Anggota IKAPI)

Sampangan Gg. Perkutut No.325-B

Jl. Wonosari, Baturetno

Banguntapan Yogyakarta

Telp: (0274) 4353776, 081804374879

Fax: (0274) 4353776

E-mail: redaksi_divapress@yahoo.com

sekred2.divapress@gmail.com

Blog: www.blogdivapress.com

Website: www.divapress-online.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Abror, Dr. H. Khoirul, M.H.

Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur/Dr. H. Khoirul Abror, M.H.; editor, Agus—cet.
1—Yogyakarta: DIVA Press, 2019

252 hlmn; 15, 5 x 24 cm
ISBN 978-602-391-885-0

I. Religion & Spirituality
II. Agus

I. Judul

Fenomena Pernikahan Dini dan Dispensasi Perkawinan di Negara Muslim

Sebuah Pengantar

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A

Pernikahan dini masih menjadi fenomena di negeri ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa angka perkawinan dini masih tinggi terjadi di Indonesia. Salah satunya laporan tahunan Mahkamah Agung 2018¹ menyebut bahwa Pengadilan Agama (PA) di seluruh Indonesia mengeluarkan dispensasi kawin sebanyak 13.251 putusan. Adapun yang mencabut permohonan sebanyak 624 orang. Data ini juga didukung oleh Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN, Dwi Listyawardani. Menurutnya, angka jika dibanding dengan keseluruhan pasangan mencapai 11,2 persen. Sebanyak 20 persen pernikahan dini terjadi pada anak di bawah 18 tahun².

Tingginya angka perkawinan dini di negeri ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor budaya, faktor tradisi, faktor agama, faktor kemiskinan dan faktor pergaulan bebas. Memprihatinkan, faktor pergaulan bebas mendominasi terjadinya perkawinan di bawah umur di antara beberapa faktor tersebut. Data ini diperkuat oleh tren permintaan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama di mana menurut Dwi Listyawardhani, mereka merasa harus menyelamatkan masalah tersebut karena melihat perempuan di bawah

¹ *Pengadilan Agama Izinkan 13 Ribuan anak Menikah sepanjang 2018*, Kamis, 4 April 2019, detik.com.

² *BKKBN: Angka Pernikahan Dini Indonesia masih Tinggi*, 16 Juli 2019, idntimes.com

umur yang telah hamil. Menurut pemetaan BKKBN, wilayah di Sulawesi Barat menjadi wilayah yang memiliki angka pernikahan dini paling tinggi, yaitu di atas 19 persen. Kemudian ada wilayah Kalimantan Selatan dan paling rendah di DKI Jakarta di angka empat persen. Faktor pendidikan di DKI yang tinggi menjadi faktor penting rendahnya pernikahan dini di wilayah tersebut. Selain faktor pergaulan bebas, faktor kemiskinan juga masih menjadi faktor yang mendominasi angka pernikahan dini di Indonesia. Faktor ini mendominasi setidaknya di Jawa Timur, khususnya di Bondowoso. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Bondowoso juga dijadikan sebagai penyebab banyaknya keluarga yang menikahkan anaknya di bawah umur.

Tingginya angka pernikahan dini tersebut membuat kita prihatin, terlepas dari beberapa faktor dominan di atas. Keprihatinan inilah yang tampaknya ikut dirasakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga pada akhir tahun 2018 lalu menyatakan bahwa Indonesia darurat pernikahan anak. Oleh sebab itu, MK meminta DPR segera merevisi UU Perkawinan agar batasan minimal usia perkawinan dinaikkan. Alasannya, jika kondisi ini terus dibiarkan maka anak-anak akan berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena anak akan kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara. Sehingga bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami kondisi 'Darurat Perkawinan Anak' apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Pada tanggal 16 September 2019 lalu, DPR pun mengetuk palu adanya revisi UU Perkawinan, terutama mengenai batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Batas minimal usia perempuan dinilai masih diskriminatif karena terpaut 3 tahun lebih muda dibanding laki-laki yang batas usianya 19 tahun. Melalui penetapan tersebut, batas usia minimal perempuan menikah akhirnya disamakan dengan laki-laki, yaitu berusia minimal 19 tahun. Pertanyaannya, apakah dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan dengan menyamakan dengan batas minimal usia laki-laki ini sudah

mampu menjawab problematika maraknya praktik pernikahan dini di masyarakat kita?

Tentu butuh waktu untuk melihat dampaknya di masyarakat, mengingat penetapan ini belum lama dilakukan. Yang jelas, bagi pasangan calon pengantin yang ingin menikah di bawah batas minimal usia tersebut, ia harus mengajukan dispensasi perkawinan ke kantor Pengadilan Agama. Sehingga ada kekhawatiran pasca dinaikannya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, yaitu semakin banyaknya pengajuan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Dispensasi perkawinan memang lahir untuk mengakomodir mereka yang ingin menikah sebelum memasuki batas usia minimal (dewasa) yang ditetapkan oleh Negara. Pengadilan akan melihat apakah syarat-syarat dan alasan untuk menikah dini dapat dilakukan sehingga mendapatkan izin dilakukannya sebuah perkawinan.

Negara-negara Islam atau Negara dengan mayoritas penduduk muslim masih mengalami problem dan kontroversi mengenai batas usia perkawinan. Indonesia bukan satu-satunya negara yang bermasalah dalam menentukan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Salah satu negara yang masih menerapkan batas usia yang kontroversial adalah Brunei Darussalam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pemerintah memberi izin menikah pada gadis berusia 14 tahun. Bagi mereka yang keturunan Tionghoa, boleh-boleh saja menikah pada usia 15 tahun. Di Malaysia, setelah heboh kasus perkawinan Che Abdul Karim Che Abdul Hamid dengan seorang bocah 11 tahun bernama Ayu, pemerintah Negeri Jiran berbenah dengan menaikkan batas minimal usia yang semula 16 tahun menjadi 18 tahun pada Juli tahun lalu.

Di banding Asia Tenggara, Asia Selatan masih menjadi wilayah dengan kasus perkawinan anak tertinggi di dunia. Bangladesh, Nepal, Afganistan, dan India sempat menjadi negara-negara yang tak banyak memberi kebebasan bagi perempuan di bawah umur untuk menentukan pilihan hidup mereka selain dengan menikah.

Meski pemerintah dan organisasi di Negara tersebut mengklaim perkawinan anak telah berhasil diminimalisasi dari yang semula 50 persen menjadi 30 persen. Usia 20 tahun telah menjadi batas minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki di Nepal. Usia ini menjadi kontradiktif jika disandingkan dengan Afganistan yang melegalkan perempuan untuk menikah pada usia 14 tahun dengan izin orang tua.

Selain Negara Islam atau Negara dengan penduduk mayoritas muslim, Negara lain juga sedang melakukan kajian tentang batas minimal usia perkawinan dengan berbagai pertimbangan. Apakah karena ingin menekan perkawinan anak-anak, membatasi jumlah kelahiran atau ledakan penduduk atau memang menjaga hak-hak anak. Jepang misalnya, juga sedang menggodok undang-undang perkawinan mereka. Jika lolos, undang-undang ini akan mulai diterapkan pada 2022 mendatang. Pemerintah Jepang bersama Unicef menargetkan budaya perkawinan anak akan berakhir pada 2030. Revisi undang-undang ini memang lebih lambat jika dibandingkan dengan negara tetangganya, Cina. Untuk menekan ledakan jumlah penduduk, pemerintah negeri tirai bambu tak hanya membatasi jumlah kelahiran, namun juga meningkatkan usia perkawinan. Sejak Maret 2017, perempuan mendapat izin menikah pada usia 20 tahun, sementara laki-laki pada usia 22 tahun.

Di AS, BBC melaporkan bahwa lebih dari 200 ribu anak-anak menjalani pernikahan dini antara tahun 2000 sampai 2015. Meski hampir seluruh negara bagian AS melarang anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk menikah, ada beberapa cara untuk bebas dari larangan tersebut, yaitu dengan meminta persetujuan pengadilan atau mempresentasikan izin orang tua. Menurut Pew Research Center, pernikahan dini paling sering terjadi di Amerika Serikat bagian selatan. Idaho menjadi Negara bagian yang paling tinggi terjadi perkawinan anak-anak. Selain Idaho, pernikahan dini paling sering terjadi di West Virginia, Texas, Oklahoma, Arkansas,

Tennessee, North Carolina, Nevada, dan California. Di sana, sekitar tujuh dari 1.000 anak berusia 15 hingga 17 tahun telah menikah pada 2014.

Perkawinan dini ternyata bukan saja banyak terjadi di dunia dengan penduduk muslim, namun di Negara non Muslim juga kerap terjadi. Di Negara dengan penduduk Muslim, dispensasi perkawinan masih menjadi alternatif dan problem yang melahirkan perkawinan dini. Di Negara Islam atau Negara dengan penduduk mayoritas muslim, terdapat problem di krusial masyarakat. Hal ini karena adanya dualisme hukum di tengah masyarakat kita, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Bagi masyarakat, melaksanakan hukum Islam lebih mudah daripada hukum positif yang penuh pertimbangan procedural dan administratif.

Di dalam Islam sendiri, memang tidak ada aturan secara ekspisit kuantitatif yang menegaskan mengenai berapa batas minimal usia perkawinan. Sehingga banyak para fuqoha dan ulama memiliki penafsiran yang masih melahirkan perdebatan di masyarakat. Pun di dalam fiqh, sepanjang telah memenuhi syarat sahnya suatu pernikahan, maka pernikahan dianggap sudah memiliki ketetapan yang sah. Hanya saja secara hukum Negara, pernikahan tersebut belum tercatat secara resmi, sehingga perlu mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh izin boleh tidaknya suatu perkawinan di bawah umur dilaksanakan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan.

Buku yang hadir di hadapan pembaca karya Dr. H. Khoirul Abror, M.H. ini patut menjadi rujukan dan khazanah keilmuan terkait implementasi dispensasi perkawinan di Indonesia. Buku ini bukan hanya secara materi mengkaji definisi dan hukum di dalam Islam dan Negara, namun juga menghadirkan tuntunan praktis dalam proses seputar permohonan dan penetapan tentang dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama. Pada bagian akhir diulas mengenai regulasi di beberapa Negara muslim terkait batasan dan

dispensasi perkawinan di bawah umur sehingga semakin menambah wawasan mengenai implementasi dispensasi perkawinan dini. Selamat membaca!

Yogyakarta, 10 November 2019.

Daftar Isi

Fenomena Pernikahan Dini dan Dispensasi Perkawinan di Negara Muslim	3
Daftar Isi	9
BAB 1 PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN HUKUM POSITIF	13
A. Definisi Perkawinan Dan Dasar Hukumnya	13
B. Syarat dan Rukun Perkawinan	19
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	34
D. Perbandingan Antara Perpektif Islam (Fiqh) dan Hukum Positif di Indonesia	40
BAB 2 USIA PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN HUKUM POSITIF	43
A. Perspektif Hukum Islam	43
B. Perspektif Hukum Positif	50
BAB 3 DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	63
A. PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	63
B. DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR	69
C. BATAS USIA PERKAWINAN	71
D. MAKNA KEDEWASAAN	75
E. HUKUM NIKAH DI BAWAH UMUR DALAM ISLAM	77
F. MEMAHAMI PERKAWINAN RASULULLAH SAW DENGAN AISYAH	89

	G. FAKTOR PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF ISLAM	104
	H. PERBANDINGAN PERSPEKTIF FIKIH DAN KHI	109
BAB 4	PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT PSIKOLOGI, KESEHATAN, GENDER DAN UU PERLINDUNGAN ANAK	113
	A. PERSPEKTIF PSIKOLOGI	113
	B. PERSPEKTIF KESEHATAN REPRODUKSI	119
	C. PERSPEKTIF GENDER.....	123
	D. PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN ANAK	128
BAB 5	FAKTOR PENYEBAB DAN DIKABULKANNYA DISPENSASI SERTA DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR.....	133
	A. FAKTOR PENYEBAB DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	133
	B. FAKTOR DIKABULKANNYA DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	138
	C. DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	143
BAB 6	PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR	151
	A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN	151
	B. AKIBAT HUKUM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN	153
BAB 7	PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	159
	A. PERSPEKTIF IUS CONSTITUTUM.....	161
	B. PERSPEKTIF IUS OPERANDUM.....	162
	C. PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM	164
BAB 8	PROSEDUR PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA	185
	A. TUGAS DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA.....	185
	B. SYARAT DAN PROSEDUR PENGAJUAN DISPENSASI.....	191

C.	CONTOH SURAT PERMOHONAN DISPENSASI	198
D.	CONTOH SURAT PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR	201
BAB 9	DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI NEGARA MUSLIM	209
A.	HUKUM KELUARGA DI ARAB SAUDI	209
B.	HUKUM KELUARGA DI TURKI	219
C.	HUKUM KELUARGA DI MAROKO	222
D.	HUKUM KELUARGA DI MESIR	226
E.	HUKUM KELUARGA DI IRAN	230
	Daftar Pustaka	239
	Biodata Penulis	249

BAB 1

PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Definisi Perkawinan Dan Dasar Hukumnya

1. *Menurut Hukum Islam*

Menurut hukum Islam³, menyebut perkawinan sebagai pernikahan, ialah melakukan suatu akad atau suatu perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi perasaan cinta kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT⁴.

Akad atau perjanjian nikah dalam hal ini bukan seperti perjanjian jual beli atau sewa menyewa, tetapi perjanjian yang dipersaksikan kepada Allah dan rasul-Nya. Sebuah perjanjian di mana masing-masing pasangan saling menegaskan diri kepada Allah untuk menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan

³ Hukum Islam adalah syariat yang diadakan oleh Allah untuk umat manusia yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (akidah), maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan. Sumber hukum Islam adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijmak dan Qiyas.

⁴ Soemayati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Liberti, 1986), hlm. 8.

dan mengikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sepenuhnya tunduk dalam aturan syariat Islam. Artinya, keduanya secara sadar dan siap menerima ketentuan-ketentuan pernikahan, yaitu menyanggupi untuk memikul hak dan kewajiban yang dibebankan kepada keduanya. Ikatan pernikahan ini juga sering disebut sebagai ikatan janji suci atau perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci dalam hal ini dilihat dari segi keagamaannya karena dilaksanakan sesuai ketentuan syariat.

Dalam kamus istilah fiqih (menurut *syara'*) hakikat nikah itu ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Akad ini kemudian melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dengan kata lain, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan Syari'at Islam⁵.

Nikah, Islam menyebut perkawinan dengan istilah tersebut, mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti sebenarnya (hakikat) dalam arti kiasan (*majaz*). Di dalam arti yang sebenarnya kata "nikah" itu berarti berkumpul "berkumpul". Sedangkan dalam arti kiasan berarti "*aqad*" atau "mengadakan suatu perjanjian perkawinan"⁶. Sehingga tepat bahwa pengertian pernikahan sebagai berkumpulnya dua insan laki-laki dan perempuan yang boleh menikah untuk mengadakan suatu perjanjian perkawinan sesuai dengan aturan syariat Islam. Dengan terwujudnya ikatan perkawinan tersebut, maka seseorang telah resmi menjadi pasangan hidup untuk membangun keluarga. Hal ini senada dengan keterangan M. Quraish Shihab (1997)⁷, bahwa al-Qur'an

⁵ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'iah AM. *Kamus Istilah Fiqih* (PT. Pustaka Firdaus: Jakarta, 1994), hlm. 249.

⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: PT. Prenada Media, 2003), hlm. 7.

⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*. Cet ke - VI (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 191.

juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zawûj* untuk menyebut pernikahan yang berarti pasangan. Hal ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan setelah sebelumnya seorang diri.

Di kalangan ulama Madzab, pernikahan didefinisikan dengan bahasa yang berbeda-beda. Ulama Hanafiyyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan. Sementara ulama Malikiyyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hambali menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkâhu* atau *tazwîju* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seseorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikâh* atau *zawûj*, yang menyimpan arti memiliki *wat'i*, artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya⁸.

Melalui uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dan wanita atas dasar kerelaan dan suka sama suka, yang dilakukan oleh wali (pihak lain) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga. Dengan kata lain, pengertian pernikahan menurut hukum Islam adalah sebuah seperangkat yang tidak hanya selesai dalam pengertian istilah saja, namun juga harus terpenuhi

⁸ Slamet Aminuddin, *Fiqh Munkahat I* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 10-11.

unsur-unsur penting di dalamnya (syarat dan rukun) sehingga sebuah pernikahan itu dianggap sah.

2. Menurut Hukum Positif

Menurut hukum positif⁹, perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum maka perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum. Sah tidaknya suatu perbuatan hukum dalam hal ini perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan¹⁰. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, definisi perkawinan terdapat pada pasal 1 yang berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹¹.

Pengertian ini mengandung empat hal pokok, pertama, menunjukkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami dan istri. Secara lahiriah suami istri terikat dalam satu ikatan untuk hidup bersama dalam bahtera rumah tangga, secara batiniah mereka juga terikat untuk saling merasakan dalam suka maupun duka. Kedua, menegaskan tujuan diadakannya perkawinan, yaitu untuk hidup berkeluarga. Kedua insan ini akan membentuk ikatan keluarga dan akan melahirkan anak-anak keturunannya. Ketiga, menunjukkan bahwa perkawinan bukan ikatan yang main-main, karena keduanya harus saling mempertahankan ikatan dengan menjaga keharmonisan rumah

⁹ Hukum positif atau *ius contitutum* yaitu hukum yang berlaku di suatu Negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Artinya, jika konteksnya Indonesia maka hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Sehingga hukum positif Indonesia adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan (kehidupan) manusia dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah KHI (Kompilasi Hukum Islam) Indonesia.

¹⁰ *Undang-Undang Perkawinan Anggota IKAPI 2005*. Cet 1, hlm. 2.

¹¹ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan, Edisi Lengkap* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2005), hlm. 1-2.

tangga. Keempat, bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagian keempat ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yaitu: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu¹².

Agama dan kepercayaan menjadi dasar utama sebuah perkawinan di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa bagi bangsa Indonesia perkawinan bukan hanya untuk memuaskan nafsu biologis semata, akan tetapi memiliki dasar nilai yang luhur berdasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan merupakan suatu yang sakral atau suci. Nilai luhur ini berdasar pada agama dan keyakinannya masing-masing sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius. Artinya, perkawinan, baik prosesi, simbol maupun maknanya selalu memiliki kaitan erat dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Agama dan kepercayaan menjadi elemen penting bagi tumbuhnya nilai-nilai luhur yang melingkupi dan merekat di dalam perkawinan itu sendiri. Karenanya, dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut memandang bahwa suatu perkawinan bukan hanya perbuatan hukum saja, akan tetapi sebagai perbuatan agama juga.

Secara tersirat pernyataan ini termaktub dalam penjelasan terhadap pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur batin/rohani juga mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga yang

¹² *Ibid.*

*bahagia dan kekal, mendapat keturunan yang juga tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua*¹³.

Mengenai hal tersebut, tidak heran bila Kuzari menekankan pentingnya ikatan batin dan balutan agama dalam ikatan perkawinan. Menurutnya, perkawinan adalah ikatan suami istri yang tidak hanya sebuah ikatan jasmani, tetapi yang lebih penting lagi adalah ikatan batin antara keduanya. Adanya hubungan perkawinan dengan nilai-nilai ibadah dan ikatan antara suami istri, maka beliau mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk interaksi sosial berdasarkan agama¹⁴.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia juga mengartikan perkawinan sebagai sebuah ikatan yang kuat. Disebutkan pada pasal 2 KHI, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghaliidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”¹⁵.

Dari penjelasan mengenai perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di atas maka perkawinan itu adalah suatu ikatan/akad yang kuat (*mitsâqon ghalîzan*) yang dilakukan antara pihak laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai isteri untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, mendapatkan keturunan, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan disertai sifat-sifat keagamaan sehingga dapat terealisasinya keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan beragama¹⁶.

¹³ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan, Edisi Lengkap*, hlm. 24.

¹⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada; 1995), hlm. 10-12.

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CITRA UMBARA, 2007), hlm. 228.

¹⁶ *Ibid.*

Setelah kita mengkaji definisi perkawinan menurut Islam (Fikih) dan hukum positif, maka kita akan menemukan perbedaan. Letak perbedaan tersebut terdapat pada penekanan arti atau makna dari nikah itu sendiri. Dalam konsep ulama Fikih seperti yang kita lihat di atas, definisi perkawinan hanya menunjukkan aspek kehalalan sebuah hubungan. Perkawinan adalah jalan untuk menghalalkan yang haram, dalam hal ini ialah hubungan suami istri (*wathi*“). Ulama fikih tidak menyinggung perkawinan sebagai ikatan yang kuat antara suami dan istri. Tidak adanya dalil fikih bahwa perkawinan adalah ikatan yang kuat antara suami dan istri mungkin dapat dipahami karena fokus utama dalam kajian fikih adalah mengenai suatu hukum faktual (syariat), bukan makna psikologis (hakikat). Sehingga lebih banyak berbicara mengenai hukum (halal-haram) atau sah tidaknya sebuah hubungan yang diatur dalam Islam.

Pada dasarnya, definisi di atas mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menghalalkan hubungan suami istri dengan ikatan perkawinan. Secara agama, kehalalan tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Agama menjadi dasar sebuah hubungan suci antara suami dan istri. Agama atau kepercayaan terlibat di dalam sebuah hubungan tersebut sebagai dasar dan menjadi sumbu penghubung antara suami dan istri untuk sampai pada hubungan dengan tuhan. Negara kemudian melegitimasi hubungan atau ikatan suami dan istri tersebut di dalam aturan undang-undang.

B. Syarat dan Rukun Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Di dalam hukum Islam (fikih), kedudukan rukun dan syarat menempati posisi yang penting dalam setiap akad atau transaksi, termasuk akad nikah. Keduanya saling terkait untuk memberi

keabsahan suatu tindakan atau transaksi. Al-Jurjani (1998)¹⁷ memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara keduanya. Menurutnya, rukun berada di dalam sesuatu akad (nikah) itu sendiri, sedangkan syarat berada di luarnya. Dikatakan *ruknu al-sya'i mâ-yatimmu bihi*, rukun sesuatu adalah sesuatu yang ada dengannya (sesuatu itu) akan menjadi sempurna (eksis), yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada di dalamnya. Berbeda dengan syarat yang ada di luar sesuatu itu sendiri. Sedangkan di dalam Ensiklopedi Hukum Islam (1997)¹⁸, syarat dirumuskan dengan “sesuatu yang bergantung padanya hukum syar’i dan dia berada di luar hukum itu sendiri.

Jumhur ulama menetapkan bahwa 5 rukun perkawinan, sementara masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi demi sahnya rukun tersebut. Uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut untuk memudahkan pembahasan. Adapun rukun nikah dengan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut¹⁹:

- a. Ada calon suami. Di mana syarat-syaratnya adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, baligh/ dapat memberikan persetujuan dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Ada calon isteri. Di mana syarat-syaratnya adalah beragama, meskipun Yahudi maupun Nasrani, perempuan, jelas orangnya, baligh/dapat dimintai persetujuannya dan tidak terdapat halangan perkawinan.
- c. Ada Wali nikah. Di mana syarat menjadi wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.

¹⁷ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifât*. (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1408 H/1998 M), hlm. 112.

¹⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*. (Jakarta: Ichtar Baru – Van Hoeve, 1997), hlm. 1691.

¹⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 71.

- d. Terdapat saksi nikah. Di mana syarat menjadi wali adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa.
- e. Ijab qabul. Dalam ijab qabul ini, syarat-syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul berkesinambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu, calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi

2. Menurut hukum positif

Dalam hukum positif, sebagaimana disebutkan di atas bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Sebagai perbuatan hukum maka perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum. Termasuk sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh aturan-aturan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tentang sahnya perkawinan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” dan juga ditentukan dalam pasal 2 ayat 2 yaitu: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”²⁰.

Dalam penjelasan dalam pasal 2 ayat (1) tersebut, dijelaskan bahwa: dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (2).

dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sahnya perkawinan disebutkan dalam pasal 4, yang berbunyi: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang syarat sahnya perkawinan.”

Dalam hukum positif, perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Perkawinan tersebut kemudian dicatat dalam undang-undang yang berlaku. Tentang perkawinan ini, UU No. 1 Tahun 1974 memberi syarat-syarat, meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat-syarat materiil yaitu syarat-syarat yang berlaku mengenai diri pribadi calon mempelai. Sedangkan syarat-syarat formil adalah syarat-syarat yang menyangkut tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan²¹.

Adapun syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formil menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

a) Syarat-syarat materiil yang berlaku umum

Syarat-syarat yang termasuk dalam kelompok ini diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat-syarat materiil sebagai berikut:

- Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun).

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 26.

- Pasal 9, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang ternuat dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
- Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 39 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang putus perkawinannya.

Dalam melaksanakan perkawinan, maka syarat materiil yang berlaku umum tersebut harus dipenuhi. Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

b) Syarat-syarat materiil yang berlaku khusus

Syarat-syarat materiil yang berlaku khusus berisi tentang larangan-larangan dalam perkawinan. Menurut Mohd. Idris Ramulyo (1996)²², asas ini disebut sebagai asas selektivitas dalam Hukum Perkawinan Islam. Maksudnya, seseorang yang hendak menikah harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah.

Larangan-larangan atau aturan mengenai boleh tidaknya seorang kawin terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan termuat ke dalam beberapa pasal berikut:

Pasal 8

Dalam pasal 8 tersebut, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

²² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996). hlm. 34

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara.
- (3) Berhubungan semenda.
- (4) Berhubungan susuan.
- (5) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain dilarang kawin.

Pasal 9

Di dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini”.

Dalam UU Perkawinan tersebut, larangan perkawinan hanya memuat secara singkat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), larangan pernikahan itu dijelaskan secara rinci dan tegas mengacu pada kaidah hukum fikih yang telah baku. Dalam KHI, masalah larangan kawin ini dimuat pada bab VI pasal 39 sampai pasal 44²³.

Pasal 39

Di dalam pasal 39 dinyatakan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan wanita disebabkan;

- (1) Karena pertalian nasab:
 - a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - c) Dengan seorang wanita saudaranya yang melahirkannya.

²³ Lihat, Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. (Bandung: Citra Umbara, 2007) hlm. 241-246.

- (2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a) Dengan saudara yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
 - b) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - c) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qabla al-dukhul.
 - d) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sepersusuan:
 - a) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - b) Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - c) Dengan seorang wanita saudara susuan dan kemenakan susuan ke bawah.
 - d) Dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek susuan ke atas.
 - e) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dalam pasal 40 dijelaskan larangan yang bersifat *mua'aaqqat*, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Larangan tersebut ialah:

- (1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- (2) Seorang wanita yang masih berada pada masa *'iddah* dengan pria lain.
- (3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

Pasal 41 menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang sudah dikawini, atau karena sepersusuan.

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalain nasab atau sepersusuan dengan isterinya;
 - a) Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan pada ayat 1 itu tetap berlaku meskipun isterinya telah *ditalak raj'i* tetapi dalam masa *'iddah*.

Selanjutnya dalam pasal 54 KHI juga dijelaskan bahwa:

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya masih berada dalam masa ihram, perkawinannya tidak sah.

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang sudah beristeri empat orang dan masih terikat dalam perkawinan atau *ditalak raj'i* masih dalam masa *'iddah*.

Pasal 42

Dalam pasal 42 dinyatakan: Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam masa *iddah* dan *talak raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya masih dalam *'iddah talak raj'i*.

Selanjutnya larangan kawin juga berlaku antara seorang laki-laki dengan bekas isterinya yang telah *ditalak ba'in* (tiga) sampai bekas isterinya tersebut menikah dengan pria lain dan selanjutnya telah melangsungkan perceraian. Demikian juga larangan perkawinan isteri yang telah *dili'an* yaitu tuduhan seorang suami terhadap isterinya yang telah melakukan *zina*. Dasar masalah *li'an* ini telah dijelaskan Allah SWT. dalam al-Qur'an surat an-Nur:

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar.(Q.S. an-Nur: ayat 6-9).

Pasal 43

Dalam pasal 43 KHI ini, larangan terhadap isteri yang telah ditalak tiga dan *dilia'an* berbunyi:

- (1) Dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria:
 - a) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali.
 - b) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang *dili'an*.
- (2) Larangan tersebut pada ayat 1 huruf a gugur kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian

perkawinan tersebut putus *ba'da al-dukhul* dan telah habis masa *'iddahnya*.

Pasal 44

Dalam pasal 44 KHI dinyatakan bahwa; “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Syarat Materiil yang berlaku khusus juga mensyaratikan tentang perkawinan bagi seorang yang belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini tertuang dalam UU No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6). Secara keseluruhan, bunyi pasal 6 sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah dalam keadaan meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun).

Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

c. Syarat-syarat formil

Syarat-syarat formil perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini ialah sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan

Menurut Ahmad Rofiq (1998)²⁴, tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Masing-masing suami istri mendapatkan salinan pencatatannya. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah ini, apabila terjadi percekocan atau perselisihan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama karena perkawinan selain merupakan akad suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nomor 2.

Terkait pencatatan perkawinan ini, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal Akan halnya tentang pencatatan perkawinan, dijelaskan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Agar terjamin perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura

Pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 6, dijelaskan tentang teknis pelaksanaannya, yaitu:

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 108.

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh lembaga pencatatan perkawinan sebagai syarat administrasi. Dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan. Artinya, selain mengikuti ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Secara substantial, pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan perkawinan.

Menurut Ahmad Rofiq (1998), pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkretnya penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

- (3) Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah²⁵.

Pegawai pencatat perkawinan harus mengambil tindakan setelah menerima pemberitahuan yang diatur dalam KHI pada pasal 6 adalah sebagai berikut:

- (1) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pegawai pencatat meneliti pula:
 - a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan dapat digunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
 - b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai²⁶.

2. Akta Nikah

Akta nikah atau akte perkawinan adalah suatu bukti otentik yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada seorang pria dan wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Menurut Ahmad Rofiq (1998), akta nikah selain merupakan

²⁵ *Ibid*, hlm. 42.

²⁶ *Ibid*, hlm. 43.

bukti otentik suatu perkawinan ia memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke Pengadilan tentu tidak dapat dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak dibuktikan dengan akta tersebut. Oleh karena itu, pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada ayat (1) “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah²⁷.”

Di sinilah fungsi penting akta nikah yang memiliki sifat represif, maksudnya sebagai bentuk pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. Dalam hal ini, pelanggarannya adalah bila ada suami istri yang sudah menikah namun tidak dapat dibuktikan melalui akte nikah, misalnya nikah yang sah secara agama, maka KHI membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *isbat nikâh* (penetapan) ke Pengadilan Agama. Di sinilah peran pentingnya pencatatan pernikahan yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.

Permasalahan tersebut dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI, yang berbunyi:

- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

²⁷ *Ibid*, hlm. 116-117.

- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan²⁸.

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Menurut Islam

Islam adalah agama fitrah, dan Islam menganggap bahwa perkawinan merupakan salah satu fitrah manusia yang tidak dapat ditolak atau dihilangkan. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk dapat melahirkan generasi selanjutnya. Islam tidak menganjurkan umatnya untuk hidup membujang atau mengekang diri melawan fitrah tersebut dengan hidup menyendiri selamanya. Justru sebaliknya, Islam memandang negatif bila ada orang yang tidak mau menikah atau menolak untuk menikah dengan memilih untuk hidup sendiri. Basiq Djalil (2006)²⁹, menyebut bahkan menyebut nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Kenapa nikah harus dilakukan, karena nikah sebagai salah satu yang harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syariat yakni kemashlahatan dalam kehidupan. Ia kemudian mengemukakan tiga sumber alasan pokok mengapa perkawinan harus dilakukan.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. hlm. 229.

²⁹ Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Islam di Tanah Cayo (Topik-Topik Pemikiran Aktual, Diskusi, Pengajian, Ceramah, Khutbah dan Kuliah Subuh)* (Qalibun Salim, 2006), hlm. 86-87.

a. Menurut al-Qur'an

Sumber pertama sekaligus sebagai dasar pedoman Islam adalah al-Qur'an. Di dalam al-Qur'an, setidaknya terdapat dua ayat yang menonjol tentang pernikahan ini. *Pertama*, dalam surat al-A'raf: 189 menyatakan bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk bersenang-senang.

Artinya: "*Supaya dia bersenang-senang dengannya...*"

Basiq Djalil (2006) memiliki arti tersendiri dalam memahami ayat tersebut kaitannya dengan alasan diadakannya perkawinan. Menurutnya, ayat ini tampaknya kita tidak dilarang bersenang-senang (tentunya tidak sampai meninggalkan hal yang penting karenanya), karena memang diakui bahwa rasa senang itu sebagai unsur untuk mendukung sehat rohani dan jasmani³⁰.

Kedua, dalam QS. al-Rum: 21, yang berbunyi:

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*"

Ayat tersebut menegaskan setidaknya tiga makna yang dituju sehingga menjadi tujuan diadakannya suatu perkawinan.

- 1) *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang/diam. Akar kata *taskunu* dan yang sepertinya adalah *sakana*, *sukun*, *sikin*. Yang semuanaya berarti diam. Itulah sebab pisau dinamakan *sikin*, karena bila diarahkan ke leher hewan ketika menyembelih hewan tersebut akan diam.

³⁰ *Ibid*, hlm. 87.

Perkawinan memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan dengan segenap rasa yang dimilikinya.

- 2) *Mawaddah*, membina rasa cinta, akar kata “mawaddah” adalah “*wadda*” yang berarti meluap secara tiba-tiba dan terkadang tidak terkendali. Setidaknya inilah gambaran pasangan muda-mudi saat rasa cinta keduanya begitu sangat tinggi sehingga sulit terkontrol. Pada kondisi seperti ini, laki-laki dan perempuan sering terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena itu, dengan adanya perkawinan, rasa cinta yang meluap-luap tersebut tersalurkan pada jalur yang dibenarkan.
- 3) *Rahmah*, artinya sayang. Perkawinan akan membina dan memupuk rasa sayang di antara keduanya. Sayang adalah level kedua setelah cinta (*mawaddah*), sehingga seiring perjalanannya hidupnya, semakin bertambahnya usia pasangan maka rahmahnya semakin naik, sedang mawaddahnya semakin turun.

b. Menurut al-Hadits

Hadits merupakan sumber kedua dalam hukum Islam. Hadits ini merupakan segala bentuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan nabi saw tentang sesuatu hal semasa hidupnya. Terkait dengan tujuan dan hikmah perkawinan, nabi saw menjelaskan dalam hadits bahwa perkawinan bertujuan untuk menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Hadits tersebut berbunyi:

Artinya: “*wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaklah kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, maka hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu.*” (H.R. Mutafaq ‘Alaih)

Dalam hadits di atas, setidaknya terdapat dua hal utama yang ingin dituju dalam perkawinan, yaitu untuk menundukkan pandangan dan menjaga *faraj* (kemaluan). Menundukkan pandangan merupakan poin pertama yang ingin dijaga dalam Islam, karena pandangan merupakan pintu pertama masuknya jalan-jalan kemaksiatan. Pandangan merupakan awal ketertarikan seseorang terhadap lawan jenis sekaligus mendorong nafsu untuk berbuat maksiat. Dengan perkawinan, pandangan seseorang akan lebih terjaga karena sudah memiliki pasangan hidup yang selama ini dicarinya. Perkawinan juga dapat lebih menjaga kemaluan seseorang dari bahaya zina. Perbuatan zina diawali dengan liarnya pandangan mata, sehingga dua poin tersebut sangat pas sebagai sesuatu yang ingin dituju dalam perkawinan untuk menjaga umatnya terjerumus ke dalam dosa-dosa.

c. Menurut akal

Secara logika, perkawinan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Seseorang tidak dapat menolak untuk tidak kawin dan melawan fitrah manusia, kecuali dengan cara-cara yang sangat berat. Kebutuhan itu mendorong manusia secara fitrah untuk melakukan perkawinan, baik sebagai bagian dari kebutuhan biologis maupun untuk keperluan mendapatkan keturunan. Melihat realitas tersebut maka perkawinan secara logis adalah upaya untuk menyalurkan kebutuhan dan dorongan biologis yang sifatnya fitrah dan untuk mendapatkan keturunan.

Menurut Basiq Djalil (2006)³¹, secara sederhana ada tiga yang dituju dari perkawinan menurut akal. *Pertama, sebagai*

³¹ *Ibid*, hlm. 90-91.

khalifah Allah. Bumi ini cukup luas, kelilingnya ada 40.000 KM, sedang garis tengahnya atau diameternya ada 12.500 KM. Wilayah yang demikian luas tentunya harus diurus oleh orang banyak, karena bumi ini Allah nyatakan untuk kita (manusia), sehingga perlu banyak manusia untuk dapat mengelola dan memanfaatkannya. Bila orangnya sedikit maka banyak yang tersia-sia. Untuk meningkatkan jumlah manusia tentunya harus dengan perkawinan/pernikahan.

Kedua, bila manusia banyak tentunya harus diwujudkan ketertiban, keteraturan, terutama yang berkaitan dengan nasab. Sebab kalau nasab tidak tertib tentunya akan terjadi kekacauan dimana sulit untuk mengetahui si A anak siapa dan si B anak siapa. Bila nasab tidak tertata rapi tentu akan menjadi awal bencana yang besar bagi kelangsungan hidup manusia.

Ketiga, untuk ketertiban kewarisan. Setiap orang yang hidup tentu memiliki barang atau benda yang diperlukan manusia, walau hanya sekeping papan atau sehelai kain. Ketika orang itu wafat tentu harus ada ahli waris yang menerima atau menampung peninggalan tersebut. Untuk itu, para ahli waris harus diatur dan ditata melalui prosedur yang tertib, yakni dengan pernikahan. Dengan melakukan perkawinan, maka akan terlihat siapa ahli warisnya.

2. Menurut hukum positif

Tujuan perkawinan menurut hukum positif termuat di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu dalam pasal pasal 1 ayat (2) di mana perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga bahagia adalah inti dari tujuan perkawinan menurut hukum positif dan dengan ikatan yang kekal atau tidak terputus selamanya sesuai dengan dasar keyakinan keagamaan atau kepercayaan masing-masing.

Dalam UU tersebut tercantum kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sebagai dasar dari tujuan perkawinan. Pencantuman tersebut karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini jelas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Dalam KHI, tujuan perkawinan ditulisa secara spesifik sebagai yang tercantum di dalam pasal 3 yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (tentram, cinta dan kasih sayang)”. Ketiga merupakan satu kesatuan yang ingin dituju di dalam perkawinan, di mana perkawinan menjadikan pasangan suami istri menjadi tenang, diliputi cinta dan memiliki rasa ikatan kasih sayang di antara keduanya.

Melihat tujuan perkawinan di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa tujuan perkawinan antara Islam (*fiqh*) dan hukum positif pada dasarnya memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama melegalkan dan berusaha untuk merayakan kesenangan dan kebahagiaan yang didapat di dalam sebuah ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan tersebut tidak hanya di dunia saja, tetapi juga sampai ke akhirat sebagai sebuah ikatan yang kekal. Secara umum, tujuan perkawinan dari semua itu adalah bagaimana membentuk keluarga bangsa Indonesia yang bahagia dan sejahtera secara spiritual dan material berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

D. Perbandingan Antara Perpektif Islam (Fiqh) dan Hukum Positif di Indonesia

Indonesia negara yang religius, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meski mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, namun Indonesia bukanlah Negara Islam. Sehingga landasan negara yang digunakan juga bukanlah berasaskan pada pedoman Islam (al-Qur'an dan Hadits), namun berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Bagi umat Islam Indonesia, selain harus patuh pada syariat Islam secara personalitas, namun juga wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tak terkecuali pernikahan di mana dalam peraturan perundang-undangan (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) disebutkan bahwa untuk mencapai sebuah kelegalitasan perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya serta harus dicatat oleh Negara.

Mengenai keharusan untuk pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KHI juga mengatur urgensinya. KHI yang merupakan bentuk peraturan yang dihadirkan pemerintah untuk mengakomodir permasalahan yang dihadapi umat Islam di Indonesia yang sejalan dengan syariat. Selain mengatur masalah waris dan perwakafan, KHI juga mengatur masalah perkawinan. Secara tertulis, KHI membahas urgensi pencatatan pernikahan dalam pasal 5 dan pasal 6, bahwa;

- Pencatatan perkawinan harus dilakukan untuk menjamin ketertiban perkawinan masyarakat Islam.
- Pencatatan pernikahan harus dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diatur dalam undang-undang.
- Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menilik UU tersebut, maka pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara. Menurut M. Idris Ramulyo (2004)³², tujuan pemenuhan syarat-syarat tersebut ialah supaya perkawinan yang dilaksanakan mendapat pengakuan sah. Artinya, negara tidak menyatakan batalnya perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa pegawai pencatat perkawinan. Namun, untuk kepastian hukum dan mendapatkan pengakuan secara yuridis, serta demi kemaslahatan bersama, maka perkawinan tersebut harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Pegawai Pencatat Nikah akan mencatat perkawinan tersebut dan membuatkan buku nikah sebagai bukti telah terjadi perkawinan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut bersifat administratif, yaitu harus menyerahkan kelengkapan nikah, di antaranya Surat Keterangan Menikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat Keterangan tentang Orang Tua (N4), Surat Izin Orang Tua (N5), Surat Keterangan Kematian (N6), dan Surat Pengantar atau Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7)³³.

Bandingkan dengan hukum Islam (fiqih) terkait keabsahan suatu pernikahan. Dalam fiqih, keabsahan suatu pernikahan adalah ketika pernikahan tersebut dilaksanakan dengan adanya kedua mempelai tanpa ada keharaman yang menghalangi, adanya wali dan adanya dua saksi dan adanya prosesi ijab dan Kabul (sighat akad nikah) sebagaimana yang diatur oleh Islam dalam hal ihwal rukun dan syarat sahnya perkawinan, tanpa adanya syariat yang mengatur perlunya pencatatan nikah. Jika sudah terpenuhi syarat dan rukun tersebut, maka perkawinan dianggap sah menurut fikih.

³² M. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika; 2004), hlm. 44.

³³ Lihat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5. Lihat juga Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1994.

Fikih tidak memasukkan pencatatan pernikahan ke dalam syarat dan rukun perkawinan yang menyebabkan suatu perkawinan dianggap sah. Meski demikian, M. Ali Hasan (2003)³⁴, menganggap penting pencatatan perkawinan dilihat dari segi manfaatnya. Sebab kenyataannya suatu perkawinan tidak selalu langgeng. Tidak sedikit terjadi perceraian, meskipun umat muslim mengetahui bahwa perceraian adalah hal yang sangat Allah benci namun begitu banyak kasus perceraian terjadi di Indonesia. Ini tentunya berbeda pada zaman Rasulullah, dimana orang-orang di zaman tersebut begitu memiliki tingkat kezuhudan dan kualitas keberagamaan yang betul-betul kuat demi mengharap keridhoan Allah SWT, sehingga peristiwa perceraian begitu sulit terjadi.

Hal pencatatan inilah yang tidak diatur dalam fikih Islam yang memandang pernikahan telah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana tersebut di atas, tanpa memandang dampak yang terjadi dibelakang hari sekiranya terjadi perselisihan, yang menjurus kepada perceraian dan ketidakadilan yang terjadi sesudahnya, disebabkan adanya pihak yang merasa dirugikan yang juga dapat berimplikasi pada konflik berkepanjangan dan putusnya hubungan silaturahmi³⁵.

Di sinilah urgensinya pemerintah mengatur pencatatan pernikahan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan menurut hukum positif. Dengan tercatatnya peristiwa nikah disertai kepemilikan akta nikah, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan keperdataan seseorang sesudahnya, baik itu, akta kelahiran, akta kematian, akta perceraian dan sebagainya dapat dimonitoring melalui legalisasi yang terjadi oleh pemerintah dalam proses pencatatan tersebut.

³⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 123.

³⁵ *Ibid.* hlm. 124.

BAB 2

USIA PERKAWINAN MENURUT ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Perspektif Hukum Islam

Islam telah mengatur sedemikian rupa secara lengkap tentang masalah kehidupan manusia. Aturan-aturan tentang kehidupan manusia tersebut mengacu pada al-Qur'an sebagai aturan yang Allah SWT turunkan atau berikan kepada manusia melalui rasul-Nya. Kemudian nabi saw memberikan penjelasan dan tafsiran mengenai ayat-ayat al-Qur'an tersebut secara lebih detail dan jelas, karena nabi saw adalah utusan Allah SWT. Segala bentuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang dilakukan oleh beliau saw menjadi sandaran hukum. Sehingga sumber utama kaum muslimin dalam menjalankan kehidupan ini yang utama adalah kedua hal tersebut (al-Qur'an dan sunnah).

Setiap masalah dan silang interaksi dengan manusia telah diatur di dalam kedua sumber hukum utama tersebut, termasuk di dalamnya adalah hukum tentang perkawinan. Amir Syarifuddin (2007)³⁶ menjelaskan, hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan atau pernikahan disebut dengan *fiqih munakahat*. Mengamalkan hukum yang diatur dalam *fiqih munakahat* merupakan bentuk ibadah karena

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* Cet. 2 (Jakarta: Kencana; 2007), hlm. 5.

diambil dari sumber hukum Islam Al Qur'an dan hadits. Melanggar hukum ini berarti melanggar pedoman yang ditetapkan Allah SWT.

Ketaatan dan ketundukan umat Islam terhadap syariat Islam adalah mutlak hukumnya. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan rasul-Nya, menjalankan syariat dalam Islam juga bernilai pahala sementara yang meninggalkan atau mengabaikannya berarti dosa. Umat Islam percaya bahwa hanya dengan menjalankan seluruh perintah Allah SWT dan rasul-Nya tersebut, mereka akan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala dan terhindar dari dosa. Sehingga konsep ketaatan dan ketundukan tentang segala bentuk aturan hidup mengacu kepada hal yang paling utama dan pertama yaitu syariat. Sementara aturan-aturan atau konsep-konsep yang mengatur kehidupannya selain dari itu dianggap sebagai peraturan yang tidak sepenuhnya wajib ditaati. Artinya, mereka menganggap bahwa agama adalah hukum pertama yang harus dijunjung tinggi daripada peraturan perundang-undangan yang hanya dibuat oleh manusia.

Inilah masalah yang sering dihadapi di Indonesia dengan penduduk yang mayoritas muslim. Sebagai umat Islam, ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah SWT dan Rasul-Nya adalah sebuah kemutlakan. Di sisi lain, mereka juga harus tunduk terhadap aturan-aturan Negara yang mengatur terutama tentang masalah-masalah peribadatan mengingat perkawinan sejatinya juga merupakan ibadah dalam Islam. Ketaatan kepada syariat sebagai sesuatu yang mutlak dan memiliki konsekuensi khusus: terhindar dari dosa dan mendapatkan pahala bagi pelakunya. Sehingga apabila agama menyatakan keabsahan suatu tindakan hukum, maka masyarakat tidak perlu mempermasalahkannya karena tidak terikat dengan dosa. Sementara aturan-aturan Negara hanya memiliki konsekuensi sosial dan administratif bagi masyarakat yang tidak melakukannya. Atas kondisi ini, tak heran bila Khoirul Hidayah kemudian menyatakan bahwa terdapat dualisme hukum

di tengah masyarakat Indonesia³⁷. Di sinilah pentingnya KHI untuk mengakomodir kedua permasalahan hukum yang seolah-olah tidak menemukan titik temu tersebut.

Dualisme hukum ini tidak hanya berkaitan dengan keabsahan perkawinan, namun juga tentang syarat usia perkawinan. Di dalam Islam, tidak terdapat aturan yang jelas pada usia berapa seseorang dapat menikah. Jadi, meskipun masih di usia anak-anak bahkan balita sekalipun, akad perkawinan tetap sah. Para ahli fiqih sepakat bahwa seorang bapak berhak menikahkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan yang masih kecil³⁸. Pendapat ini juga sejalan dengan Imam Abu Hanifah. Menurutnya, pernikahan anak yang masih kecil atas izin walinya adalah sah³⁹.

Orang tua boleh menikahkan anaknya yang masih kecil dan hukumnya sah. Akan tetapi, bila sudah dewasa perempuan memiliki hak untuk menolak, melanjutkan atau memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Hal ini merupakan salah satu hak-hak perempuan dalam Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Asghar Ali bahwa pada saat menginjak usia dewasa (baligh), sang anak berhak untuk melanjutkan atau memutuskan ikatan perkawinan tersebut. Hal ini bersifat mutlak dan tidak ada seorang pun yang dapat mencampuri keputusannya itu, bahkan orang tua atau kerabat yang lainnya⁴⁰. Khoiruddin Nasution menambahkan bahwa hak untuk menentukan meneruskan perkawinan atau tidak tersebut selama belum terjadi hubungan seksual antara keduanya⁴¹.

³⁷ Khoirul Hidayah, *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri*. Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 8, No. 1, Mei 2008, hlm. 89.

³⁸ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Qurthuby al Andalusy, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid* Juz II (Surabaya: Hidayah; TT), hlm. 5.

³⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman al Dimasyqi al Utsmani al Syafi'i, *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Aimmah* (Surabaya: Hidayah; TT), hlm. 27.

⁴⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf, Cet 1 (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya; 1994), hlm. 94.

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzafa; 2002), hlm. 229.

Di sini Islam menunjukkan bahwa kedewasaan itu sangat diperhatikan. Dalam Islam, ukuran kedewasaan itu adalah baligh. Baligh adalah kondisi seseorang yang sudah cakap untuk dipikulkan kewajiban hukum kepadanya karena sudah mengerti mana yang baik dan buruk untuknya. Terkait perkawinan, Islam memberikan hak penuh kepada anak yang sudah baligh untuk melanjutkan atau memutuskan perkawinannya. Dalam Islam, seseorang yang belum dewasa tidak dianggap cakap untuk berbuat hukum. Sebaliknya, anak yang sudah dewasa sudah mampu mengerti kebaikan dan keburukan sehingga cakap untuk berbuat hukum. Jadi, kedewasaan berkaitan pula dengan kemampuan, yaitu kemampuan untuk memposisikan diri berdasarkan perannya dengan melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan.

Mengenai kemampuan ini, Rasulullah SAW bersabda terkait perkawinan:

"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a.: sungguh telah berkata Rasulullah SAW kepada kami: „wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu yang telah mampu melakukan jima“, maka menikahlah. Barangsiapa yang tidak mampu menikah hendaknya berpuasa, karena puasa dapat mengekang hawa nafsunya“ (HR. Bukhari).

Dalam hadist tersebut ada kata '*al ba'ah*' sebagai kata penting yang berkaitan dengan pembahasan ini. Menurut pendapat yang pertama, kata tersebut memiliki makna etimologi, yaitu jima' (maksudnya memiliki kemampuan berhubungan seksual). Sedangkan pendapat yang kedua mengartikan "*al ba'ah*" sebagai kemampuan ekonomi. Akan tetapi Imam Nawawi memiliki pendapat yang lebih masuk akal. Beliau berpendapat dengan menggabungkan dua pendapat di atas, yaitu bahwa seseorang yang telah mampu melakukan jima dan telah siap secara ekonomi, maka dia dianjurkan untuk menikah⁴².

⁴² Ahmad bin Ali bin Hajar al Asqalani, *Fathul Bari bi Syarhi Shahih al Bukhary* Juz 9 (Beirut: Dar al Ma'rifah: TT), hlm. 108.

Menurut Ahmad Kosasih, hadits di atas menganjurkan para pemuda untuk menikah, yaitu bagi mereka yang telah sanggup melakukannya. Demikian ini adalah untuk menjaga mereka dari perlakuan seksual yang menyimpang. Dengan menjaga kesucian diri dengan menikah, mereka akan mendapatkan ketenangan jiwa yang sesungguhnya⁴³. Kalau melihat pendapat Ahmad Kosasih tersebut, tampaknya kemampuan atau *al ba'ah* di atas artinya lebih dominan pada kemampuan melakukan hubungan secara seksual karena arahnya adalah untuk menjaga dari perilaku menyimpang atau maksiat.

Anjuran menikah bagi mereka yang sudah mampu dalam hadits di atas juga menjadi perdebatan di kalangan ahli fikih, apakah mereka yang sudah mampu secara seksual atau mampu secara ekonomi, meskipun banyak yang sependapat dengan Imam Nawawi bahwa artinya mampu kedua-duanya. Mengenai kapan waktu pelaksanaannya pernikahan, Asghar Ali (1994) menegaskan bahwa di dalam al-Qur'an sendiri sebenarnya tidak terdapat konsep perkawinan anak-anak. Al-Qur'an hanya menekankan bahwa perkawinan merupakan penyatuan laki-laki dan perempuan sebagai prokreasi dan hiburan di antara keduanya. Di sana tidak disebutkan perkawinan harus dilaksanakan dengan siapa dan kapan waktu pelaksanaannya⁴⁴. Artinya, tidak ada patokan usia perkawinan yang menjadi dasar larangan anak-anak untuk dinikahkan.

Perkawinan untuk anak-anak atau usia yang masih kecil ini didasarkan pada kisah perkawinannya Siti Aisyah r.a dengan Rasulullah saw yang menurut pemahaman kita terjadi pada usia enam tahun. Padahal menurut Maulana Umar tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah terjadi pada saat Siti Aisyah berusia enam tahun. Maka dari itu, ia berusaha membuktikan pernikahan Siti Aisyah terjadi pada usianya yang menginjak 16 atau

⁴³ Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat* (Jakarta: Salemba diniyah; 2003), hlm. 88.

⁴⁴ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam...*, hlm. 156.

17 tahun⁴⁵. Meskipun, Muhammad al Amin mengutip pendapat Ibnu Syabramah, yaitu bahwa perkawinan Siti Aisyah r.a. di usia enam tahun tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum karena dikhususkan bagi Rasulullah SAW, sebagaimana beliau boleh menikahi perempuan lebih dari 4 orang⁴⁶. Artinya, bila itu disandarkan kepada Rasulullah saw, ada hal-hal yang boleh dijadikan sandaran dan tidak dapat dijadikan ukuran.

Dalam kajian dan perkembangan hukum tentang pernikahan, usia menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia. Orang dewasa memiliki kematangan untuk dapat memikul tanggungjawab sebagai suami dan istri, baik secara biologis untuk keperluan melahirkan keturunan maupun secara psikis-sosial untuk hubungan rumah tangga suami-istri dan kemasyarakatan. Masalahnya adalah belum ada kejelasan definisi dewasa yang dianggap mampu mewakili sekian indikator karakteristik individual untuk menjalani masa berkeluarga. Secara biologis, seseorang dikatakan dewasa jika sudah mimpi bagi laki-laki, dan telah haid bagi perempuan. Namun, tanda-tanda dewasa atau baligh tersebut tidak menjamin adanya kemampuan seseorang dalam berpikir dan bersikap dewasa.

Masalah kedewasaan ini tidak disinggung secara jelas dalam Islam, sehingga dalam perkembangannya banyak yang kemudian menjadikan faktor kedewasaan sebagai salah satu aspek penting dalam perkawinan. Ramulyo⁴⁷ misalnya, secara tegas mensyaratkan calon mempelai haruslah berakal dan baligh, yaitu mampu mempertanggungjawabkan suatu perbuatan dan mampu memerankan dirinya sebagai suami atau istri. Menurutnya, seorang laki-laki sudah dikatakan dewasa pada usia 25 tahun, sedangkan perempuan usia 20 tahun, atau minimal 18 tahun. Namun, usia nikah

⁴⁵ Maulana Ahmad Usmani, *Fiqh Al Qur'an* Jilid I (Karachi: 1980), hlm. 533.

⁴⁶ Muhammad al Amin bin Abdullah al Harary al Syafi'i, *al Kaukab al Wahhaj wa Raudh al Bahhaj fi Syarhi Shahihi Muslim bin al Hajjaj*, Jilid 15 (Jeddah: Dar al Minhaj; 2009), hlm. 260.

⁴⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 51.

ini bukanlah batasan yang mutlak karena kedewasaan seseorang itu tergantung dari individu masing-masing dengan melihat pada kondisi fisik dan psikisnya.

Sulitnya menentukan ukuran dan batasan kedewasaan sebagai syarat penting dalam pernikahan tampaknya menjadikan Islam tidak sepenuhnya secara jelas mengatur masalah tersebut. Islam hanya menandakan seorang dikatakan dewasa bila sudah baligh, dengan ketentuan mimpi basah untuk laki-laki dan haid untuk perempuan. Akan tetapi, indikator tersebut tidak menjamin seseorang sudah dewasa secara psikis sehingga cakap dan mampu memikul tanggung-jawab suami-istri. Meski demikian, Soemiyati⁴⁸ mengatakan bahwa umur tetap menjadi penentu kedewasaan seseorang. Menurutnya, untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya.

Jika mengacu pada pendapat Soemiyati tersebut, kematangan jiwa dan raga menjadi aspek penting dalam perkawinan. Meskipun ukuran standar berapa usia yang cakap untuk dapat dikatakan dewasa masih dalam perdebatan, usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki dalam ketentuan UU No. Tahun 1974 belum dapat dikatakan memiliki kematangan jiwa dan raganya. Walaupun ada anak di usia tersebut sudah mampu berpikir dewasa karena faktor lingkungan, dalam arti mampu dari aspek kejiwaan, tetapi secara biologis (jasmani), dia tetap anak-anak. Hal ini sangat berbahaya bagi perempuan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksinya.

Meleraikan perdebatan tersebut, kita dapat kembali mengacu pada hadits Nabi saw di atas, mengingat hadits adalah tafsir pertama tentang al-Qur'an yang kebenarannya langsung dari Nabi saw sebagai utusan Allah SWT. Dalam hadits tersebut '*al ba'ah*' berarti adalah kemampuan untuk menikah, sehingga pendapat Imam Nawawi yang paling rasional dan diterima di sini, yaitu mampu secara biologis

⁴⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam..*, hlm. 30.

dan mampu secara psikis atau mampu jiwa dan raga. Sehingga umur tidak lagi menjadi bahan yang diperdebatkan sebagai patokannya, melainkan kemampuan jiwa dan raganya. Islam menjadikan patokan itu menjadi lebih luas dan dapat diterima dengan mudah.

B. Perspektif Hukum Positif

Dalam hukum positif, peraturan mengenai usia perkawinan akan terkait dan mempertimbangkan beberapa undang-undang atau aturan dalam pemerintah. Karena menikah terkait dengan tanggung-jawab yang harus diemban oleh masing-masing pasangan. Di dalam pernikahan, ada hak tanggungjawab di antara keduanya, karena itu penentuan usia perkawinan menyinggung beberapa ketentuan sebagai pertimbangan.

a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sumber pertama dalam hukum positif adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia yang menetapkan bahwa seseorang hanya boleh menikah pada usia 21 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini, yaitu:

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua⁴⁹.

Kemudian pada Pasal 6 ayat (2) UU ini mengindikasikan adanya peluang bagi calon mempelai yang hendak menikah di bawah umur 21 tahun, tetapi harus dengan izin orang tua. Selain syarat perizinan dari orang tua, Undang-undang Perkawinan

⁴⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1.

membatasi usia minimal perkawinan, yaitu 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun) bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 berikut:

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun⁵⁰.

UU tersebut memberikan batas minimum usia pernikahan yang harus dilalui oleh pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Namun, bagi mereka yang hendak melangsungkan pernikahan di bawah batasan minimal usia nikah tersebut, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Selanjutnya Pengadilan akan memproses permohonan tersebut dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangannya. Sejumlah alasan menjadi bahan pertimbangan penting pengadilan dalam mengambil keputusannya mengingat mereka yang hendak menikah masih terlalu dini dan belum ada kesiapan fisik dan psikis. Terkait dispensasi perkawinan ini, selanjutnya juga diatur dalam Pasal 7 ayat (2), berbunyi:

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita⁵¹.

Dari paparan di atas, kita melihat perbedaan yang begitu tajam antara hukum Islam (fikih) dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hukum Islam sebagai hukum yang datangnya dari Tuhan lebih ditaati oleh masyarakat daripada

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

hukum Negara. Hal ini karena hukum Islam memiliki efek di dunia dan lebih-lebih di akhirat sebagai konsekuensinya. Saat terjadi pelanggaran terhadap hukum Islam, pelaku akan dikenakan hukuman di dunia berupa ketidakberkahan dan akan disiksa di akhirat. Sedangkan hukum Negara sifatnya hanya keduniawian saja, sehingga masyarakat menganggapnya sebagai aturan yang konsekuensinya tidak terlalu berat.

Perbedaan aturan mengenai batasan minimal usia perkawinan antara hukum Islam dan hukum Negara ini tidak lantas membuat keduanya terlibat konflik di masyarakat. Amir Syarifudin berpendapat bahwa perbedaan kedua hukum yang sama-sama diakui di Indonesia tersebut tidak lantas menjadikan salah satu dari keduanya pincang. Akan tetapi, UU Perkawinan sebagai peraturan yang baru dilahirkan daripada *fiqih munakahat*, tidak pernah menyimpang dari hukum Islam. Apabila terdapat ketidaksamaan aturan, yaitu UU Perkawinan mengatur sesuatu yang tidak diatur di dalam *fiqih*, maka itu tidak lain ialah untuk kemashlahatan bersama. Contoh dalam hal ini ialah masalah batasan minimal usia perkawinan⁵². Usia perkawinan dalam UU memang dibatasi dan dalam Islam tidak ada batasan, namun ada dispensasi pernikahan yang dapat ditempuh bila ada yang ingin menikah dibawah usia minimal tersebut.

b. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Batasan usia dalam perkawinan juga disinggung dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang intinya juga tidak berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Batasan usia perkawinan ini dijelaskan dalam KHI pasal 15 sebagai berikut:

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...* hlm. 29.

(Ayat 1) Untuk keselamatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

(Ayat 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang No. 1 Tahun 1974⁵³.

Dalam KHI, usia perkawinan dibatasi karena untuk menjaga keselamatan keluarga dan rumah tangga agar terwujud keluarga yang kekal dan bahagia. Menurut KHI, laki-laki di bawah umur 19 tahun dan perempuan di bawah umur 16 tahun dinilai belum cakap dalam membina kehidupan berumah tangga. Hal ini mengingat, membina mahligai rumah tangga membutuhkan kedewasaan, kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun piskis untuk menerima tanggungjawab sebagai suami istri.

Hal ini juga disinggung oleh Hilman Hadikusuma (2007)⁵⁴, menurutnya usia perkawinan perlu dibatasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih asyik dengan dunia bermainnya. Jadi, agar dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berpikir dan bersikap dewasa. Membatasi usia perkawinan ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat penambahan penduduk.

⁵³ Instruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1

⁵⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju; 2007), hlm. 48.

Melihat sejumlah alasan mengapa usia perkawinan perlu dibatasi di atas, tampaknya melihat efek sosial-biologis dari seorang bila dilakukan tanpa melihat kecakapan dan kedewasaan usia. Secara sosial, batasan usia perkawinan untuk menghindari kurang dewasanya berpikir sehingga rentan terjadi perceraian dan pertambahan penduduk yang begitu cepat. Secara biologis, batasan usia perkawinan menjadikan seseorang terhindar dari lahirnya keturunan yang tidak sehat karena belum matang secara biologis dan kesehatan reproduksi.

c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Perkawinan melahirkan sebuah keluarga baru dalam ikatan yang suci dan diakui oleh Negara. Di dalam keluarga, lahir pulalah tanggungjawab masing-masing suami dan istri menurut agama maupun Negara. Di dalam tanggungjawab itu, ada hak dan kewajiban di antaranya keduanya. Oleh karena itu, saat seseorang melakukan perkawinan, lebih-lebih di bawah usia yang telah ditetapkan, maka seseorang akan bersinggungan dengan hak asasinya yang diatur dalam undang-undang. Menurut Muladi (2005)⁵⁵, pada prinsipnya hak adalah sesuatu yang dapat dituntut secara sah oleh pemegang hak apabila tidak dipenuhi atau diingkari.

Definisi hak asasi manusia secara lengkap terdapat di dalam Ketentuan Umum UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, di antaranya ialah:

Pasal 1

Ayat 1

Hak asasi manusia dalam perspektif UU No. 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada

⁵⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama; 2005), hlm. 228.

hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 1

Ayat 3

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembelaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 1

Ayat 5

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pasal 1

Ayat 6

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi,

membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Pada dasarnya, menikah adalah kebutuhan dasar setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagai kebutuhan dasar, maka orang lain tidak dapat menghalangi kehendak menikah seseorang, selama tidak terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum. Terkait hal tersebut, pada Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan:

Ayat 1

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Ayat 2

Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sinilah pentingnya menyinggung UU tentang HAM ini dalam perkawinan karena perempuan dan anak-anak seringkali menjadi korban pelanggaran HAM. Banyak kasus pelanggaran yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak sebagai kaum yang lemah seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi sampai pada *trafficking*. Karena itulah, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia kemudian mengatur secara tersendiri hak asasi wanita dan hak asasi anak, yaitu yang dicantumkan pada bagian kesembilan untuk hak wanita dan bagian kesepuluh untuk hak anak. Bidang pendidikan, kesehatan

reproduksi wanita dan pernikahan diatur dalam Pasal 48 dan 49 sebagai berikut:

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

Ayat 2

Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

Ayat 3

Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Quraish Shihab (1992)⁵⁶, menambahkan bahwa untuk hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam tiga bidang, yaitu dalam bidang politik, pemilihan profesi, serta hak dan kewajiban dalam belajar. Dalam kaitannya tentang batas minimal usia perkawinan di dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka menjadikan hak dan kewajiban perempuan untuk belajar mengarungi rumah tangga. Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa batas minimal bagi perempuan untuk menikah ialah umur 16, sebagai batasan seorang anak menempuh jenjang pendidikan Sembilan tahun atau pendidikan tingkat menengah. Adapun anak laki-laki dalam hal pelaksanaan perkawinan masih mendapatkan peluang belajar sampai usia 19 tahun atau jenjang pendidikan tingkat atas.

⁵⁶ M. Quraishy Syihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan; 1992), hlm. 275-279.

Melihat perbedaan mengenai batasan tersebut, maka dalam perspektif HAM menyangkan perempuan memiliki hak yang lebih sedikit dalam belajar daripada laki-laki. Dalam rumah tangga, laki-laki memang memiliki tanggungjawab besar untuk dapat memberi nafkah istri dan anak-anaknya, sehingga membutuhkan masa dan jenjang pendidikan yang lebih lama daripada perempuan. Pendidikan yang lebih lama akan membuat seorang lebih banyak memiliki peluang dan kemampuan untuk dapat mengemban tanggungjawab tersebut. Akan tetapi, istri adalah calon ibu bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Ibu adalah sekolah non formal pertama bagi anak-anaknya. Ia memiliki peranan besar bagi pembentukan generasi dan sumber daya manusia yang berkualitas.

Secara simbolis, ibu mengacu pada pemeliharaan dan perlindungan sehingga anak-anak yang dikandung dan dilahirkan menjadi penegak agama Allah⁵⁷. Pertanyaannya, bagaimana mungkin simbol ibu tersebut dapat dijalankan dengan baik apabila seorang ibu memiliki pengetahuan yang rendah daripada suami?. Oleh karena itu, Khoiruddin Nasution (2002)⁵⁸ mengatakan bahwa untuk menguatkan dasar perubahan sosial, maka harus melakukan pembaharuan-pembaharuan dengan dasarnya ialah pendidikan dan kesempatan bekerja bagi kaum perempuan.

Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak generasi sebuah keluarga untuk menciptakan suatu perubahan sosial. Dengan pendidikan yang diberikan seorang ibu di dalam rumah tangga, anak-anak dapat dididik menjadi pribadi yang memiliki karakter-karakter yang diperlukan untuk melakukan perubahan sosial. Ibu yang mampu memainkan peran sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya adalah ibu yang sadar dan mengerti tentang

⁵⁷ Lynn Wilcox, "Women and the Holy Quran: A Sufi Perspective", diterjemahkan DICTIA, *Wanita dan Al Qur'an dalam Perspektif Sufi* (Bandung: Pustaka Hidayah; 2001), hlm. 139.

⁵⁸ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita* (Yogyakarta: Tazzafa; 2002), hlm. 230.

pentingnya sebuah pendidikan bagi anak-anaknya. Tentu ibu seperti ini adalah mereka yang memiliki pengetahuan lebih tentang pendidikan atau setidaknya memiliki pendidikan lebih baik. Karenanya, perempuan sebagai seorang calon ibu dalam perkawinannya semestinya minimal memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam konteks batasan usia perkawinan.

Dalam batasan minimum usia perkawinan, perempuan memiliki hak-hak sebagai seorang anak, di antaranya ialah hak mendapatkan perawatan, pembimbingan, pendidikan, perlindungan, menikmati masa kanak-kanaknya secara wajar dan sebagainya. Hak-hak tersebut di antaranya disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal-pasal berikut ini:

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitasnya dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 57

Setiap anak berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ayat 1

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Ayat 2

Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Dalam Islam, hak-hak asasi manusia juga dimuliakan dengan prinsip dasar bahwa manusia mempunyai hak-hak. Hak-hak dasar dalam Islam seringkali dalam beberapa hal mensyaratkan pemenuhan kewajiban terlebih dahulu sehingga lahirlah hak. Misalnya, dalam kebutuhan dasar, tubuh manusia memiliki hak-hak untuk dipenuhi seperti makan, pakain dan tempat untuk tinggal sehingga ia wajib melakukan usaha untuk memenuhi hak-hak tersebut. Hanya saja, terkait pemenuhan hak-hak ini, Islam tampaknya berhati-hati dalam pemenuhannya. Artinya, hak-hak tersebut memiliki batasan-batasan dengan hak-hak orang lain juga. Pemenuhan atas hak kebutuhan hidupnya misalnya, terbatas oleh kepentingan-kepentingan orang lain. Karena itulah, dalam Islam terdapat ikatan-ikatan sosial yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pribadi terhadap orang lain

dengan ibadah sosial. Misalnya, kerja sama, tolong menolong, dan ibadah-ibadah lainnya yang bersifat sosial.

Menurut Sidney Hook dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* (1987)⁵⁹, prinsip hukum Islam semacam ini lebih memilih kerugian yang kecil untuk mendapatkan keberuntungan yang lebih besar, serta mengorbankan sedikit keberuntungan untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Lebih lanjut, Hook menilai bahwa dalam hukum Islam dikenal dua hal yang berkaitan erat dengan aspek kehidupan, yaitu hak dan kewajiban. Pada umumnya, hukum Islam mengajarkan empat macam hak dan kewajiban bagi setiap manusia, yaitu⁶⁰:

- *Hak Tuhan yang wajib dipenuhi manusia.* Hak-hak Tuhan yang wajib dipenuhi oleh manusia ialah diimani sebagai Tuhan Yang Esa, diikuti petunjuk-petunjukNya, ditaati dengan sesungguhnya dan disembah dengan penuh keyakinan.
- *Hak manusia atas dirinya sendiri.* Seorang manusia mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh dirinya sendiri. Hak-hak pribadi seseorang ini erat kaitannya dengan keadilan terhadap diri sendiri. Makna adil dalam hal ini ialah menjaga diri dari berbuat dzalim terhadap diri sendiri. Apa saja yang menjadi larangan *syara*“ pasti mengandung bahaya yang tidak baik bagi diri seseorang tersebut. Sebaliknya, perintah-perintah *syara*“ pasti mengandung manfaat bagi pelakunya.
- *Hak orang lain atas diri seseorang.* Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri-sendiri dan berbedabeda. Harus ada keseimbangan antara hak individu dengan hak orang lain. Adapun yang menjadi cita-cita *syari*“at ialah terbentuknya masyarakat yang saling menghargai, tolong menolong, dan bekerja sama dalam membangun hubungan sosial demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Tidak ada sikap individualistik dalam hal ini.

⁵⁹ Sidney Hook dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Islam* Cet. 1, diterjemahkan Harun Nasution dan Bahtiar Effendy (Jakarta: Pustaka Firdaus; 1987), hlm. 171.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 173-190.

- *Hak semua makhluk.* Segala sesuatu yang diciptakan Allah untuk manusia di dunia ini bebas untuk dimanfaatkan. Akan tetapi, kebebasan tersebut tetap ada batasannya, yaitu terbatas pada hak-hak fasilitas-fasilitas tersebut yang harus dihargai dan dipenuhi oleh manusia yang memanfaatkannya. Di antara hak-hak itu ialah tidak disia-siakan untuk hal-hal yang tidak perlu, tidak disakiti atau dirusak, atau dibiarkan dalam keadaan terancam.

Sedangkan K. Brohi menggolongkan hak-hak asasi manusia menjadi beberapa bagian, yaitu⁶¹:

- Hak hidup dan hak milik
- Hak berpendapat dan mengeluarkan pernyataan
- Hak untuk menegakkan amar ma“ruf nahi munkar
- Hak berkeyakinan dan beragama
- Hak persamaan.

Terkait menikah dan berkuarga, Kosasih kemudian memasukkan hak asasi tersebut ke dalam hak hidup dan hak milik. Menurutnya, kedua hal tersebut adalah naluri setiap manusia yang normal. Menikah bukan hanya sebagai wadah pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga wadah untuk mendapatkan ketenangan batin. Oleh sebab itu, setiap orang berhak mendapatkan ketenangan tersebut⁶². Artinya, ketenangan hidup merupakan hak setiap orang. Hal-hal yang berkaitan dengan cara mendapatkan ketenangan hidup mesti menjadi hak asasi manusia yang harus dihargai dan dipenuhi. Dalam hal ini, ketenangan hidup dapat diraih salah satunya dengan melakukan perkawinan dan membentuk keluarga yang bahagia.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 65-69.

⁶² Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam*, hlm. 86-87.

BAB 3

DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

A. PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Definisi tentang perkawinan sudah kita jelaskan pada bab sebelumnya. Di mana pengertian tersebut merupakan definisi tunggal yang mencakup bentuk perkawinan formal menurut agama dan hukum positif, termasuk perkawinan di bawah umur secara substantif. Sebagai perbuatan hukum, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan merupakan sebuah ibadah kepada-Nya. Perintah menikah terdapat di dalam al-Qur'an maupun hadits nabi saw di mana dalil yang mengulas tentang hal tersebut banyak dijumpai di dua sumber utama Islam tersebut. Tentu penulis tidak akan mengulas satu persatu semua dalil tersebut dalam pembahasan ini, karena akan membutuhkan kajian halaman yang lebih banyak dan justru terlalu melebar. Penulis akan menukilkan satu dalil saja kaitannya dengan konsep perkawinan di bawah umur.

Di antara hadits populer yang Hadits yang menganjurkan agar manusia menikah ialah sabda Nabi Muhammad saw berikut ini:

"Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah mampu, hendaklah kawin, sebab kawin itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, maka hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu."
(Mutafaq 'Alaih).

Menurut Al-Hamdani (1989)⁶³, ada yang menarik dari hadits tersebut kaitannya dengan perintah menikah, yaitu kata seruan yang dipakai dalam hadits tersebut adalah para pemuda (*al-Syabâb*), bukan orang dewasa (*al-Rijal*) atau orang tua (*al-syuyukh*). Hanya saja seruan tersebut tidak disertai indikasi (*qarînah*) ke arah hukum wajib, maka seruan itu adalah seruan yang tidak bersifat harus (*thalâb ghairu jâzim*), alias sunnah (*mandûb*).

Sifat sunnah dalam seruan untuk menikah dalam hadits di atas memiliki pengkhususan bagi mereka yang telah mampu. Artinya, Nabi saw menyeru kepada para pemuda yang telah mampu untuk segera menikah, karena menikah bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan lebih baik daripada sendiri. Kata 'pemuda' dan 'mampu' tampaknya menjadi kunci seruan dalam hadits tersebut. Pemuda, sebagaimana dijelaskan di atas, adalah anak muda yang sudah memiliki fungsi sempurna secara biologis. Dalam Islam ditandai mimpi basah bagi seorang laki-laki dan keluarnya darah haid bagi perempuan. Akan tetapi, pemaknaan kata 'mampu' ini yang kemudian dapat memperjelas posisi pemuda yang disebutkan dalam hadits tersebut.

Secara tersurat, agama mengisyaratkan untuk nikah kepada mereka yang sudah mampu. Konteks mampu menurut agama ini kemudian ditafsirkan secara lebih luas dan jelas sehingga menjadi gambaran kriteria bagi seorang pemuda yang layak untuk memenuhi seruan pada hadits nabi saw tersebut. Setidaknya, kata mampu ditafsirkan dengan 4 kemampuan, yaitu:

⁶³ H S A al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 5.

1. Mampu secara psikis dan mental
2. Mampu secara fisik
3. Mampu secara sosial.
4. Mampu secara agama.

Fatihuddin Abdul Yasin (1997)⁶⁴ memberi penjelasan bahwa seorang yang ingin menikah harus memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menghadapi segala perubahan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Kemampuan psikis dan mental ini diperlukan untuk membangun kekuatan jiwa seseorang demi kelangsungan awetnya sebuah pernikahan. Di mana kekuatan mental ini dibangun tidak hanya dilandaskan pada ketertarikan seseorang pada aspek ekonomi, kecantikan atau ketampanan dan seksualitas belaka, akan tetapi kemampuan dan kekuatan yang dibangun dari dalam diri secara mandiri. Sementara mampu secara fisik diartikan sebagai kepantasan seseorang untuk melakukan pernikahan dilihat dari segi pertumbuhan fisiknya menuju sebuah kematangan. Sedangkan mampu secara sosial diartikan sebagai status seseorang dalam masyarakat, bagaimana kehidupan pembaurannya di tengah masyarakat (sosialisasi) disertai ketahuan masyarakat akan latar belakang orang yang akan melakukan pernikahan tersebut. Mampu secara agama artinya mampu menerjemahkan dan memahami betul hakekat nikah ditinjau dari segi agama, disertai pemahaman lainnya akan fungsi dan tujuan-tujuan menikah.

Bagaimana pemahaman mampu dalam konteks pernikahan di bawah umur? Pernikahan di bawah umur disebutkan dalam kitab-kitab fiqh klasik atau yang sering disebut “kitab kuning” sebagai perkawinan muda/pernikahan dini dengan istilah nikah *al-Shaghîr/al-Shaghîrah*. Sementara kitab-kitab fiqh kontemporer menyebutnya dengan istilah *al-zawâj al-mubakkir* (perkawinan dini)⁶⁵. *Shaghîr/*

⁶⁴ Fatihuddin Abdul Yasin, *Kiat Memilih Jodoh (memilih, meminang, menanti, menikah secara Islami)*, (Surabaya: Terbit Terang, 1418 H/ 1997), hlm. 1-2.

⁶⁵ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, cet II (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. 89.

Shaghîrah, secara literatur berarti 'kecil', akan tetapi yang dimaksud di sini adalah laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Pada anak laki-laki ketentuan baligh tersebut ditandai dengan *ihtilâm*, yaitu keluarnya sperma (*air mani*), baik dalam mimpi maupun keadaan sadar. Sementara pada anak perempuan, ketentuan baligh ini ditandai dengan menstruasi atau haid. Ketentuan baligh bagi perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil).

Dalam literatur fiqih Islam, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana sah bagi anak-anak yang masih kecil. Batasan mengenai kecil di sini, merujuk pada beberapa ketentuan fiqih bersifat kualitatif, yakni anak yang belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Sementara dalam perspektif hukum positif yakni anak yang masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (merujuk UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974)⁶⁶.

Dalam Islam memang tidak ada ketentuan eksplisit tentang batasan usia perkawinan. Ketentuan ini mengacu pada praktik perkawinan dini yang dilakukan baik oleh Nabi saw maupun para sahabat nabi. Pernikahan usia dini dilakukan Rasulullah saw saat menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun. Kemudian beliau berkumpul dengannya setelah berumur 9 tahun, hal ini terdapat pada hadits berikut:

"Disampaikan kepada kami al-Bukhari oleh 'Ubaid ibn Isma'il, yang mendengar dari Abu Usamah, dari Hisyâm, dari ayahnya (yang bernama Urwah) yang berkata: "Khadijah meninggal dunia tiga tahun sebelum Nabi SAW. Hijrah ke madînah, dan Nabi menduda

⁶⁶ Asrorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munakahat*. Dalam *Kumpulan Makalah Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III* (Jakarta: Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, 2009), hlm. 101-102.

selama dua tahun atau mendekati dua tahun sebelum hijrah, setelah itu 'Â'isyah menikah (dengan Nabi) pada umur enam tahun dan tinggal serumah (dengan Nabi SAW.) tatkala ia berumur Sembilan tahun." (HR. Bukhari No 3896).

Selain Nabi saw, sahabat yang melakukan pernikahan pada usia anak-anak adalah 'Ali bin Abi Talib yang mengawinkan anak perempuannya bernama Ummi Kulsum dengan Umar ibn Khattab saat usianya masih muda. Kakek Rasulullah SAW. ('Abdul Mutalib) yang menikah dengan Halah binti Ummu Aminah pada hari di mana Abdullah, anak beliau yang masih terkecil menikah dengan seorang gadis seusia Halah, yaitu Aminah binti Wahab. Umar bin Khattab menikah dengan anak perempuan Ali bin Abi Talib, sedang ia sebaya dengan usia kakeknya. Umar bin Khattab menawarkan anak perempuannya Hafsa kepada Abu Bakar Siddiq, yang mana jarak keduanya tak jauh beda dengan usia Rasulullah SAW. dengan usia Aisyah⁶⁷.

Islam memang tidak membatasi secara tertulis mengenai umur seseorang untuk menikah. Merujuk pada kisah Rasulullah Saw dan para sahabatnya, pernikahan dini memang dapat dilakukan. Akan tetapi, Imam Syafii dalam kitab *al-'Umm*, berpendapat bahwa tidak boleh dikawinkan anak yang perempuan yang masih kecil yang belum dewasa oleh seseorang selain oleh bapak atau kakek. Kalau dikawinkan juga maka perkawinan itu dibatalkan⁶⁸. Artinya, bolehnya nikah dini dalam Islam memiliki ketentuan tambahan yang harus diperhatikan, seperti harus dinikahkan oleh ayah atau kakeknya sendiri dan dapat berkumpul dengan istrinya bila sudah mencapai baligh. Akan tetapi, hal tersebut belum menjamin bahwa seorang perempuan yang sudah baligh sudah memiliki kematangan untuk melahirkan keturunan meski secara biologis mampu.

⁶⁷ Ummu Aisyah, *'Â'isyah Saja Nikah Dini* (Solo, CV. Pustaka Arafah, 2008), hlm. 81.

⁶⁸ Imam al-Syafii, *al-'Umm*, jilid VII. Penerjemah. H. Ismail Yaqub (Semarang: TP, 1986), hlm. 170.

Apabila dilihat dari konteks kemampuan untuk melakukan pernikahan seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka pernikahan di bawah umur belum mencapai konsep dan kriteria kematangan tersebut. Misalnya, pasangan yang salah satunya diindikasikan belum baligh menurut agama dapat dipastikan belum memiliki kemampuan psikologis atau kematangan jiwa yang memadai untuk menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pasangan suami istri. Yaitu kemampuan dan kesiapan untuk membina kehidupan rumah tangga yang tenang (*sakinah*), harmonis (*mawaddah*) dan penuh kasih (*warahmah*).

Secara fisik, kematangan ini belum dijumpai pada pernikahan di bawah umur. Kematangan fisik ini berkaitan dengan tugas dan kewajibannya secara fisik untuk mampu memberikan nafkah atau melayani, baik secara fisik maupun batinnya. Secara fisik misalnya, seorang suami harus mampu memberikan kebutuhan biologis kepada istrinya, dan sang istri harus mampu memberikan kebutuhan biologisnya untuk sama-sama melahirkan kepuasan batinnya. Dalam rumah tangga, kematangan fisik ini juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Dalam konteks seperti ini, kematangan fisik belum terlihat pada mereka yang melakukan perkawinan pada usia dini.

Secara sosial, anak di bawah umur juga masih dalam proses perkembangan dan kematangan sosialnya dengan bermain dan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Jika hak mereka untuk bermain dan cengkraman dengan temannya terampas dengan berganti status menjadi istri, maka akan menjadi masalah psikis tersendiri bagi mereka. Menyandang status sosial sebagai istri saat berhadapan dengan teman-teman sebayanya saja sudah cukup menjadi tidak nyaman bagi dirinya, apalagi kalau sampai menjadi perhatian dan pembicaraan di antara teman sebayanya. Alhasil, mereka akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang-

orang di atasnya atau paling tidak dengan orang-orang yang memiliki status yang sama dengannya. Secara sosial, kemampuan sosial di masyarakat juga masih belum matang, karena harus dihadapkan pada tugas dan peran-peran sosial sebagai keluarga.

Dilihat dari ketiga aspek kemampuan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa anak di bawah umur belum memiliki pemahaman dan penghayatan tentang hakikat, fungsi dan tujuan pernikahan yang diembankan kepadanya. Konsekuensi logisnya adalah hak dan kewajiban seorang istri dan ibu tidak berjalan dengan baik sehingga melahirkan akibat turunan lainnya seperti tindak kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan janda. Akibat sosial ini akan berdampak pada guncangan psikologis bagi anak di bawah umur sehingga mempengaruhi kehidupan dan masa depannya. Melihat dampak-dampak tersebut, maka pemerintah dan KHI membatasi usia pernikahan dengan batasan minimal. Di bawah usia yang telah ditetapkan di atas, maka disebut sebagai pernikahan di bawah umur. Meskipun dalam Islam sendiri tidak ada batasan secara tersurat berapa umur yang memperbolehkan seseorang untuk menikah. Asal sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka secara agama pernikahan dianggap sudah sah. Akan tetapi, ada akhlak yang harus diindahkan ketika melakukan pernikahan dini, seperti yang dicontohkan oleh Nabi saw ketika menikahi Aisyah di usia belia namun mengumpulinya saat sudah cukup mampu atau baligh.

B. DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya

diklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon⁶⁹. Sementara Subekti dan Tjitrosudarto dalam *Kamus Hukum* (1979) mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah⁷⁰. Jadi dispensasi nikah ialah diizinkan pernikahan di bawah umur dengan mengajukan permohonan ke pengadilan disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.

Mengapa harus melalui izin atau diizinkan oleh hakim? Inilah alasan mengapa dispensasi perkawinan diperlukan. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan batas usia minimal bagi siapa saja yang ingin melangsungkan perkawinan. Bunyinya sebagai berikut:

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". (*UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1*).

"Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun". (*KHI Pasal 15 Ayat 1*).

Apabila terjadi hal yang mendesak dan penting, maka seseorang di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke Pengadilan

⁶⁹ C.S.T Kansil dan Christine S.T kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cet ke-2 (Jakarta: PT. Surya Multi Grafika, 2001), hlm. 52.

⁷⁰ Subekti, dkk, *Kamus Hukum*. cet ke-4 (Jakarta: Pramita, 1979), hlm. 40.

Agama. Dispensasi nikah itu sendiri mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2);

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”

Yang dimaksud dengan Pengadilan di sini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama. Jadi, pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapat pertimbangan dan kebijakan dari hakim apakah diizinkan untuk menikah atau tidak. Tentunya, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dan kebijakannya dalam menetapkan bahwa perkawinan di bawah umur tersebut patut dilakukan atau tidak.

C. BATAS USIA PERKAWINAN

Islam tidak memberikan batasan yang tegas dan kuantitatif terkait batasan minimal usia perkawinan, baik di dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Menurut Mughniyyah dalam *Fiqih Lima Madzab* (2001) ulama fiqih klasik juga tidak memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur (baligh) tersebut. Secara global Ulama Fiqih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur⁷¹.

Hussein Muhammad dalam *Fiqih Perempuan* mengemukakan hal lain. Menurutnya, mayoritas ahli fiqih sepakat jika batasan

⁷¹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 317.

baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka batasan usia minimal dalam pernikahan adalah 15 tahun, sedangkan Imâm Abû Hanîfah berpendapat batas usia tersebut adalah 17/18 tahun. Ibnu Syubrûmâh, Abû Bakar al-Ashâm, dan Utsmân al-Batti memiliki pandangan lain yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Mereka berpandangan bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak bisa dinikahkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan secara eksplisit dalam hal ini adalah anak yang dinikahkan tersebut⁷².

Mereka menggunakan Qur'an Surat An-Nisa ayat 6 sebagai dasar hukumnya. Ayat tersebut berbunyi yang artinya:

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya.(Q.S. an-Nisa: 6).

Menurut berpendapat bahwa jika anak-anak belum cukup umur boleh dinikahkan sebelum berusia baligh maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu mereka juga belum membutuhkan untuk kawin. Akan tetapi, Ibnu Syubrumah mengatakan bahwa "ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya". Meskipun mereka menggunakan kisah perkawinan Nabi Saw dengan Aisyah sebagai dasar dibolehkannya perkawinan di bawah umur. Meski demikian, Ibnu Syubramah berpendapat bahwa itu merupakan hal yang tidak bisa dijadikan *hujjah* (alasan), karena pernikahan tersebut merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak diberlakukan bagi umatnya⁷³.

⁷² Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan...* hlm. 90 dan 94.

⁷³ *Ibid*, hlm. 95.

Mengenai batasan usia nikah atau perkawinan di bawah umur, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang isteri harus terlepas dari hambatan yang menyebabkan tidak halal untuk dikawini oleh seorang calon suami, yaitu dalam kalimat:

Artinya: *"seseorang janda yang belum cukup umur (belum dewasa/baligh) dalam kedewasaannya ini tidak sah nikahnya kecuali setelah baligh*⁷⁴.

Mughniyyah dalam *Fiqih Lima Madzhab* menegaskan bahwa dalam kalimat tersebut al-Ghazali sangat menekankan pernikahan dilaksanakan ketika seorang calon suami atau isteri ini harus baligh. Al-Ghazali tidak menentukan batas usia secara jelas akan tetapi hanya memberikan batasan baligh dengan diitandainya tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti balighnya seseorang. Akan tetapi Imam asy-Syafi'i yang merupakan pelopor madzhab yang diikuti al-Ghazali, dalam hal ini (batas usia dewasa) membatasi usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun⁷⁵.

Dalam hukum positif dijelaskan bahwa batas usia minimal menikah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI adalah 19 tahun untuk pria dan umur 16 tahun untuk wanita (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun). Menurut Ahmad Rofiq (1998)⁷⁶, ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

⁷⁴ Abû Hamîd Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*. Juz II, (Beirut: hlm. 40.

⁷⁵ Muhammad Jawâd Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab...* hlm. 317.

⁷⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 76-77.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Sehubungan dengan itu maka aturan dalam UU tersebut menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita.

Permasalahan tentang penentuan batasan umur dalam UU Perkawinan maupun KHI sebenarnya bersifat *ijtihad*, yaitu sebagai usaha pembaharuan fiqh yang lalu. Secara metodologis, langkah usia perkawinan didasarkan *maslahat mursalah*. Namun demikian karena sifatnya yang *ijtihadi*, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun), Undang-Undang tetap memberi jalan keluar berupa dispensasi perkawinan.

Pembatasan usia nikah berdasarkan *maslahat mursalah* ini sebenarnya memiliki landasan yang kuat, apabila melihat dampak sosial dan biologisnya. Yaitu, dalam surat an-Nisa ayat 9:

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar." (Q.S. an- Nisa: 9).

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan pasangan yang berusia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, secara empiris, tidak sedikit kasus di lapangan yang terjadi akibat perkawinan di

bawah umur, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, lahirnya keturunan yang kurang sehat secara psikologis dan biologis karena belum matang jiwa dan raganya untuk menikah, dan sebagainya. Bahkan, angka kematian bagi ibu dan bayi melahirkan di persalinan usia dini juga tidak rendah.

Terkait hal tersebut, Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009 menetapkan beberapa ketentuan. Pertama, Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitive. Usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada'wa al-wajib*), sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*. Kedua, pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi terciptanya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Ketiga, untuk merealisasikan kemashlahan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standarisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam UU No 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

D. MAKNA KEDEWASAAN

Makna dewasa atau seseorang sudah dikatakan mencapai tahap dewasa memiliki pengertian berbeda antara fiqh Islam dengan pengertian secara psikologis. Dalam pengertian Islam, kedewasaan adalah mereka yang sudah mencapai tahap baligh dan siap untuk dipikulkan tanggungjawab dan kewajiban Islam di atasnya. Di dalam buku "Pegangan Calon Pengantin," Depag RI⁷⁷ menyebutkan bahwa anak-anak dikatakan dewasa apabila telah ada salah satu dari tiga sifat, yaitu telah mencapai umur 15 tahun, keluar mani bagi laki-laki, dan datangnya haid bagi perempuan. Menurut buku pegangan yang

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pegangan Calon Pengantin*, hlm. 34.

ditulis oleh Depag tersebut, seseorang dikatakan dewasa apabila telah berumur 15 tahun berdasarkan hadits Rasulullah SAW berikut:

"Dari Ibnu Umar r.a.: „Saya telah mengajukan diri kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperanan pada waktu perang Uhud, sedangkan saya pada waktu itu baru berumur 14 tahun, beliau tidak mengizinkan. Pada waktu perang Khandaq saya mengajukan diri lagi, pada waktu itu saya berumur 15 tahun, dan beliau mengizinkan“.

Menurut Syaikh al Harary, Rasulullah SAW tidak mengizinkan Ibnu Umar untuk berperang pada usia 14 tahun karena dianggap masih kecil. Pendapat ini dikuatkan oleh perkataan Umar bin Abdul Aziz sebagai berikut:

"Sesungguhnya ini adalah batas antara anak dan dewasa"

Imam Syafi'i, al Auza'i, Ibnu Wahb, Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan bahwa hadits tersebut menunjukkan batasan kedewasaan seseorang, yaitu umur 15 tahun⁷⁸.

Pandangan berbeda terlihat dari sisi Psikologis. Menurut, Conny R. Semiawan, bahwa manusia mengalami masa kritis dalam proses perkembangannya. Terdapat tiga masa kritis yang dilalui manusia, yaitu pada umur kurang lebih 3-5 tahun, di mana anak mengalami masa keras kepala. Masa kritis kedua terjadi pada usia remaja, yaitu pada umur kurang lebih 14-18 tahun. Pada usia ini anak mengalami dorongan emosional yang tinggi dengan keinginan yang kuat untuk hidup bebas, namun mereka belum mempunyai kecukupan untuk mandiri, terutama dari segi ekonomi. Masa kritis ketiga adalah pada saat seseorang merasa menjadi tua dan tidak menginginkan kondisi tersebut⁷⁹.

⁷⁸ Yahya bin Syaraf al Nawawi, *Al Minhaj fi Syarhi Shahihi Muslim bin Al Hajjaj* Jilid 7, Cet. 4 (Qahirah: Dar al Hadits: 2001), hlm. 17.

⁷⁹ Conny R. Semiawan, *Pendidikan Keluarga dalam Era Global* (Jakarta: Prenhallindo;

Conny berpendapat, anak pada umur sekitar 14-18 tahun dapat dikatakan belum memiliki kematangan fisik dan psikis. Sedangkan pengertian anak dalam konteks hak dan kewajiban antara lain dikerangkai oleh batasan umur dan cirri-cirinya. Anak dalam hal ini ialah mereka yang berumur 0 sampai kurang lebih 20 tahun. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak pada rentang usia tersebut masih berubah dan berkembang, baik potensi yang dimiliki, sifat maupun sikap dan perilakunya menuju kedewasaan dengan kematangan fisik dan psikis⁸⁰.

Terdapat perbedaan pandangan antara fiqh Islam dan psikologi dalam menentukan batasan usia anak dan usia kedewasaan seseorang. Karena itu, Negara memberi batasan pertengahan di dalam menentukan batas usia seseorang diperbolehkan untuk menikah. Inilah barangkali alasan oleh beberapa Negara dengan menampilkan batasan pertengahan dalam menentukan batasan minimal usia perkawinan. Seperti yang dikatakan Khoiruddin Nasution menyimpulkan bahwa beberapa Negara yang memberi batasan usia minimal perkawinan di atas 18 dan 16 tahun dengan alasan usia 18 dan 16 tahun terlalu rendah bagi pasangan tersebut untuk dapat mengendalikan pikiran mereka sendiri⁸¹.

E. HUKUM NIKAH DI BAWAH UMUR DALAM ISLAM

Pada dasarnya, jumbuh ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Meski begitu, golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyyah Mutaakhhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran

2002), hlm. 47.

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 107.

⁸¹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, hlm. 229.

(kesusahan) dirinya. Keterangan lebih lengkap diungkapkan oleh Al-Jaziry bahwa hukum nikah itu sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan. Maka hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah(mandub), dan adakalanya mubah⁸².

Berdasarkan nash, baik Al Qur'an maupun Ash-Sunnah, Islam sangat menganjurkan umatnya yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.

- Hukum nikah wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan dan nafsunya sudah mendesak yang dengan tanpa adanya nikah orang tersebut dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina.
- Hukum nikah sunnat bagi orang yang telah memiliki kemampuan dan kemauan tapi tidak menikah dan tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina.
- Hukum nikah haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila pernikahan tetap dilangsungkan akan menyebabkan terlantarnya kewajiban atau hak atas dirinya maupun istrinya.
- Hukum nikah makruh bagi orang yang lemah syahwatnya Hukum nikah mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh sesuatu yang mengharamkan dan mewajibkan dirinya untuk melangsungkan pernikahan⁸³.

⁸² H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana,2003), hlm. 16.

⁸³ *Ibid*.

Di Indonesia sendiri, pada umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Pandangan ini disebabkan oleh pengaruh pendapat ulama Syafi'iyah yang mayoritas berkembang di Indonesia. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada sunnat, wajib, haram, dan makruh. Sehingga masyarakat berpendapat bahwa pada dasarnya, hukum nikah itu mubah meskipun hal tersebut berubah sesuai dengan kondisi orang yang akan menikah.

Mengacu pada dasar hukum nikah tersebut, maka pernikahan di bawah umur dalam Islam juga diperbolehkan, yaitu mubah (sah). Dalam hal ini, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Mengutip pernyataan Ibn Mundzir bahwa semua ahli ilmu, yang pandangannya telah dihapal, telah sepakat, bahwa seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (sah). Dasar dari pandangan ulama ini ialah Q.S At-Thalaq (65): 4 di mana ulama tafsir menyebutkan bahwa pernikahan dibawah umur itu dimasukkan dalam ayat ini disebut sebagai perempuan-perempuan yang tidak haid.

Artinya: "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

Para imam madzab juga memberikan hukum yang tidak jauh beda dengan apa yang disampaikan dan disimpulkan oleh Ibn Mundzir tersebut. Imam Syafi'i dengan madzhabnya memberikan hukum mubah (sah) kepada pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur, dengan catatan apabila anak tersebut telah dewasa dan mampu menentukan yang terbaik baginya, maka hak memilih (untuk melanjutkan pernikahan atau tidak) dikembalikan padanya

atas pernikahannya itu⁸⁴. Imam hanafi juga memberikan hukum mubah (sah) kepada pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang tua sebagai wali. Imam Ahmad dan Imam Ishak juga memberikan ketetapan hukum yang senada dengan apa yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dan Hanafi, bahwa anak yatim yang mencapai usia sembilan tahun dapat dinikahkan. Jika ia menyetujuinya maka nikahnya adalah sah. Keduanya bersandar pada hadis yang datang dari Aisyah r.a sebagaimana penulis kemukakan pada sub bab tentang pernikahan Aisyah r.a dengan Rasulullah s.a.w. bahkan dalam hadis lain Aisyah r.a juga mengatakan bahwa seorang hamba sahaya wanita yang telah mencapai usia sembilan tahun, maka ia termasuk wanita (remaja yang boleh menikah). Hasan dan Ibrahim An-Nakhai berpendapat bahwa diperbolehkan bagi orang tua menikahkan puterinya yang masih kecil dan juga yang sudah besar, baik gadis maupun janda, meskipun keduanya tidak menyukainya⁸⁵.

Terkait pernikahan usia dini, Abu Abdillah as mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki menikah dengan gadis yang belum berusia baligh, maka ia tidak boleh berhubungan badan dengannya, hingga ia mencapai usia sembilan tahun. Selain Abu Abdillah, Imam Ali as mengatakan bahwa tidak diperbolehkan menggauli istri yang masih berusia di bawah sepuluh tahun. Apabila seorang laki-laki menggaulinya hingga ia menjadi memiliki aib, maka laki-laki tersebut bertanggung jawab akan hal itu. Adanya pelarangan ini dikarenakan perlunya prinsip *Ihtiyat* (kehati-hatian) yaitu sebuah prinsip yang mengedepankan agar tidak terjadi hubungan badan dengan gadis, sebelum fisiknya sempurna dan sebelum dapat dikatakan wanita sempurna, dengan adanya kemungkinan bahaya, seperti *Ifdha*

⁸⁴ Ahmad bin 'Umar Ad Dairabi, *Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi* (judul asli: *Ahkamuz-Zawaaj 'Alaal Madzaahibil Arba'ah*), (Jakarta: Mustaqim, 2003), hlm. 174.

⁸⁵ M.T. Mudarresi, *Fikih Khusus Dewasa* (Judul Asli: *Ahkam-e Khanewadeh*), (Jakarta: Al-Huda, hal.180-181)

(robeknya dinding pemisah antara tempat keluarnya air seni dengan jalur darah haid), dan yang lain sebagainya, makahukumnya haram⁸⁶.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara umum dalam menjawab hukum pernikahan dini, pendapat para *fuqaha* dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok⁸⁷. *Pertama*, pandangan *jumhur fuqaha*, yang membolehkan pernikahan usia dini. Artinya, secara dasar atau asal hukumnya mubah (sah). Islam sendiri dapat dilihat dalam persyaratannya tidak memberikan batasan umur bagi mempelai pria dan wanita yang akan melakukan pernikahan. Keabsahan pernikahan di mata Islam sendiri ketika rukun dan syarat pernikahan sudah dipenuhi maka nikah seseorang dipandang telah sah di mata Islam. Walaupun demikian, kebolehan pernikahan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *dlarar*, maka hal itu terlarang, baik pernikahan pada usia dini maupun sudah dewasa.

Kedua, pandangan kedua yang dikemukakan oleh Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang secara mutlak. *Ketiga*, pandangan ketiga yang dikemukakan Ibn Hazm. Beliau memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi SAW.

Ulama Hanabilah menegaskan bahwa sekalipun pernikahan usia dini sah secara fkih, namun tidak serta merta boleh hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri. Patokan bolehnya berkumpul adalah kemampuan dan kesiapan psikologis perempuan untuk menjalani hidup bersama. Ibn Qudamah menyatakan bahwa

⁸⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 1998), hlm. 380-381.

⁸⁷ Asrorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munakahat...*, hlm. 219-220.

dalam kondisi si perempuan masih kecil dan dirasa belum siap (baik secara fisik maupun psikis) untuk menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga, maka walinya menahan untuk tidak hidup bersama dulu, sampai si perempuan mencapai kondisi yang sudah siap. Bahkan lebih tegas lagi, Imam al-Bahuty menegaskan jika si perempuan merasa khawatir atas dirinya, maka dia boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan⁸⁸.

Terkait hukum pernikahan dini ini, Asrorun Ni'am Sholeh memiliki pendapat yang melegakan. Menurutnya, pernikahan dini dibolehkan sepanjang pelaksanaannya terdapat *mashlahat* yang *rajihah* bagi kedua mempelai, namun jika hal itu akan melahirkan *dlarar* bagi mempelai maka pernikahan menjadi haram; dan dalam kondisi yang demikian, mempelai mempunyai hak untuk *fasakh* (memutuskan perkawinan). Selanjutnya mengingat pernikahan termasuk dalam kategori fikih *ijtima'i*, maka pengaturan *ulil amri* terhadap masalah ini sangat dimungkinkan, bahkan mentaatinya adalah suatu keharusan. Dengan demikian, meskipun secara fikih persoalan penetapan usia pernikahan diperselisihkan, namun jika sudah ditetapkan oleh *ulil amri*, maka umat Islam mempunyai kewajiban *syar'i* untuk mengikutinya⁸⁹.

Dengan demikian, hukum pernikahan dini atau di bawah umur hukumnya boleh (sah). Meskipun pernikahan usia dini dibolehkan, namun untuk menjaga kemashlahatan dan agar tercapai *maqashid al-syari'ah* dari pernikahan dini, maka jika terjadi pernikahan usia dini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Yang menikahkan adalah walinya, dan menurut Ulama Syaf'iyah, hanya oleh ayah atau kakek (dari ayah), tidak boleh menikahkan dirinya sendiri atau oleh hakim;
- Pelaksanaan pernikahan tersebut untuk kemaslahatan mempelai serta diyakini tidak mengakibatkan *dlarar* bagi mempelai;

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 221-222.

- Tidak dibolehkan melakukan hubungan suami isteri sampai tiba masa yang secara fisik maupun psikologis siap menjalankan tanggung jawab hidup berumah tangga.
- Untuk mencegah terjadinya hubungan suami isteri pada usia masih kecil, maka pihak wali dapat memisahkan keduanya⁹⁰.

Di dalam nash, memang tidak disebutkan secara tersurat (tekstual) umur nikah/kawin, tetapi secara tersirat (kontekstual) Al-Qur'an maupun al-Hadits tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan usia nikah/kawin. Seperti dalam hadits tentang syarat seorang nikah adalah mampu, sehingga konteks mampu ini dapat diterjemahkan secara lebih luas dan jelas. Ketidakadaannya nash dalam Islam yang menetapkan batasan umur dalam perkawinan ini menandakan bahwa kematangan atau kemampuan masing-masing individu tersebut berbeda-beda, sehingga tidak mungkin diberi standar yang sama. Hal ini sesuai dengan keadaan dan kondisi orang tersebut. Ada orang yang secara psikologis dan biologis sudah mampu menikah, meskipun umurnya masih kecil dan ada juga yang sebaliknya.

Selain kaitannya dengan konteks kemampuan, pernikahan dilakukan juga harus melihat dan mempertimbangkan sasaran-sasaran dari hukum perkawinan. Dalam perkawinan dini, pertimbangan terhadap sasaran-sasaran dari hukum perkawinan yaitu⁹¹:

1. Pemeliharaan Moral dan Kesucian

Sasaran pertama hukum perkawinan Islam ialah pemeliharaan moralitas Islam, di mana Islam ingin menjauhkan pemeluknya dari kejahatan zina melalui tali pernikahan. Melalui

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 223.

⁹¹ Abul A'la & Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam* (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Tentang Hukum Perkawinan Dan Perceraian, (Jakarta, Darul Ulum Press, 1999), cet.III, hlm. 7-17.

pernikahan diharapkan seseorang akan terjaga moralitasnya terhadap ketidaksenonohan dan ketidaksopanan.

2. Cinta Dan Kasih Sayang

Sasaran kedua adalah mendasari hubungan perkawinan antara dua orang yang berjenis kelamin berbeda, dengan cinta dan kasih sayang, supaya dengan usaha yang timbal balik, keduanya dapat mengutamakan maksud yang hendak dicapai oleh peradaban dan kebudayaan manusia lewat perkawinan. Cinta dan kasih sayang tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga yang damai dan bahagia, tetapi juga memberikan mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-Qur'an telah menerangkan sasaran ini bahwa, dalam pandangan islam, konsep perkawinan itu merupakan konsep cinta dan kasih sayang. Pasangan tersebut telah diciptakan supaya mereka menikmati kedamaian dalam kebersamaan, sebagaimana yang terkandung dalam surat Ar-rum ayat 21 yang telah dimaktubkan pada bab sebelumnya, dengan terjemahan sebagai berikut;

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

3. Mengutamakan Pernikahan Dengan Yang Seagama (sesama muslim)

Orang Islam mewajibkan perkawinan terhadap satu agama bagi pemeluknya. Bagi mereka yang ingin menikah dengan orang selain Islam, maka orang tersebut harus masuk Islam terlebih

dahulu secara ikhlas. Artinya, perkawinan diselenggarakan di hadapan wali dengan persaksian kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, untuk mengejar perkawinan yang sesama iman, orang yang hendak menikah harus memilih dan mencari calonnya yang sesama Islam. Oleh karena itu, demi tercapainya pernikahan yang seiman tersebut, orang tua memiliki peran penting dalam memilihkan atau mengarahkan ke arah terciptanya tujuan tersebut.

4. *Kufu'* (Kesesuaian)

Perkawinan mensyaratkan untuk sama-sama memiliki kesesuaian, biasanya dilihat dari latar belakang sosial, fisik maupun perangnya. Bila telah menemukan kesesuaian dan kecocokan antara keduanya, akan lebih mudah untuk berkembangnya ikatan cinta dan kasih sayang. Dengan begitu mereka akan lebih mudah membina mahligai rumah tangganya secara bersama-sama. Hal ini menerangkan bagaimana Islam menekankan pentingnya factor kesesuaian ini. Perkawinan di antara pasangan-pasangan yang tidak kufu' kurang disetujui. Bila seseorang laki-laki dan seorang wanita berasal dari keluarga-keluarga yang mempunyai pandangan yang saling berkesesuaian, atau yang hampir sama dalam hal moralitas, agama, kelakuan sosial dan cara-cara mengatur rumah tangga dalam keadaan sehari-harinya, maka mereka itulah yang selayaknya bisa mengembangkan ikatan cinta dan kasih sayang. Sehingga tercipta rumah tangga yang harmonis, baik terhadap pembangunan rumah tangganya sendiri maupun hubungannya dengan orang tua dari kedua belah pihak. Sebaliknya, bila tidak ada kesesuaian antara keduanya dan keluarga orang tuanya, sementara pernikahan tetap dipaksakan dilakukan, maka hal-hal yang sering terjadi adalah ketidakterimaan dari masing-masing pihak orang

tua. Pada akhirnya akan mempengaruhi keharmonisan kedua pasangan suami-istri dalam membina mahligai rumah tangganya.

Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Kamil Al-Hayali dalam bukunya *Al-Khilafat al-Zaujiyyah* (2005). Menurutnya, unsur kekufu'an dalam sebuah pernikahan disyariatkan untuk menciptakan kebaikan-kebaikan diantara suami-istri, agar keduanya menjalani kehidupan perkawinan dengan terjaminnya kebahagiaan, kedamaian, keserasian, keharmonisan, kelanggengan, dan keberlangsungan keluarga. Kafaah pada seorang laki-laki bukan termasuk dalam konteks eksklusivitas maupun bagian dari borjuisme atau elitisme, melainkan hanya aturan yang dibuat untuk menjamin dan melindungi sebuah keluarga dari ketidakpuasan salah satu unsurnya, dan dari lemahnya kasih sayang di antara anggotanya. Sebagaimana pula pernikahan dibuat demi hak ketentraman wanita di dekat seorang suami, hak anak untuk mendapatkan seorang pembimbing yang dapat dipercaya dan pengatur sebuah keluarga yang bertanggung jawab. Selain itu, hak masyarakat bagi sebuah keluarga untuk mendapatkan kenyamanan, jaminan dari sebuah kekuatan dan jaminan dari sebuah keteraturan keluarga. Di luar itu, tidak ada sama sekali unsur-unsur eksklusivitas, rasialitas ataupun elitisme⁹².

Dalam hal ini, unsur kekufu'an dalam perkawinan menjadi salah satu faktor pertimbangan penting untuk membangun keluarga. Bentuk kekufu'an yang menjadi pertimbangan penting dalam membangun hubungan rumah tangga ini dapat berupa status sosial, tingkat kecerdasan, dan ekonomi. Faktor umur juga sebenarnya menjadi salah satu aspek kekufu'an yang menjadi pertimbangan, di mana pasangan yang telah menemukan kekufu'an, secara syariat mendapat persetujuan dalam Islam.

⁹² Kamil al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga* (judul asli; *Al Khilafat al-Zaujiyyah*), (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 25.

Sebaliknya, pasangan yang tidak menemukan kekufu'an dapat menjadi alasan tidak diberlangsungkannya pernikahan. Misalnya, seorang mempelai pria yang sudah berusia lanjut (misalnya 50 tahun atau lebih) ingin menikah dengan anak yang masih di bawah umur (misalnya 12 tahun atau di bawahnya), maka dilihat dari aspek kekufu'an ini tidak terpenuhi. Hal ini karena akan berimplikasi pada gugurnya hak dan kewajiban istri ataupun seorang ibu yang dihadapkan pada situasi yang tidak semestinya yang menuntut pentingnya proses pendewasaan diri. Apabila pernikahan dalam konteks kekufu'an secara usia ini tidak tercapai, pernikahan tetap sah dilakukan sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi. Akan tetapi ada aspek-aspek lain yang menjadi bahan pertimbangan kedua belah pihak atau hakim apabila pernikahan dini tersebut tetap dilakukan.

Terkait pernikahan beda usia tersebut, Drs. K.H Miftah Faridl dalam bukunya *150 Masalah Nikah & Keluarga* (2004)⁹³, memberikan pendapat bahwa pernikahan antara pria yang telah baligh dengan wanita yang belum baligh dapat dinilai sah. Dasar hukumnya adalah pernikahan Nabi saw dengan Aisyah r.a. Akan tetapi, Faridl menambahkan bahwa kedudukan nikah yang agung dan mulia memiliki fungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi yang akan datang, maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak telah memiliki kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami dan istri yang baik bahkan siap untuk menjadi bapak dan ibu yang baik. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw dengan Siti Aisyah r.a merupakan suatu kejadian yang memiliki hikmah yang dalam bagi kelangsungan syariat islam, tidak semata-mata bertujuan *an sich* perkawinan pada umumnya.

⁹³ Lihat, Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Berbeda dengan pendapat Faridl di atas, Fadlurrahman (1999), berpendapat bahwa pernikahan antara Rasulullah s.a.w dengan Aisyah r.a memiliki tujuan strategis dalam dakwah Islam dan bukan terpusat pada takaran dominitas pengungkungan hasrat seksualitas sebagaimana yang dipikirkan sejumlah orientalis dan orang awam lainnya, karena Rasulullah terjaga akan hal itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keturunan yang dimiliki Aisyah r.a dalam pernikahannya dengan Rasulullah. Disebabkan hidup Rasulullah benar-benar didedikasikan untuk syiar dan dakwah Islam. Di siang hari beliau menggunakan waktunya untuk mencari maisyah (kebutuhan hidup) sekaligus syiar dan dakwah Islam, adapun malam harinya beliau gunakan seluruhnya untuk beribadah kepada Allah. Terhitung pula setidaknya di tengah beliau syiar dan dakwah dalam masa kerasulannya yang 23 tahun, beliau menghadapi 74 kali peperangan⁹⁴.

Aspek hukum yang didasarkan dan disamakan dengan Rasulullah saw adakalanya memiliki kekhususan yang tidak dapat diberlakukan secara umum oleh umatnya. Rasulullah saw misalnya adalah utusan Allah yang maksum, terjaga dari segala dosa-dosa dan maksiat sehingga beliau memiliki kekhususan dalam menjalankan aturan atau hukum. Seperti dalam konteks kekufu'an tersebut, di mana beliau berada di atas standarisasi kekukufu'an. Begitu juga dengan Aisyah yang merupakan pribadi cerdas dan tidak dapat dipersamakan dengan kepribadian wanita dengan karakteristik fisik serta watak di zaman sekarang ini. Setting sejarah kehidupan di masa tersebut juga berbeda dengan sekarang, di mana pada zaman tersebut tingkat kezuhudan sangat tinggi. Zaman para sahabat Nabi saw adalah zaman di mana dikatakan sebagai umat terbaik, dalam hal keimanan

⁹⁴ Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik-Jatim: Putra Pelajar, 1999), hlm. 95.

dan ketakwaan kepada Allah serta segala hal kehidupan yang melingkupinya.

Keadaan tersebut berbanding terbalik dengan realitas kehidupan saat ini di mana aspek keduniaannya jauh lebih besar dari aspek akhirat. Dengan pertimbangan penilaian kemudahan yang jauh lebih besar daripada manfaat yang ada ini pulalah, MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa pengharaman pengaplikasian nikah di bawah umur di Indonesia, sekalipun sah (mubah) hukumnya dalam agama⁹⁵. Keputusan ini sejalan dengan pertimbangan factor medis dan psikologis dari pasangan di bawah umur yang menikah serta factor-faktor sosial di masyarakat yang pada kenyataannya menimbulkan factor-faktor madharatnya. Terlebih, faktor personalitas antara Rasulullah saw dan Aisyah r.a yang tidak dapat disamakan dengan pada manusia umumnya, dan pada manusia zaman sekarang.

F. MEMAHAMI PERKAWINAN RASULULLAH SAW DENGAN AISYAH

Segala bentuk perbuatan, ucapan dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw menjadi salah satu dasar hukum Islam. Beliau adalah suri tauladan terbaik dan sebaik-baik manusia, di mana kedatangannya selain membawa risalah juga untuk menyempurnakan akhlak yang luhur. Sebagai suri tauladan, segala hal yang berkaitan dengan beliau selalu menjadi menarik sekaligus dasar untuk melakukan sesuatu, termasuk pernikahan dini. Pernikahan beliau dengan Aisyah r.a selalu menjadi label pembenaran atas tindakan pernikahan di bawah umur tanpa memandang atau menelusuri aspek historical atau pun mengetahui dengan jelas hikmah yang terkandung di dalam peristiwa pernikahan tersebut. Kaum muslimin seringkali

⁹⁵ Lihat, <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2008/10/29/16409/KPAI-Segera-Pidanakan-Syekh-Puji>

memahami kisah ini secara literal tanpa memahami aspek-aspek sosial agama yang menyeleimutinya.

Secara literal, kisah pernikahan ini memang ditulis dalam hadits shahih. Dalam hadits yang dituturkan oleh Aisyah r.a, dari Hisyam bin urwah, dari ayahnya Urwah (semoga Allah memberkahi keduanya) dimana hadis ini disepakati dan sama-sama diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim mengandung pernyataan dari Aisyah r.a. tentang pernikahan beliau dengan Nabi Muhammad Saw. Sebagai berikut;

"Saya dinikahi oleh Nabi Saw. ketika saya gadis berusia enam tahun dan Nabi membawa saya, ketika saya berusia Sembilan tahun." (H.R Muttafaq'Alaih).

Selain hadits di atas dapat ditemukan pula hadits lain yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadits ini dari Urwah, dari Aisyah r.a, yang menyatakan sebagai berikut; *"Nabi menikahi beliau (Aisyah) ketika beliau berumur tujuh tahun. Pernikahan beliau dengan nabi diumumkan ketika beliau berumur Sembilan tahun, ketika beliau masih menggendong mainannya. Nabi meninggalkan beliau (wafat), ketika beliau berusia delapan belas tahun."*(H.R Muttafaq Alaih).

Dua hadits shahih di atas sepintas terlihat kontradiksi dalam menyebutkan umur, padahal sama-sama shahih. Hal ini sebenarnya hanya perbedaan sudut pandang saja, antara pelaku dan orang lain yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kondisi ini sebenarnya lumrah terjadi. Meski demikian, secara kajian keilmuan hadits dapat dijelaskan bahwa apa yang diungkapkan dalam hadits pertama adalah langsung dari sumber utama (pelaku) yaitu Aisyah r.a. sehingga tidak diragukan lagi matannya. Sementara hadits yang kedua ialah dari Urwah (orang kedua) yang bersumber dari Aisyah r.a. Terkait perbedaan umur ini, pendapat Ibnu Hajar perlu diketengahkan di sini karena sering terjadi selisih waktu di antara keduanya sehingga

berbeda dalam pijakan perhitungan. Menurut Ibnu Hajar, bahwa Aisyah telah berusia enam tahun memasuki tahun ketujuh⁹⁶.

Jika melihat hadits tersebut secara tekstual, maka kita hanya akan melihat fakta bahwa Aisyah r.a dinikahi oleh Rasulullah saw pada umur dini, tanpa ada fakta sejarah yang melingkupinya. Padahal pernikahan tersebut terjadi karena ada beberapa fakta sejarah yang menyebabkan pertimbangan bahwa pernikahan tersebut penting untuk dilakukan. Jika saja hal itu terjadi saat ini dan dilakukan dengan permohonan hakim, maka aspek historis yang melingkupi atau aspek sebab-sebabnya dapat menjadi pertimbangan kuat untuk melakukannya. Meskipun untuk sebuah ukuran dan tingkat selevel Nabi saw, sudah cukup menjadi dasar utama dan penting untuk tidak memperdebatkannya mengingat keistimewaan dan keutamaan beliau dibanding dengan manusia lainnya.

Setidaknya, secara historis ada pertimbangan penting mengapa pernikahan tersebut setidaknya harus dilakukan mengingat aspek-aspek penting yang melingkupinya. Inilah manfaatnya kita mempelajari asbabul wurud hadits, bahwa suatu hadits secara literal memberikan cakupan peristiwa dan hukum akan tetapi, secara konteks perlu ditelisik sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga meminimalisir perdebatan dalam memahaminya.

Kahar Mansur dalam *Rumah Tangga Teladan: Rasulullah Saw dengan Khadijah, Aisyah* (1994), mencoba mengungkap fakta peristiwa di balik pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah r.a. Menurutnya, pada mulanya Aisyah hendak dilamar oleh Jubair Bin Muth'im melalui ayah Jubair yaitu Muth'im Bin Adi. Saat itu Aisyah berumur sekitar enam tahun dan kemungkinan pada saat itu Muth'im Bin Adi belum mengetahui akan adanya niat Rasulullah untuk melamar Aisyah⁹⁷. Siapa dan bagaimana keluarga Muth'im ini diungkap oleh

⁹⁶ Ibn Hajar, *Al ishahah Fi Tamyiz As-Shahabah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 232.

⁹⁷ H. Kahar Mahsyur, *Rumah Tangga Teladan (Rasulullah SAW dengan Khadijah; Aisyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hlm. 81.

Maulana Saeed Ansari Nadwi, dalam *Para Sahabat Wanita Yang Akrab Dalam Kehidupan Rasul* (2002). Menurutnya, pada waktu itu keluarga Muth'im dikenal dalam fakta sejarah masih berada dalam kondisi kemusyrikan dan tergolong pada golongan yang menolak Islam. Muth'im kemudian mengundurkan diri karena khawatir anaknya akan membawa Islam ke dalam keluarganya. Pada saat itu pula Abu Bakar memanggil perantara Rasulullah s.a.w yaitu Khaulah Binti Hakim dan menyetujui lamaran Rasulullah tersebut. Ini terjadi pada tahun ke sepuluh kerasulan. Dikarenakan usia yang terbilang masih sangat muda. Pada waktu itu Aisyah sendiri tidak sadar akan ikatan perkawinan hingga ibunya Umi Ruman menjelaskan kepadanya bahwa ia tidak boleh keluar bersama anak-anak gadis seusianya karena ia telah menikah⁹⁸.

Setelah menikah dengan Rasulullah saw pun, Aisyah belum tinggal satu rumah dengan Rasulullah saw sampai setelah hijrah di Madinah Al Munawaroh⁹⁹. Dalam banyak literature sejarah Islam, disebutkan bahwa Rasulullah saw dan para sahabat melakukan hijrah ke Madinah karena Makkah yang saat itu kondisinya tidak kondusif. Islam mengalami pertentangan yang puncak hingga upaya-upaya dari pembesar Qurays untuk membunuh Nabi saw. Allah menyuruh Nabi saw untuk berhijrah untuk menghindari hal tersebut mengingat para sahabat juga mengalami pertentangan yang sama. Setelah pindah ke Madinah, Rasulullah saw kemudian membangun masjid dan rumah. Setelah kondisi Makkah dipandang kondusif, Abdul Aziz Asy-Syinnawi (1999) menyebut bahwa nabi saw kemudian mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi' budaknya yang disertai Abdullah bin Uraiqath yang diutus oleh Abu Bakar untuk menjemput Ummu Ruman, Aisyah, dan Asma di Makkah¹⁰⁰.

⁹⁸ Maulana Saeed Ansari Nadwi, *Para Sahabat Wanita Yang Akrab Dalam Kehidupan Rasul*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 15.

⁹⁹ Ahmad Muhammad Jamal, *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1993), hlm. 36.

¹⁰⁰ Abdul Aziz Asy-Syinnawi, *12 Wanita Pejuang Bersama Rasulullah*, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 154.

Dalam catatan sejarah peristiwa hijrah Rasulullah ini terjadi pada tahun ke tiga belas setelah kerasulan, sehingga dapat dipastikan bahwa setiba di Madinah Aisyah telah berusia sembilan tahun¹⁰¹. Dengan demikian, menurut Syafii (1999), tidak ada yang kontradiksi antara hadist diatas dengan sejarah pernikahan Rasulullah Saw. dengan Aisyah r.a yang membuktikan usia Aisyah di saat itu. Untuk melihat karakteristik lain dari kebeliaan Aisyah r.a terdapat riwayat dari Imam Ahmad yang mengisahkan bahwa Rasulullah pernah masuk kedalam rumahnya dan melihat Aisyah sedang bermain boneka-boneka, dan diantaranya terdapat boneka yang menyerupai kuda bentuknya dan seketika itu Rasulullah bertanya kepada Aisyah tentang boneka yang berbentuk kuda tersebut, dengan penuh canda Aisyah mengatakan bahwa boneka itu adalah kuda Sulaiman, hal yang dikatakan Aisyah itu kemudian diikuti tawa Rasulullah Saw¹⁰².

Sisi kekanak-kanakan Aisyah r.a juga terekam dalam sebuah peristiwa di mana Rasulullah saw mengajak Aisyah r.a berlomba lari menuju rumah. Pada perlombaan tersebut, Rasulullah saw memenangkan perlombaan tersebut disertai gelak tawa dan candaan beliau. Kemudian beliau berkata kepada Aisyah bahwa kekalahannya dikarenakan badan Aisyah yang mulai gemuk¹⁰³. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa Aisyah masih begitu muda sehingga beliau Saw sangat memahaminya. Beliau tidak pernah melarang Aisyah r.a untuk mengisi masa-masa kecilnya dengan bermain dan bercanda bersama teman sebayanya, bahkan apabila tidak ada anak-anak yang datang bermain bersama Aisyah r.a, Rasulullah selalu menemani Aisyah r.a bermain bersamanya.

Inilah fakta sejarah dan hikmah dari sebuah pernikahan antara Rasulullah saw dengan Aisyah r.a yang masih berusia kecil. Pernikahan ini sering menimbulkan perdebatan dan bahan ejekan

¹⁰¹ Maulana Saeed Ansari Nadwi, *Para Sahabat Wanita Yang Akrab...*, hlm. 15.

¹⁰² L.M. Syarifie, *Hak-Hak Suami Istri (Bekal Pengantin Muslim Menuju Kebahagiaan)*, (Jatim: Putra Pelajar, 1999), hlm. 48.

¹⁰³ H. Kahar Mahsyur, *Rumah Tangga Teladan...*, hlm. 87.

dari kaum orientalis karena kurang memahami kebenaran dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Ahmad Muhammad Jamal (1993) misalnya, mengungkapkan bahwa kaum orinetalis barat sering menggunakan ini sebagai alat untuk menghantam orang Islam, khususnya Nabi saw. Mereka menganggap bahwa pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah sebagai pernikahan yang aneh karena melibatkan lelaki dewasa dan seorang perawan yang masih bocah yang melanggar kaedah kepantasan atau dalam istilah islam dikenal sebagai kufu' (kesesuaian). Namun anggapan para orientalis itu keliru dengan mengkiaskan gadis-gadis jazirah arab dengan gadis-gadis barat yang modern. Gadis barat biasanya tidak akan kawin sebelum mencapai usia 25 tahun, sementara di Arab gadis seusia dengan perkawinan pada umur tersebut dinilai terlambat dalam melakukan perkawinan¹⁰⁴.

Mengenai hal ini, seorang orientalis jujur bernama Boudly sengaja mengunjungi jazirah Arab untuk melakukan penelitian dan kajian. Boudly menemukan fakta budaya yang mendukung pendapat di atas. Ia menemukan fenomena bahwa meski masih kecil (di bawah umur) namun Aisyah mengalami pertumbuhan cepat seperti yang dialami wanita-wanita Arab di akhir umur yang melampaui 20 tahun. Boudly juga menambahkan bahwa perkawinan yang terjadi antara Rasulullah Saw. dengan Aisyah r.a merupakan jenis atau adat yang diterapkan oleh beberapa bangsa selain di jazirah Arab, semisal bangsa Asia, Eropa Timur, Spanyol, Portugis, dan di kawasan pegunungan yang jauh di Amerika Serikat¹⁰⁵.

Orientalis jujur yang mau meneliti sampai pada fakta budaya masyarakat Arab seperti Boudly tersebut setidaknya meneguhkan keyakinan kita terhadap peristiwa penting seputar pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah dan sekaligus menjawab asumsi negatif yang selama ini berkembang. Terutama terkait bagaimana postur

¹⁰⁴ Ahmad Muhammad Jamal, *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1993), hlm. 37.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 37-38.

dan perkembangan fisik Aisyah r.a saat melangsungkan perkawinan dengan Rasulullah saw. Aisyah mengalami perkembangan fisik yang tidak bisa disamakan dengan taraf perkembangan perempuan di Barat atau bahkan di wilayah asia secara fisik. Hal ini terbukti dengan hadits di atas ketika ada adegan rasulullah saw mengajak Aisyah lomba lari dengan beliau, saat itu Aisyah kalah dengan disertai ungkapan dari Nabi saw bahwa kekahalan Aisyah adalah karena tubuhnya yang gemuk.

Kedewasaan seorang berkaitan pula dengan pola pikirnya. Aisyah yang menurut penelitian Boudly mengalami perkembangan fisik yang cepat juga dapat dibuktikan dari pola pikirnya. Berkenaan dengan pola pikirnya, Maulana Saeed Ansari Nadwi dalam *Para Sahabat Wanita yang Akrab dalam Kehidupan Rasul* (2002), mengungkapkan secara historis bahwa Aisyah sebagai wanita yang cerdas. Meskipun usianya masih muda, ia memiliki hafalan yang kuat serta daya tangkap yang tanggap terhadap sesuatu, terlebih apa yang datang dari Rasulullah Saw. yang merupakan suami sekaligus guru yang mengajarkan banyak hal kepadanya. Sahabat Urwah bin Zubair bahkan berkata bahwa dia tidak pernah melihat seorang ulama yang melebihi Aisyah dalam mengkaji Al Qur'an, fatwa, halal dan haramnya sesuatu, syair, pengobatan, sejarah arab kuno dan silsilah¹⁰⁶.

Kecerdasan Aisyah juga diungkapkan oleh Imam Zuhri. Ia menyimpulkan pandangannya mengenai Aisyah r.a. bahwa apabila pengetahuan sahabat laki-laki dikumpulkan, pengetahuan Aisyah masih jauh melebihi pengetahuan mereka. Ini menjadikan Aisyah dapat dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang berperingkat tinggi seperti Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abas. Kemampuan Aisyah ini pulalah yang menjadikan Aisyah sebagai periwayat hadis terbanyak diantara para sahabat perawi yang lain. Tidak kurang dari 2210 hadis dihubungkan kepadanya. Sebanyak 174 hadis disampaikan oleh Abu Bakar dan Umar. Imam Bukhari

¹⁰⁶ Maulana Saeed Ansari Nadwi, *Para Sahabat Wanita Yang Akrab...*, hlm. 22.

mengutip 58 hadis, Imam Muslim 68 hadis yang langsung dari Aisyah. Beberapa ulama bahkan berpendapat bahwa seperempat dari ketetapan syariah ditetapkan oleh Aisyah r.a¹⁰⁷.

Sebagai Istri nabi saw, Aisyah memiliki tingkat keimanan dan religiusitas yang tinggi di antara para sahabat lainnya. Kamil Al Hayali dalam bukunya *Al-Khilafat Al-Zaujiyyah* mencatat bahwa Aisyah memiliki tingkat kezuhudan keagamaan, keteguhan dan keterpercayaan agama yang sangat tinggi¹⁰⁸. Zuhud adalah mengambil jarak dengan kemewahan-kemewahan serta kenikmatan dunia. Orang yang zuhud senantiasa lebih mementingkan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Salah satu kezuhudan Aisyah adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Aziz As-Syinawi. Menurutnya, ketika turun ayat tentang perintah memilih antara kehidupan dunia dengan perhiasannya dan kehidupan akhirat di atas keridhoan Allah dan Rasul, Aisyah r.a memilih dengan tegas bahwa dirinya memilih kesenangan akhirat di atas keridhoan Allah dan RasulNya¹⁰⁹.

Pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah merupakan perkawinan yang diperdebatkan dan dipandang sebagai perkawinan yang tidak layak oleh kaum orientalis karena termasuk pernikahan dini. Mereka melihat dari sisi kekufuan (kesesuaian), bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki unsur tersebut. Pendapat ini kemudian dibantah oleh Kamil Al-Hayali, di mana ia menegaskan bahwa pernikahan antara Rasulullah Saw. dengan Aisyah sama sekali tidak keluar dari kaidah kufu' dan nilai-nilai kemurnian pernikahan dalam mewujudkan cinta kasih dan sayang dalam bingkai pemeliharaan moral dan kesucian. Pendapat Al-Hayali ini dikuatkan dengan argument sebagai berikut:

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Kamil Al Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga (Judul asli: Al-Khilafat Al-Zaujiyyah, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 27.

¹⁰⁹ Abdul Aziz Asy-Syinnawi, *12 Wanita Pejuang Bersama Rasulullah...*, hlm. 80-81.

1. Personalitas Rasulullah Saw. yang memiliki kekhususan, yang tidak mungkin dibandingkan dengan orang yang lain.
2. Ada tujuan strategis pernikahan ini yaitu penambah kuat jalinan antara Rasulullah Saw. dengan Abu Bakar al-Shiddiq r.a. untuk memudahkan urusan antara Rasulullah s.a.w dengan teman dekatnya ini, hingga ia tidak merasa keberatan karena seringnya keluar masuk rumahnya untuk urusan dakwah Islam.
3. Teguhnya kepribadian Rasulullah Saw. yang tidak mungkin menafikkan tujuan-tujuan pernikahan, sebagaimana disebutkan dalam hadis.

“Sesungguhnya ada suatu tradisi sebagian orang yang menikahkan putra-putri mereka pada saat mereka masih kecil; dan ada yang sudah dikawin gantungkan ketika mereka masih dalam dekapan ibunya, atau masih belum bisa jalan, atau mereka masih belum mencapai usia tamsyiz. Setelah mereka besar, hati mereka tidak bisa menyatu, atau perilaku mereka tidak cocok. Tidak ada suatu kemaslahatan yang mengharuskannya selain keinginan orang tua atau wali mereka, atau karena suatu manfaat tertentu untuk mereka, misalnya, keduanya adalah saudara sepupu yang ingin mengikat tali keluarga mereka dengan tali perkawinan demi menjaga kehormatan keluarga atau agar tidak bercampur dengan orang luar. Atau barangkali karena alasan diatas, perkawinan dilangsungkan, sementara usia keduanya berbeda puluhan tahun, dan tidak memiliki alasan lain kecuali kerakusan si wali untuk mengeruk keuntungan materi atau pangkat; segi-segi seperti itulah yang dapat menafikkan tujuan-tujuan pernikahan yang akan melahirkan kegagalan masa depan atau mendatangkan kehancuran atau bencana padahal pada dasarnya yang diinginkan dari sebuah pernikahan adalah kelanggengan dan ketenangan hidup¹¹⁰.”

¹¹⁰ Kamil Al Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga...*, hlm. 27.

Nabi Saw adalah manusia mulia dan dikhususkan oleh Allah. Artinya, sebagai seorang utusan Allah, Rasulullah saw memiliki keutamaan khusus dibanding dengan manusia pada umumnya. Inilah kekhususan yang disebut oleh Kamil Al-Hayali tersebut, bahwa beliau memiliki kekhususan, keistimewaan dan keutamaan sebagai seorang Nabi. Adapun kekhususan ini dijelaskan oleh Ahmad bin'Umar Ad-Dairabi dalam bukunya yang berjudul Ahkaamuz-Zawaaj 'Alaal Madzaahibil Arba'ah bahwa kekhususan Rasulullah dalam hal pernikahan meliputi:

1. Nabi saw memiliki kekhususan untuk menikah dengan akad tanpa wali dan saksi. Fungsi wali adalah untuk memelihara kekufu'an, sedangkan beliau diatas standar kufu'. Fungsi para saksi adalah untuk mengantisipasi keingkaran, sedangkan beliau terjaga dari hal itu. Apabila wanita ingkar, maka dia tidak akan dianggap. Bahkan Al 'Iraqi pengarang kitab "*Al Muhadzdzab*" berkata ; "(Seorang wanita) akan kufur dengan mendustakan beliau."
2. Nabi saw memiliki kekhususan menikah dengan akad tanpa mahar, baik langsung maupun ditanggihkan. Akadnya dengan lafazh hibah itu berarti ijab dan bukan qabul, maka tidak ada kewajiban mahar atas beliau terhadap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Saw. sekalipun beliau mencampurnya. Karena hal itu merupakan perkara hibah. Nabi saw juga boleh untuk mengawinkan wanita dengan laki-laki yang beliau kehendaki, sekalipun untuk diri beliau sendiri dan sekalipun tanpa izin dari wanita tersebut dan walinya. Sebab beliau lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri.
3. Nabi saw memiliki kekhususan dengan boleh menikahi lebih dari empat istri dan seterusnya tanpa batas. Hal ini karena sifat beliau yang maksum atau terjaga dari dosa-dosa dan perbuatan maksiat. Ketika wafat pun, beliau meninggalkan sembilan orang istri. Perkawinan beliau adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh Allah SWT bagi beliau tanpa ada pengucapan akad. Sebagai-

mana tersebut dalam kisah Zainab binti Jahsy, istri Zaid bin Haritsah di dalam firman Allah s.w.t “*Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia*” (Q.S Al ‘Ahzab (33); 37)

4. Nabi saw dilarang menikahi budak perempuan sekalipun beragama Islam. Dalam Islam, menikahi budak perempuan diperbolehkan karena khawatir akan berbuat zina, sedangkan tidak kekhawatiran kepada Nabi saw karena beliau terjaga dari hal itu. Begitu pula menikahi wanita merdeka dengan akad mahar, sedangkan pernikahan beliau tidak memerlukan mahar, baik permulaan maupun akhir, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.
5. Nabi dilarang menikahi wanita kafir kitabbiah, karena wanita tersebut dimakruhkan untuk mendampingi beliau dan karena beliau terlalu mulia untuk meletakkan air (memberikan keturunan) dalam rahim wanita kafir.
6. Allah melarang orang lain untuk menikahi istri-istri beliau, sekalipun mereka ditalak atau dengan pilihan mereka untuk berpisah dengan beliau. Sebagaimana dalam firman Allah Swt.

“Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat.” (Q.S Al ‘Ahzab (33);53).

Ayat ini turun berkenaan dengan niat Thallah bin ‘Abdullah untuk mengawini Aisyah apabila Nabi Muhammad saw wafat. Hal itu karena istri-istri beliau merupakan ibu bagi orang-orang mukmin dan mereka tetap istri beliau di dalam surga kelak. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut sebagai jawaban atas kehendak dari Thalhah tersebut¹¹¹.

¹¹¹ Ahmad bin ‘Umar Ad-Dairabi, *Fiqh Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi* (judul asli; *Ahkaamuz-Zawaaj ‘Alaal Madzaahibil Arba’ah*), (Jakarta Selatan: Mustaqim, 2003), hlm. 76-78.

Melihat pernikahan Nabi saw dengan Aisyah tersebut, sebenarnya ada hikmah dan tujuan yang lebih mulia dalam keterhubungannya ikatan keluarga dari sebuah ikatan perkawinan tersebut, yaitu untuk kepentingan dan strategi dakwah. Pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah salah satunya adalah untuk mempererat hubungan antara beliau dengan ayah Aisyah, yaitu Abu Bakar. Hal ini melihatkan bagaimana strategi dan manajemen dakwah karena Abu Bakar dalam sejarah Islam dikenal sebagai pembesar suku Quraisy, sekaligus termasuk golongan pertama yang masuk Islam. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Rasulullah saw.

Pernikahan Rasulullah saw dengan tujuan-tujuan lebih mulia untuk syiar dan dakwah Islam juga dilakukan dengan para sahabat Nabi saw yang memiliki pengaruh dan kekuatan dalam membantu menyebarkan Islam. Sejarah mencatat bahwa selain Abu Bakar, Rasulullah mendekati tokoh masyarakat lain guna mempererat ukhuwah islamiyah, di antaranya sebagai berikut:

1. Menyambungkan hubungan keluarga dengan Umar bin Khattab dengan menikahi anak Umar bin Khattab yaitu Hafsa.
2. Mengangkat sahabat sebagai menantu, hal ini dibuktikan dalam sejumlah literature sejarah yang menyebutkan nama-nama semisal Ali yang dikawinkan dengan Fathimah dan Utsman bin Affan dengan Ruqaiyah, sesudah Ruqaiyah meninggal Utsman kawin dengan Ummu Kultsum, yang membuat Utsman disebut Dzun Nuraini (orang yang mempunyai dua cahaya).
3. Mengawini putri tokoh masyarakat yang belum masuk Islam seperti Juwairiyah yang merupakan anak dari Al-Harits bin Abi Dhirar Al Khazaiyah, pemimpin Bani Musthaliq, yang menyebabkan 600 orang Bani Musthaliq masuk Islam.
4. Beliau mengawini janda para syuhada' yang gugur di medan perang semisal, Saudah binti Zam'ah yang merupakan janda dari sahabat Rasulullah yang bernama Sakran yang gugur dalam perang Badar Al Kubra, Ummu Salamah yang merupakan janda

Abdullah Al Mahzumi yang gugur dalam pertempuran memerangi bani Asad, Sahfiah binti Hayyi yang merupakan janda dari Kinah bin Rabi' dan termasuk Hafsa binti Umar yang merupakan janda dari Khunais bin Khudzaifah Ash Sahmi¹¹².

Pendekatan Nabi saw dengan banyak menikahi putri para sahabat dekatnya, tokoh pembesar dan beberapa janda syuhada ini ternyata melahirkan suasana damai, memperkecil lawan dan terutama untuk menghormati para syuhada yang gugur di medan perang. Cara ini juga dilakukan untuk memperkecil penderitaan yang mereka rasakan, baik penderitaan lahir maupun batin. Pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah dan beberapa anak dari sahabat karibnya tersebut ternyata memiliki tujuan yang mulia di samping untuk tujuan perkawinan, yaitu untuk memperkokoh syiar dan dakwah Islam.

Berdasarkan fakta di atas, Fadlurrahman (1999)¹¹³ kemudian mencoba menggali hikmah dari pernikahan Rasulullah saw dari empat aspek, yaitu aspek ta'limiyah (pelajaran), aspek tasyri'iyah (pernyataan hukum-hukum agama), aspek ijtimaiah (segi sosial kemasyarakatan) dan aspek siyasah (politik).

Dalam aspek ta'limiyah, pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah merupakan pernikahan yang syarat akan hikmah pembelajaran. Sebuah pernikahan yang menjadikan sebagai sarana untuk mentransfer ilmu-ilmu agama. Penyerapan ilmu-ilmu melalui Aisyah ini sangat berguna untuk keberlangsungan agama Islam di masa mendatang, terbukti dengan banyaknya hadits yang diserap dan dirawayatkan dari Aisyah sehingga menjadi dasar hukum dalam banyak hal. Dalam hal ta'limiyah, Aisyah dan para istri Nabi yang lain dipersiapkan sebagai guru-guru wanita dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para wanita, yang tidak mungkin langsung ditangani oleh Rasulullah Saw. dengan alasan asas

¹¹² Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, (Gresik-Jatim: Putra Pelajar, 1999), hlm. 103-104.

¹¹³ *Ibid*, 105-106.

kepatutan dan keterusterangan. Seperti masalah kewanitaan dalam hal ini, masalah haid, nifas, junub dan sebagainya. Rasulullah Saw tidak mungkin menjelaskan hal privacy bagi golongan hawa tersebut dengan jelas dan seksama, sehingga beliau terkadang menggunakan bahasa kiasan yang membuat kaum wanita tidak paham akan apa yang dijelaskan beliau. Di antara Istri nabi saw, Aisyahlah yang mencatatkan nama dalam sejarah sebagai ulama wanita tersohor dalam permasalahan fiqih wanita ini.

Dalam aspek tasyri'iyah, hikmah dari pernikahan nabi saw tersebut adalah untuk membasmi tradisi Jahiliyah. Di antaranya adalah masalah *Bid'atul Tabanni* (Bid'ah memungut anak). Dalam tradisi jahiliyah, anak angkat dianggap sebagaimana anak kandung yang berhak memperoleh segalanya termasuk hak waris selayak anak kandung. Hikmah ini muncul disaat Rasulullah Saw menikah dengan Zainab istri dari anak angkat dari budak yang dimerdekakannya, Zaid bin Haritsah. Pernikahan yang terjadi antara Rasulullah Saw ini sekaligus memusnahkan tradisi jahiliyah yang menyamakan hak anak angkat dengan anak kandung dalam hal warisan. Pernikahan ini sekaligus menjadi aspek dakwah dan memutus tradisi jahiliyah yang dinilai salah dalam Islam. Tanpa memberikan contoh dan teladan langsung, akan sulit memutus tradisi kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di masyarakat tersebut.

Dalam aspek ijtimaiah atau sosial kemasyarakatan, pernikahan rasulullah saw dengan anak atau janda beberapa sahabatnya tersebut sudah terkandung hikmah sosial kemasyarakatan. Pernikahan ini untuk mempererat hubungan Rasulullah dengan sahabat-sahabat dan orang-orang yang mau berjuang bersamanya dalam ikatan Islam. Hal ini memberi efek menguatkan barisan dakwah sehingga Islam memiliki basis kuat dan mampu menyebar ke berbagai pelosok negeri. Pernikahan beliau dengan Aisyah putri Abu Bakar, Hafsa putri Umar bin Khattab, serta menikahkan kedua putrinya dengan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib menyiratkan hikmah Ijtima'iyah ini.

Eratnya ukhuwah Islamiyah yang dirajut oleh Rasulullah Saw dengan sahabat-sahabatnya itu dibuktikan dengan kepemimpinan keempat sahabat yang tersebut dalam sejarah Khulafaur Rasyidin yang dikenal sepanjang masa.

Dalam aspek siyasah, Fadlurrahman mencatat bahwa tujuan utamanya adalah untuk meluluhkan hati yang keras membatu serta untuk membina dan menyatukan berbagai suku bangsa dan kabilah di Arab. Hikmah ini tersirat dalam pernikahan Rasulullah Saw dengan juwairiyah putri dari Al-Harits bin Abi Dhirar Al Khazaiyah pembesar Bani Mustaliq yang menyebabkan 600 Bani Musthaliq masuk islam dan mengakui eksistensi Rasulullah Saw sebagai Rasul Allah Swt. Satu hal yang dimaklumi bila seorang laki-laki mengawini seorang wanita dari suatu suku atau kabilah maka akan terjadi hubungan kekerabatan yang erat. Hal ini terjadi pada Rasulullah Saw setelah menikah dengan Juwairiyah, orang-orang Bani Musthaliq yang awalnya kafir dan memusuhi Rasulullah berbalik memberikan perlindungan atas diri Rasulullah Saw dan turut mengemban tugas dalam penyebaran agama Islam. Ikatan kekerabatan keluarga dalam masyarakat Arab masih begitu kental sehingga ini menjadi jalan yang dimanfaatkan Rasulullah saw untuk berdakwah.

Setidaknya itulah beberapa aspek penting yang perlu diuraikan dan dibaca terkait rahasia dan hikmah di balik pernikahan Rasulullah saw, terutama dengan Aisyah kaitannya dengan pernikahan dini tersebut. Rasulullah saw yang merupakan suri teladan yang terbaik tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan keji, nista dan dosa karena memang sudah dijamin oleh Allah. Sehingga segala hal yang mencangkup perkataan, perbuatan dan ketetapan beliau dalam kehidupannya mengandung rahasia dan hikmah besar yang bermanfaat bagi pengembangan dakwah Islamiyah. Pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah tidak semata-mata hanya pernikahan yang hanya berdasarkan nafsu atau kepuasan seksualitas semata, akan tetapi terdapat tujuan, rahasia dan hikmah yang lebih besar

bagi perkembangan dakwah dan pembelajaran umat sampai hari ini. Apa yang penulis ungkapkan di atas setidaknya cukup memberi bukti bahwa dibalik pernikahan dini yang dilakukan Aisyah tersebut, tersimpan hikmah besar dengan tujuan-tujuan lebih mulia dan tinggi bagi Islam.

G. FAKTOR PERKAWINAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF ISLAM

Islam selalu memiliki jalan keluar dan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sifat hukum Islam adalah mudah dipahami, diamalkan dan tidak memberatkan pelakunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang menyajikan jalan keluar. Bahkan ada istilah, “Islam itu mudah, tetapi jangan dipermudah.” Artinya, saat seseorang tidak dapat melakukan sesuatu dengan sesuatu karena sebab yang dibolehkan, maka ia dapat menggunakan sesuatu tersebut. Akan tetapi, sifat kemudahan tersebut tidak lantas dipermudah tanpa suatu sebab. Shalat wajib itu harus dilakukan dengan berdiri, namun bila tidak dapat berdiri karena sakit, diperbolehkan sambil duduk. Bila duduk juga tidak dapat, maka diperbolehkan sambil berbaring dan apabila tidak dapat maka dilakukan sambil menggunakan isyarat.

Dalam perkawinan, Islam memberikan syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan itu sah secara fiqh. Akan tetapi, mengenai batasan umur, Islam tidak memberikan batasan secara kuantitatif. Islam memberikan batas-batas dan syarat-syarat kualitatif bagi yang ingin menikah seperti siap, mampu, kufu dan lainnya. Dalam menentukan hukum pernikahan dini, setidaknya fiqh memiliki beberapa konsep yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

1. Konsep *Dharurat*

Darurat menurut Wahbah Az- Zuhaili ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri

manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan (*dharar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'¹¹⁴. Adapun yang dimaksud dengan keterpaksaan adalah keadaan yang mendorong manusia kepada apa yang merusak dan membebarkannya, atau mendorongnya untuk terjerumus ke dalamnya.

Berikut ini adalah dua konsep keadaan darurat¹¹⁵. *Pertama*, darurat makanan. Darurat dalam hal ini ialah dihalalkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang diharamkan karena tidak ada makanan atau minuman yang halal, sedangkan keadaan saat itu sangat mendesak karena kelaparan atau paceklik. *Kedua*, *Al Ikrah al Mulji*". Konsep ini ialah pemaksaan yang membuat seseorang tidak memiliki kemampuan atau pilihan, seperti apabila terdapat ancaman dari orang lain yang membahayakan jiwa. Apabila ancaman tersebut tidak membahayakan jiwa, misalnya hanya untuk menakut-nakuti disebut *Al Ikrah ghair al Mulji*".

Dari penjelasan tersebut, dua keadaan darurat tersebut tidak menyentuh bahaya yang mengancam pernikahan di bawah umur. Meski demikian, terjadinya pernikahan di bawah umur dengan alasan tertentu bisa menggunakan konsep *dharurat* sebagai landasan. Misalnya, karena anak laki-laki telah menghamili seorang perempuan, dan anak perempuan telah hamil sebelum akad nikah yang sah. Bahaya yang ditimbulkan

¹¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif* Cet. 1. diterjemahkan Said Agil Husain al Munawar dan M. Hadri Hasan, (Jakarta: Gaya Media Pratama; 1997), hlm. 72.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 80-94.

antara melaksanakan dan tidak melaksanakan perkawinan nampaknya lebih besar tidak melaksanakan. Oleh sebab itu, langkah yang dinilai tepat ialah dengan menikahkan kedua anak tersebut. Dalam kasus ini, banyak di Pengadilan Agama di banyak daerah di Indonesia yang salah satu alasan diadakannya pernikahan di bawah umur adalah dengan faktor penyebab hamil dahulu. Hakim memberikan persetujuan dengan konsep darurat dan melihat aspek lebih bahaya yang lebih besar apabila tidak dilakukan pernikahan tersebut, baik secara sosial maupun moralitas.

2. Konsep *al Mashlahah al Mursalah*

Dalam menentukan dan mempertimbangkan sebuah hukum, fiqh memiliki konsep lain berupa *mashlahah*. Secara etimologi *mashlahah* adalah manfaat, baik dari segi lafadz maupun makna. Secara termonologi, menurut Imam Ghazali *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Menurutnya, kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syara', bukan tujuan manusia yang seringkali berlandaskan hawa nafsu. Ada lima tujuantujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka, segala sesuatu yang menjaga kelima tujuan ini adalah mashlahat. Sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kelima tujuan tersebut adalah mafsadat. Adapun menolak kemafsadatan tersebut adalah sebuah kemashlahatan. Adapun untuk menjaga lima tujuan syara' itu sama dengan tingkatan darurat. Itu adalah tingkatan paling kuat dalam kemashlahatan¹¹⁶.

Konsep *mashlahah* ini dijadikan hujjah ulama Malikiyah dan Hanabilah menjadikan dengan tiga syarat sebagai berikut¹¹⁷:

¹¹⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali, *al mustashfa min Illmi al Ushul* (Beirut: Dar al Arqam bin Abdil Arqam; TT), hlm. 636-637.

¹¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* Cet II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu; 1997), hlm. 122-123.

- Kemashlahatan yang hendak dicapai sejalan dengan kehendak syara“
- Kemashlahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan
- Kemashlahatan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, bukan individu atau kelompok kecil tertentu.

Penggunaan konsep ini terbatas pada masalah masalah muamalat dan adat, karena tujuan kedua hal tersebut adalah mendapatkan kemashlahatan. Berbeda dengan masalah ibadah yang tidak menggunakan *mashlahah* sebagai landasan karena bersifat penghambaan (*ta“abbudy*)¹¹⁸. Secara lebih rinci Nasrun Haroen (1997) memberikan beberapa macam mashlahat dipandang dari beberapa aspek, di antaranya ialah mashlahat dipandang dari segi keberadaannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu¹¹⁹:

- *Al mashlahah al mu“tabarah*, yaitu kemashlahatan yang didukung oleh syara“ dengan adanya dalil yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya hukuman atas orang yang meminum minuman keras.
- *Al mashlahah al mulghah*, yaitu kemashlahatan yang ditolak karena bertentangan dengan syara“. Misalnya menetapkan bahwa seseorang yang berhubungan seksual dengan istrinya di siang hari dikenakan hukuman berpuasa berturut-turut. Padahal berdasarkan syara“, berpuasa berturut-turut adalah alternatif kedua apabila tidak mampu memerdekakan budak.
- *Al mashlahah al mursalah*, yaitu kemashlahatan yang tidak didukung oleh syara“ dan tidak pula ditolak atau dibatalkan. Meminjam pendapat Najm al Din al Thufi¹²⁰ bahwa *mashlahah*

¹¹⁸ Shafwan Adnan Dawudi, *Al Lubab fi Ushul al Fiqhi* (Damaskus: Dar al Qalam: 1999), hlm. 349.

¹¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hlm. 117-119.

¹²⁰ Mushthafa Zaid, *Nazhariyyah al Mashlahah fi al Fiqhi al Islami wa Najm al Din al Thufi* (Mesir: Dar al Fikr al „Arabi; 1964), hlm. 133-136.

merupakan dalil yang bersifat mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum syara“, baik didukung syara“ ataupun tidak.

Dari definisi dan penjelasan tersebut, kemashlahatan merupakan sebuah tujuan yang harusnya ditempuh. Dalam konteks pernikahan di bawah umur, kemashlahatan ini tampak jelas terhadap baik-buruknya apabila dilakukan. Perkawinan tersebut apabila ditinjau dari konsep ini tidak perlu dilakukan karena kemashlahatan yang diperoleh tidak lebih banyak daripada *madharatnya*. *Madharat-madharat* yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur disebabkan ketidaksiapan anak-anak dari aspek fisik dan psikis. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Kita akan menengok hal tersebut secara lebih jauh dalam bagian dampak yang ditimbulkan dalam pernikahan di bawah umur.

3. Konsep *Sadd al-Dzari'ah*

Dzari'ah menurut etimologi adalah jalan menuju sesuatu. Secara terminologis, Imam Syatibi mendefinisikannya dengan melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan¹²¹. Menurut Nasrun Haroen (1997)¹²², ialah melakukan sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi karena ujung dari perbuatan tersebut adalah kemafsadatan, maka perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Jadi, apabila jalan itu menuju keburukan, maka jalan tersebut dilarang (*sadd al dzari'ah*). Sebaliknya, apabila jalan itu menuju kebaikan, maka hal itu dituntut untuk dilakukan (*fath al dzari'ah*).

¹²¹ Abu Ishaq al Syatibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah* Jilid IV (Beirut: Dar al Ma'rifah; 1973), hlm. 198.

¹²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hlm. 160-161.

Syatibi kemudian mengklasifikasi tiga syarat dilarangnya suatu perbuatan, yaitu¹²³:

- Perbuatan yang boleh dilakukan membawa kepada kemafsadatan
- Kemafsadatan lebih kuat daripada kemashlahatan melakukan perbuatan tersebut
- Banyak kemafsadatan yang akan ditemukan apabila melakukan hal yang diperbolehkan itu.

Dalam masalah *fath al dzari'ah*, segala upaya yang dapat membawa kepada sesuatu yang diwajibkan, maka harus dilaksanakan. Hal ini berdasar pada kaidah berikut: "Sesuatu yang dapat menyempurnakan suatu kewajiban wajib dilaksanakan¹²⁴" Begitu juga sebaliknya, segala sesuatu yang menuju kepada perbuatan yang diharamkan menjadi haram¹²⁵.

Pada dasarnya, hukum nikah itu mubah atau boleh. Akan tetapi, hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi yang melingkupinya. Dapat menjadi sunnah, wajib, makruh dan haram. Apabila perkawinan dilakukan tanpa ada kesiapan lahir maupun batin dari mempelai, maka ia menjadi dibenci (*makruh*). Menjadi haram apabila justru malah menjadi bahaya dan justru membahayakan bagi calon mempelai. Oleh karena itu, adanya *mafsadat* yang ditimbulkan dari perkawinan anak-anak di bawah umur menjadikan diperbolehkannya menikah menjadi sesuatu yang dilarang.

H. PERBANDINGAN PERSPEKTIF FIKIH DAN KHI

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas berkenaan dengan sudut pandang hukum Islam dan negara

¹²³ Abdul Hamid Hakim, *al Mabadi...*, hlm. 41.

¹²⁴ Abu Ishaq al Syatibi, *al Muwafaqat...*, hlm. 199.

¹²⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hlm. 172.

menyikapi permasalahan pernikahan di bawah umur, maka setidaknya terdapat tiga hal perbandingan terkait hal tersebut. *Pertama*, di dalam Islam tidak ditemukan pengkategorian umur atau ketetapan batas minimum usia mempelai, baik pria maupun wanita, sedangkan Negara memberikan batasan umur untuk mempelai pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1). Namun terdapat pertentangan antara Undang-Undang Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dalam hal pemberian tolak ukur umur anak-anak.

Undang-Undang Tentang Perlindungan anak sendiri menjelaskan dalam bab ketentuan umumnya dalam pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah yang seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka tentunya hal ini memunculkan kontradiksi dengan pemberian batasan minimum umur untuk tolak ukur kedewasaan mempelai wanita dalam Undang-Undang Tentang Perkawinan di atas, sehingga dapat dipastikan bahwa dalam kacamata Undang-Undang Perlindungan Anak mempelai wanita dapat tersebut dalam kategori anak-anak sebagaimana redaksi kata dalam Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, ada kontradiksi dan ketidaksamaan persepsi untuk memakai anak dalam konteks umur tersebut. Menentukan kapan waktunya secara umur seseorang disebut anak dan dewasa memang masih debatable. Sepertinya inilah mengapa Islam tidak menentukan secara kuantitatif kedewasaan seseorang karena memang setiap orang memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri yang berbeda-beda.

Kedua, Islam memperbolehkan terjadinya pernikahan di bawah umur disebabkan adanya responsibilitas wali dalam pernikahan anaknya. Namun apabila di suatu hari nanti anak tersebut telah akil baligh maka ia berhak memutuskan apakah pernikahannya tersebut akan dilanjutkan atau tidak. Sedangkan dalam hukum positif, tidak

ada akad yang diperkenankan untuk anak di bawah umur, bahkan orang tua harus melakukan pencegahan perkawinan di usia anak-anak, sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 poin (c).

Ketiga, dalam hukum Islam, tidak ada konsekuensi pemidanaan yang jelas berkenaan dengan pernikahan di bawah umur dikarenakan aspek mubah atau sahnya pernikahan. Sedangkan di dalam hukum positif, negara memberikan konsekuensi pemidanaan terhadap pelaku pernikahan di bawah umur yang menyebabkan terlanggarnya atau hilangnya hak anak yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang perlindungan anak serta beberapa ketentuan pemidanaan dalam KUHP yang dinilai dapat menjerat pelaku pernikahan di bawah umur. Di dalam hukum positif, apabila ada kasus seseorang ingin menikah di bawah umur yang telah ditetapkan, maka harus mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama sebagai bentuk monitoring dan mempertimbangkan kebolehnya dengan syarat.

BAB 4

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT PSIKOLOGI, KESEHATAN, GENDER DAN UU PERLINDUNGAN ANAK

A. PERSPEKTIF PSIKOLOGI

Psikologi ialah ilmu yang mempelajari perilaku dan mental manusia. Dalam konteks pernikahan dini, memperhatikan perspektif ilmu ini sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana perilaku dan mental manusia dalam umur yang masih relative mudah ini. Dalam psikologi, mereka yang menikah secara dini sebelum mencapai usia dewasa disebut sebagai remaja. Ali dan Asrori (2008), menjelaskan, remaja (adolescence) berasal dari bahasa latin *adolscere* yang berarti tumbuh atau tumbuh mencapai kematangan. Dalam perkembangan selanjutnya istilah *adolescence* mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Adapun masa-masa remaja berlangsung antara umur 12 sampai 21 tahun bagi perempuan, dan 13 sampai 22 tahun bagi laki-laki¹²⁶.

Masa remaja adalah masa di mana mereka berada dalam masa pencarian jati diri dan posisi. Masa yang membuat peralihan yang membuat dirinya berada dalam satu posisi yang sangat berbeda. Masa yang oleh Ali dan Asrori (2008) dinilai sebagai masa yang tidak memiliki tempat. Ia baru lepas dari masa anak-anak namun

¹²⁶ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik* Cet. IV (Jakarta: Bumi Aksara; 2008), hlm. 9.

bukan disebut sebagai anak-anak lagi dan masa merasa sudah di tingkat orang yang lebih tua namun belum layak disebut sebagai dewasa. Remaja tidak memiliki tempat yang jelas, tidak termasuk golongan anak-anak, juga belum masuk usia dewasa. Oleh karena itu, remaja disebut juga masa pencarian jati diri atau fase “topan dan badai”. Demikian itu karena remaja belum mampu menguasai dan memfungsikan secara optimal fungsi fisik dan psikisnya¹²⁷.

Masa remaja adalah masa yang penuh gejolak, karena seluruh fungsi psikis dan biologisnya sedang mengalami perkembangan menuju kematangan sehingga keduanya memiliki responsibilitas yang tinggi. Karena itu, kenakalan remaja dan pergaulan bebas yang berujung pada seks bebas banyak terjadi di masa ini. Pergaulan bebas banyak dilalui pada masa ini karena secara psikologis mereka sedang mencari dan menemukan jati dirinya. Apabila pergaulan bebas tersebut tidak terkontrol mereka akan mengarah kepada perilaku seks bebas karena mereka senang melakukan ‘percobaan-percobaan’ terhadap hal yang baru dan menguji kemampuan dirinya sampai sejauh apa.

Sedangkan secara psikologis, kenakalan pada masa remaja ini sering terjadi karena perkembangan emosi mereka menuju kematangan atau dewasa. Herawati Mansur (2009) menilai bahwa emosi remaja lebih mendominasi dan menguasai diri mereka daripada pikiran yang realistis, sehingga mereka sangat mudah terjerumus ke dalam tindakan a moral, seperti menghamili perempuan, dan perempuan hamil di luar nikah, bunuh diri karena putus cinta, membunuh karena marah, dan sebagainya. Hal ini disebabkan ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan emosi yang meluap¹²⁸. Karenanya, tidak heran apabila kita sering melihat anak-anak remaja mudah sekali *merajuk* karena tidak tahu bagaimana mengekspresikan

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 9-10.

¹²⁸ Herawati Mansur, *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan* (Jakarta: Salemba Medika; 2009), hlm. 101-102.

emosi mereka, bahkan mereka bisa meledak di depan orang tua atau saudara-saudaranya¹²⁹.

Di balik psikologisnya yang masih labil tersebut, remaja memiliki potensi luar biasa, baik itu positif atau negative, tergantung mana di antara keduanya rangsangan yang lebih dominan. Karena itu, sangat penting melakukan intervensi edukatif kepada mereka dalam bentuk pendidikan, bimbingan, dan pendampingan untuk mengarahkan potensi remaja ke arah yang positif dan produktif. Intervensi edukatif harus sejalan dan seimbang antara pihak orang tua/keluarga, sekolah dan masyarakat. Karena bila tidak sejalan, justru akan menghadirkan konflik batin bagi si anak antara positif dan negative. Sehingga sangat penting menghadirkan dan menciptakan lingkungan yang educative dan positif baik di dalam keluarga, sekolah dan masyarakatnya. Remaja sebaiknya didukung perkembangannya dalam ruang dan iklim lingkungan yang positif dari masing-masing elemen penting tersebut.

Dalam konteks pernikahan dini, remaja harus diedukasi terlebih dahulu terutama dalam mempersiapkan rumah tangganya. Hal ini karena secara psikologis, masa remaja adalah masa di mana dirinya dalam segala hal sedang mencari jati diri dan menuju pematangan diri. Sehingga mereka membutuhkan kesiapan-kesiapan, menurut Depag RI, kesiapan tersebut di antaranya sebagai berikut¹³⁰:

1. Kesiapan/kematangan fisik

Kematangan fisik dalam hal ini ialah pasangan suami istri telah cukup umur pada saat melangsungkan perkawinan. Cukup umur yang dimaksud ialah suami dan istri sudah cukup dewasa

untuk dapat membina kehidupan berumah tangga. Seorang

¹²⁹ John W. Santrock, *Perkembangan Anak, Edisi Ketujuh* Jilid 2. diterjemahkan Mila Rachmawati dan Anna Kuswanti, (Jakarta: Erlangga; 2007), hlm. 18.

¹³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pegangan Calon Pengantin* (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 76-79.

laki-laki dianjurkan menikah pada usia 25 tahun, dan seorang perempuan 20 tahun atau lebih. Selain itu, kematangan fisik juga dilihat dari aspek kesehatan, khususnya bagi perempuan. Secara biologis dia sudah siap untuk hamil. Untuk itu, menjelang pernikahan calon mempelai wanita harus mendapatkan suntikan imunisasi TT dan animea gizi. Tujuan pemeriksaan kesehatan tersebut ialah untuk mencegah penyakit tetanus dan kekurangan darah bagi bayi.

2. Kematangan mental/psikologis

Pasangan suami istri harus saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dengan begitu, maka di dalam keluarga akan tercipta kehidupan yang sehat dan harmonis. Suami dan istri harus mengetahui peranan masing-masing, yaitu berperan sebagai pasangan seks yang baik, pendamping hidup, sahabat, pemberi semangat, penasehat, stabilitator, orang tua, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tanggung jawab.

3. Kematangan sosial

Menjalani kehidupan baru bersama pasangan hidupnya, secara otomatis pasangan suami istri akan hidup dalam lingkungan yang baru baginya. Suami dan istri harus mampu menjalin hubungan dan interaksi yang baik dengan anggota keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Membina rumah tangga yang bahagia adalah cita-cita pasangan suami-istri yang ideal. Namun, dalam penerapannya, mereka akan mengalami banyak hal yang rumit dalam kehidupan. Berbagai literatur menyebutkan bahwa untuk menyelami kehidupan berumah tangga dibutuhkan kesiapan jasmani dan rohani.

Secara psikologis, remaja belum mengalami kematangan secara fisik, psikologis dan sosial, sehingga membutuhkan adaptasi atas perubahan-perubahan yang sesungguhnya ia nikmati sembari masa pencarian dan pematangan tersebut. Akan tetapi, mengenai percintaan dan kasih sayang, anak-anak sudah mengenalnya. Tetapi, mereka belum mengenal hakekat cinta dan kasih sayang kepada pasangan. Sehingga, apabila ada anak-anak di usia dini sudah mengalami jatuh cinta, belum tentu dia dapat memupuknya dengan baik setelah melanjutkannya ke jenjang pernikahan.

Dalam membina hubungan rumah tangga, seorang dituntut untuk dapat menjaga dan mempertahankan hubungan rumah tangganya. Karena itu, pasangan suami istri harus mempersiapkan diri dan mengerti bagaimana cara menghadirkan keutuhan dalam rumah tangganya. Di antara tuntutan yang diperlukan dalam membangun hubungan dan keutuhan rumah tangga diantaranya sebagai berikut:

- Mengerti akan hak dan tanggung jawab masing-masing.
- Menjalinkan kerja sama yang baik dengan tidak mengedepankan ego masing-masing.
- Suami dan istri harus saling mengerti, menerima, menghargai dan percaya.
- Suami dan istri harus mau saling berkorban.
- Menghiasi rumah tangga dengan nilai agama dan akhlak mulia.
- Meluangkan waktu untuk bersama.
- Menjalinkan komunikasi yang baik.
- Berusaha menjaga keutuhan keluarga.

Menjalankan hubungan suami istri di dalam rumah tangga membutuhkan sikap kedewasaan di antaranya keduanya. Per-

bedaan mendasar ketika seorang remaja berubah peran dan fungsinya menjadi suami atau istri adalah perubahan yang harus diantisipasi dan dipersiapkan. Segala kesiapan tersebut harus dipersiapkan sejak awal, minimal sebelum mereka melakukan pernikahan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya hubungan disharmonis antara keduanya karena kaget atau belum siap dengan peran dan tanggungjawab yang besar dalam berumah tangga serta hal-hal yang menuntut di antara keduanya.

Persiapan dilakukan demi meminimalisir munculnya dampak negatif dari pernikahan dini. Secara psikologis, pernikahan dini dapat berdampak terjadinya disharmonis keluarga. Disharmonis ini dapat terjadi karena emosi pasangan nikah, khususnya bagi pasangan yang umurnya masih kecil, masih labil dengan pikiran yang belum dewasa (matang), sehingga sangat mudah tersulut pertikaian apabila dihadapkan pada masalah. Di lihat dari psikologis ini, dampak negative dari pernikahan dini yang berpotensi muncul adalah:

- Depresi berat (*neuritis*), yang dapat membuat pasangan suami istri dalam pernikahan dini menjadi menarik diri dari pergaulannya dengan lingkungan dan teman-temannya. Padahal, usia anak-anak menjelang remaja atau pada masa remaja adalah usia yang penuh dengan imajinasi dan ide kreatif. Apabila ini terjadi dan menjadi tekanan psikologis bagi anak remaja, maka ia berpeluang menjadi pribadi yang tertutup (*introvert*).
- Konflik yang berujung pada perceraian. Permasalahan ini muncul karena kurangnya sikap dalam mengendalikan emosi atau emosinya masih labil sehingga mudah sekali memutuskan perkara dengan emosi. Menurut psikologis, perasaan emosi biasanya akan mulai stabil pada usia 24 tahun, di mana seseorang mulai menginjak usia dewasa. Secara psikologis, usia 20-24 tahun merupakan usia dewasa

muda atau *lead edolesen*. Pada masa ini terjadi transisi dari masa remaja ke dewasa dan di usia inilah mulai pencarian jati diri yang semakin matang. Kita dapat bayangkan bila pada usia di bawah itu sudah harus menikah dan menanggung beban rumah tangganya. Meski setiap orang memiliki usia kedewasaan yang berbeda-beda dan faktor lingkungan yang mendukungnya.

Melihat secara psikologis tersebut, seorang anak yang ingin menikah di usia dini memang riskan terhadap hal-hal yang dapat menggoyahkan rumah tangganya. Saat menikah, suami istri akan dihadapkan pada setumpuk kewajiban dan tanggungjawab bersama. Saat menjalankan perannya tersebut, mereka akan dihantam berbagai macam permasalahan rumah tangga, sebagaimana sebuah kapal yang berlayar di lautan lepas. Pernikahan adalah kesepakatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mengarungi samudera hidup bersama-sama dalam ikatan yang suci sampai akhir mati. Dalam pelayaran samudera kehidupan rumah tangga tersebut, akan dihantam badai dan topan sehingga dapat menggoyahkan dan bahkan mengkaramkan biduk rumah tangganya. Sehingga dibutuhkan kekuatan diri, khususnya kekuatan psikologis, religiusitas dan ekonomi agar bidak tersebut tidak mudah dihempas badai. Perkawinan dini membutuhkan kekuatan itu untuk mampu mengarungi kehidupan rumah tangga yang tidak mudah digoyang apalagi dikaramkan oleh badai ke dasar kehancuran.

B. PERSPEKTIF KESEHATAN REPRODUKSI

Perkawinan sangat erat kaitannya dengan melahirkan dan meneruskan keturunan. Agara tujuan perkawinan untuk melahirkan dan meneruskan keturunan, maka manusia dirancang untuk butuh terhadap hal tersebut. Artinya, kebutuhan biologis tersebut menjadi

salah satu pendorong alamiah manusia untuk terwujudnya sebuah tujuan perwakinan. Tanpa sifat dasar alamiah sebagai kebutuhan hidup, maka mustahil manusia akan mampu mencapai tujuan-tujuan hidupnya dalam perkawinan. Dengan demikian, ketika membicarakan perkawinan, khususnya perkawinan dini maka tema penting yang tidak dapat dipisahkan adalah bagaimana kesehatan reproduksi. Di dalam agama, kesehatan reproduksi menjadi salah satu elemen penting penilaian bagi seorang sebelum melangsungkan perkawinan. Seorang yang menikah harusnya memilih seorang wanita atau pria yang sistem reproduksinya sehat sehingga salah satu dari tujuan pernikahan tersebut dapat tercapai.

Kesehatan reproduksi secara definitif sudah menjadi perhatian sejak beberapa dekade lalu. Pada tahun 1994, kesehatan reproduksi sudah dibahas secara Internasional dalam kaitannya kependudukan dan pembangunan di Kairo Mesir. Kristi Poerwandari memaparkan pengertian kesehatan reproduksi dari koneferensi internasional di Mesir tersebut, sebagai berikut¹³¹:

“Keadaan kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh, dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsi serta proses-prosesnya. Oleh karena itu, kesehatan reproduksi berarti bahwa orang dapat mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman, dan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berproduksi dan kebebasan untuk menentukan apakah mereka ingin melakukannya, bilamana dan berapa sering. Termasuk keadaan terakhir ini adalah hak pria dan wanita untuk memperoleh informasi dan mempunyai akses terhadap cara-cara keluarga berencana yang aman, efektif, terjangkau, dan dapat diterima yang menjadi

¹³¹ Kristi Poerwandari, Menghapus Diskriminasi: Memberikan Perhatian pada Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi Perempuan. Dalam Tapi Omas Ihromi dkk (Ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: Alumni; 2000), 303-304, Bagian 7.2. Hak-hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi, dari terjemahan kerjasama PKBI, Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan the Ford Foundation.

pilihan mereka, serta metode-metode lain yang mereka pilih untuk pengaturan fertilitas yang tidak melawan hukum; dan hak untuk memperoleh pelayanan pemeliharaan kesehatan yang tepat, yang akan memungkinkan para wanita dengan selamat menjalani kehamilan dan melahirkan anak; dan memberikan kesempatan yang terbaik kepada pasangan-pasangan untuk memiliki bayi yang sehat.”

Definisi di atas memberikan gambaran definisi dari kesehatan reproduksi tidak hanya dalam masalah sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya, tetapi memiliki makna luas yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan definisi tersebut maka kesehatan reproduksi haruslah meliputi kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang utuh. Artinya, seseorang yang sehat secara reproduksi tidak hanya melulu pada kondisi biologis semata, namun juga aspek mental dan sosial. Aspek mental adalah bahwa secara psikologis ia sudah cukup siap dan mampu untuk melakukan pemenuhan kebutuhan biologisnya sebagai pasangan yang sah. Sedangkan secara sosial, haruslah memiliki lingkungan nyaman dan aman untuk mendukung kesehatan reproduksi.

Secara definitive, kesehatan reproduksi haruslah memiliki pengertian untuk memunculkan dua hal tersebut, aman dan memuaskan. Reproduksi yang sehat berarti seseorang yang telah mampu untuk berproduksi secara aman dan memuaskan. Kepuasan salah satunya didapat dari keadaan reproduksi yang sehat dan aman. Bahkan, pengertian reproduksi yang sehat tidak cukup pada masalah seksualitas, namun hak untuk mendapatkan pelayanan pemeliharaan kesehatan yang tepat, terutama bagi para wanita pada masa kehamilan dan melahirkan. Jadi, kesehatan reproduksi memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas masalah seksualitas. Kesehatan reproduksi mencakup masalah kesehatan biologis, akan tetapi mencakup lingkungan dan hak pelayanan pemeliharaan yang memadai sehingga tercipta reproduksi dan produksi yang sehat baik laki-laki dan perempuan.

Pengertian ini sangat penting untuk dipahami karena angka kematian ibu hamil dan melahirkan di Indonesia cukup tinggi. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 100.000 kelahiran hidup di Indonesia, 305 di antaranya berakhir dengan kematian sang ibu (*Profil Kesehatan Indonesia*, 2015). Menurut Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sumarjati Arjoso, di antara faktor penyebab kematian ibu hamil dan melahirkan tersebut ialah karena minimnya informasi tentang kesehatan dan reproduksi. Hal itu juga disebabkan terjadinya perdarahan yang cukup banyak, gangguan kesehatan sang ibu, juga usia ibu ketika hamil dan melahirkan. Selain itu, ia mengatakan bahwa ibu yang terlalu muda dengan usia di bawah 20 tahun dan terlalu tua di atas 34 tahun merupakan usia-usia berisiko tinggi saat melahirkan¹³².

Kehamilan remaja berdampak negatif pada kesehatan remaja dan bayinya, juga dapat berdampak sosial dan ekonomi. Kehamilan pada usia muda atau remaja antara lain berisiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan, yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi. Kehamilan pada remaja juga terkait dengan kehamilan tidak dikehendaki dan aborsi tidak aman. Persalinan pada ibu di bawah usia 20 tahun memiliki kontribusi dalam tingginya angka kematian neonatal, bayi, dan balita. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 menunjukkan bahwa angka kematian neonatal, postneonatal, bayi dan balita pada ibu yang berusia kurang dari 20 tahun lebih tinggi dibandingkan pada ibu usia 20-39 tahun.

Pernikahan usia muda berisiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi. Pendewasaan usia juga berkaitan dengan pengendalian kelahiran karena lamanya masa subur perempuan

¹³² Merdeka, *Angka Kematian Ibu Hamil dan Melahirkan di Indonesia Tergolong Tinggi*. <http://merdeka.com>. Diakses pada 14 Juli 2019

terkait dengan banyaknya anak yang akan dilahirkan. Hal ini diakibatkan oleh pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi belum memadai. Hasil SDKI 2012 menunjukkan bahwa pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi belum memadai yang dapat dilihat dengan hanya 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki usia 15-19 tahun mengetahui bahwa perempuan dapat hamil dengan satu kali berhubungan seksual. Begitu pula gejala PMS kurang diketahui oleh remaja. Informasi tentang HIV relatif lebih banyak diterima oleh remaja, meskipun hanya 9,9% remaja perempuan dan 10,6% laki-laki memiliki pengetahuan komprehensif mengenai HIV-AIDS.

Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam perspektif kesehatan reproduksi, pernikahan di bawah umur atau usia dini memiliki risiko lebih tinggi saat melahirkan dengan risiko bayi lahir prematur, BBLR, pendarahan dan sampai risiko meninggal lebih tinggi dibanding dengan usia dewasa 20-39 tahun. Oleh karena itu, ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam kaitannya pernikahan di bawah umur belum terpenuhi dalam pandangan ini. Meskipun secara biologis usia remaja sudah dapat melakukan proses produksi, akan tetapi mereka belum sepenuhnya mampu dan siap secara mental, sosial dan sehat secara produksi. Cakupan kesehatan reproduksi adalah sehat secara biologis, aman dan nyaman. Jadi, dalam perpektif kesehatan reproduksi, pernikahan di bawah umur memiliki risiko tinggi saat melahirkan sehingga perlu menjadi pertimbangan para orang tua.

C. PERSPEKTIF GENDER

Gender adalah konstruksi dan tatanan sosial mengenai berbagai perbedaan antara jenis kelamin yang mengacu kepada relasi-relasi sosial antara perempuan dan laki-laki, atau suatu sifat yang telah

ditetapkan secara sosial maupun budaya¹³³. Berawal dari istilah tersebut kemudian munculah paham mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya. Peran secara gender, dibedakan dari kodrati yaitu peran yang didasarkan pada kodrat. Peran gender sebagai peran yang ditetapkan secara budaya terbuka untuk dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan, sementara peran kodrati seperti mengalami haid, hamil, melahirkan, dan menyusui pada perempuan adalah peran yang tidak dapat dipertukarkan karena sudah demikian sejak diciptakannya. Istilah gender mengacu pada makna sosial, budaya, dan biologis. Peran gender bisa berubah karena dipengaruhi oleh ideologi, ekonomi, adat, agama, dan sosial budaya, etnik, waktu, tempat, dan kemajuan iptek. Perubahan sosial yang selama ini bersifat androsentris, dapat dilihat sebagai ketimpangan structural dalam perspektif gender¹³⁴.

Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka pernikahan dini tidak lepas dari perpekstif gender, khususnya bagaimana memandang dan memperlakukan seorang perempuan. Sebagaimana disebutkan Susanti (2000), perspektif gender mengarah pada suatu pandangan atau pemahaman tentang peran perempuan dibedakan secara kodrati, dan peran gender yang ditetapkan secara sosial budaya. Perbedaan gender akan menjadi masalah jika perbedaan itu mengakibatkan ketimpangan perlakuan dalam masyarakat serta ketidakadilan dalam hak dan kesempatan baik bagi laki-laki maupun perempuan¹³⁵.

Perbedaan usia perkawinan terlihat dalam batasan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam UU perkawinan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemerintah memang menetapkan usia kawin seorang laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 21

¹³³ Elizabeth Eviota, *The Political Economy of Gender*, (London: Zed Books, Ltd, 1992), hlm. 7-11.

¹³⁴ Susanti, B.M, "Penelitian Tentang Perempuan Dari Pandangan Androsentris ke Perspektif Gender". Dalam EKSPRESI Dari Bias lelaki menuju Kesetaraan Gender Jurnal ISI Yogyakarta, 2000, hlm. 1-4.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 2-3.

tahun. Akan tetapi, perbedaan terjadi apabila mereka berkehendak menikah di bawah usia yang telah ditetapkan tersebut. Yaitu, apabila ingin menikah harus mendapat izin dari orang tua dengan ketentuan tidak kurang dari 16 tahun bagi perempuan (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun) dan 19 tahun bagi laki-laki. Adapun bila ingin melangsungkan perkawinan di bawah batasan usia minimal perkawinan tersebut, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Ada banyak alasan mengapa orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya di bawah umur. Di antara alasan yang sering terjadi adalah kekhawatiran orang tuanya terhadap anak yang kemungkinan besar akan melanggar norma-norma agama dan bertindak asusila apabila tidak segera dinikahkan. Bahkan, tidak sedikit kasus sudah terjadi tindakan asusila yang berujung pada kehamilan. Selain itu, ternyata anak perempuan masih dianggap sebagai beban keluarga dan tidak dapat membantu perekonomian keluarga dengan bekerja. Dengan menikahkan anak perempuannya, maka beban ekonomi orang tua akan berkurang karena anak perempuannya telah menjadi tanggung jawab suaminya.

Salah satu penyebab adanya pernikahan dini tersebut adalah masalah gender, di mana wanita dianggap sebagai beban keluarga dan tidak dapat banyak membantu tentang perekonomian orang tua. Pandangan stereotip tentang perempuan tersebut kemudian membuat peran dan status sosialnya juga ikut tersisihkan. Salah satunya adalah mereka menjadi objek perkawinan yang dapat dilakukan meski umurnya masih kecil. Data Badan Pusat Statistik (BPS)¹³⁶ menyatakan 1 dari 4 anak perempuan di Indonesia telah menikah pada umur kurang dari 18 tahun pada 2008 hingga 2015. Tercatat 1.348.886 anak perempuan telah menikah di bawah usia 18 tahun pada 2012. Bahkan setiap tahun, sekitar 300.000 anak perempuan

¹³⁶ Lihat, <http://theconversation.com/perkawinan-anak-dan-ketidaksetaraan-gender-memperbesar-risiko-kematian-ibu-92599>, di akses 19 Juli 2019.

di Indonesia, menikah di bawah usia 16 tahun. Tampaknya dalam kurun waktu 7 tahun sejak 2008 sampai 2015, hanya terjadi sedikit penurunan jumlah perkawinan usia dini di Indonesia. Karena usia di bawah 18 tahun masih digolongkan sebagai anak berarti perkawinan di bawah 18 tahun adalah perkawinan anak.

Tingginya perkawinan anak di Indonesia mencerminkan masih tingginya ketidaksetaraan gender. Indonesia memiliki Indeks Ketidaksetaraan Gender atau Gender Inequality Index (GII) pada 2015 sebesar 0,467. Nilai GII adalah kisaran antara 0 sampai 1, 0 berarti ketidaksetaraan 0%, dan 1 artinya ketidaksetaraan 100%. Padahal lebih seabad sejak perjuangan Kartini untuk kesetaraan kaumnya, nilai GII Indonesia masih berada pada peringkat ke-105 dari 159 negara. Peringkat ini lebih rendah dari Cina (GII 0,164, peringkat ke-37) dan Filipina (GII 0,436, peringkat ke-96). Indeks Ketidaksetaraan Gender mencerminkan ketidaksetaraan berbasis gender dalam tiga dimensi yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan kegiatan ekonomi. Nilai GII yang tinggi, bahkan berkorelasi dengan tingginya angka kematian ibu di beberapa negara.

Pernikahan dini masih sering terjadi karena masalah stereotip terhadap perempuan. Alasan-alasan yang disetujui oleh hakim tidak sedikit yang masih berbau stereotip dan gender. Seperti pernikahan dini tentang dispensasi perkawinan yang dikaji oleh Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah dalam *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia* (2005)¹³⁷. Dalam analisisnya tersebut, Ratna dan Hindun menyebut masih terdapat ketimpangan gender di dalamnya. Pertimbangan hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut dilatarbelakangi pandangan stereotip.

Pada kasus yang diangkat Ratna tersebut, calon mempelai laki-laki berumur 17 tahun, dan calon mempelai perempuan 15 tahun. Permohonan dispensasi nikah diajukan untuk menghindarkan kedua-

¹³⁷ Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS; 2005), hlm. 52-60.

nya dari melanggar norma-norma agama karena hubungan yang sudah sangat dekat. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dengan berpegang pada dalil hadits riwayat Bukhari Muslim tentang anjuran menikah bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah supaya dapat menundukkan pandangan dan meredakan nafsu syahwat yang menggelora. Selain itu, mereka juga berdalil pada kaidah fiqhiyah tentang perkawinan. Sehingga alasan pengajuan permohonan dan penetapan hakim hanya melihat pada aspek moralitas semata. Keduanya tidak melihat pada dampak yang akan terjadi apabila perkawinan tersebut dilangsungkan. Tentunya hal ini berkaitan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Selain itu, pandangan stereotip juga nampak karena pertimbangan anak laki-laki sudah siap secara materi, dan anak perempuan sudah siap secara biologis dalam arti sudah menstruasi. Padahal, menstruasi bukanlah tanda seorang anak telah masuk usia dewasa dan siap berperan sebagai istri dan ibu¹³⁸. Adapun bagi laki-laki, keputusan ini tidak mengancam nyawanya sebagaimana perempuan yang harus mengandung di usia dini, di mana rahimnya belum terlalu kuat untuk melindungi janin. Maka tidak heran jika angka kematian ibu melahirkan cukup tinggi.

Tingginya angka kematian ibu melahirkan mengindikasikan bahwa perkawinan membutuhkan kesiapan-kesiapan. Menurut Nasaruddin Umar dkk (2006), kesiapan-kesiapan tersebut yang bukan hanya pada aspek biologis semata, melainkan juga aspek psikologis dan sosial. Perkawinan di bawah umur bagi perempuan sangat beresiko. Secara biologis perkawinan tersebut dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan organ-organ reproduksi dan kehamilan muda. Secara psikologis juga mengakibatkan ketidakmampuan perempuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik¹³⁹.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-undang Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak* Cet. 1 (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga; 2006), hlm. 134.

Dalam konteks usia perkawinan, sebenarnya terdapat terdapat ketidaksinkronan antara UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak terkait usia. Anak dalam perspektif UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁴⁰. Undang-undang ini melarang orang tua untuk menikahkan anak-anaknya yang belum cukup umur, dalam hal ini ialah 18 tahun¹⁴¹. Sedangkan UU Perkawinan memberikan izin menikah di bawah umur 18 tahun bagi perempuan, yaitu 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun). Ini adalah batasan minimal seorang perempuan dan laki-laki untuk dapat menikah.

Menurut pandangan Nashruddin Umar dkk (2006)¹⁴², Di sinilah letak ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, yaitu di mana perempuan mendapatkan izin menikah di bawah kategori dewasa. Sedangkan laki-laki, meskipun mengalami batasan usia nikah, tetapi batasan tersebut sudah masuk usia dewasa berdasarkan UU Perlindungan Anak. Nampak sekali bahwa perempuan dalam hal ini berada pada posisi rendah dengan adanya asumsi patriarki bahwa suami sebagai pihak yang lebih tua dan matang, sehingga dia menjadi pemimpin rumah tangga.

D. PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN ANAK

Pernikahan dini atau di bawah umur adalah pernikahan di bawah batas umur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mengacu kepada ketentuan tersebut, mereka masih dianggap sebagai anak. Dalam perspektif UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Beberapa hak anak yang terkandung di dalam UU ini di antaranya ialah sebagai berikut¹⁴³:

¹⁴⁰ Pasal 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

¹⁴¹ Pasal 26 ayat (1) huruf c Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

¹⁴² Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-undang Perkawinan*, hlm. 5.

¹⁴³ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Berpikir dan berekspresi sesuai usianya dalam bimbingan orang tua
2. Mengetahui orang tua, dibesarkan dan diasuh orang tuanya sendiri
3. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
4. Memperoleh pendidikan dan pengajaran minimal 9 tahun
5. Menyatakan dan didengarkan pendapatnya
6. Bergaul dan bermain dengan teman-teman sebayanya
7. Mendapatkan perlindungan, baik dari orang tua, keluarga maupun lingkungan sekitarnya dan pemerintah.

Hak-hak anak ini hampir semua sama dengan hak-hak anak yang diatur di dalam UU tentang HAM. Sama sekali tidak terdapat pertentangan di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak tersebut memang telah diakui dari segala pihak. Bahkan, terdapat hak-hak lain bagi anak selain yang tersebut di atas, yaitu yang tersirat di dalam Pasal 28 UUD 1945. Waluyadi (2009)¹⁴⁴ menafsirkan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya
2. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
3. Hak atas status kewarganegaraan
4. Hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya
5. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
6. Hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus demi mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama

¹⁴⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju; 2009), hlm. 2-3.

7. Hak untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat
8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi yang tidak dapat diambil alih oleh orang lain secara sewenang-wenang.

Dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa pihak-pihak yang berkewajiban menjaga hak-hak anak serta melindunginya ialah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua¹⁴⁵. Secara umum, negara dan pemerintah berkewajiban menegakkan segala upaya penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan tugas masyarakat ialah berperan dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak melalui kegiatan-kegiatan di lingkungan kemasyarakatannya¹⁴⁶. Masyarakat dapat berperan dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak tersebut di antaranya dengan mendukung pendidikan anak, agama, kesehatan dan lain-lain dengan memberikan fasilitas pembelajaran, keagamaan, kesehatan, dan sebagainya beserta bimbingan dan pembinaan-pembinaan. Sedangkan kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang ini ialah sebagai berikut:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Sedangkan menurut Ali dan Asrori (2008)¹⁴⁷, tugas pemerintah, orang tua dan lingkungan masyarakat lebih berat lagi, yaitu pada aspek pembentukan kepribadian anak, khususnya perhatian terhadap

¹⁴⁵ Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁴⁶ UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁴⁷ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik* Cet. IV (Jakarta: Bumi Aksara; 2008), hlm. 101-105.

anak di usia remaja. Orang tua harus bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, sehingga mereka akan mempelajari segala apa yang mereka lihat, alami, dan hayati sehari-hari dari kepribadian orang tuanya. Sementara tugas pemerintah, di antaranya ialah pada lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah. Guru tidak hanya bertugas untuk mengajar, tetapi juga mendidik dan membina anak-anak didiknya menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Begitu pula dengan masyarakat, ia mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan hubungan sosial remaja. Hubungan sosial yang dimaksud ialah cara-cara seseorang bereaksi terhadap orang lain di sekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan itu terhadap dirinya. Sistem kebudayaan, lapisan sosial, kelompok agama dan sebagainya sangat berpengaruh terhadap anggota masyarakatnya. Oleh sebab itu, masyarakat harus berupaya menekan seminim mungkin tingkah laku atau sikap negatif anak-anak, terutama di usia remaja dan senantiasa mengembangkan tingkah laku positif.

Perilaku anak remaja memang menjadi sorotan tersendiri, terutama terkait kenakalan remaja. Sebagai anak yang masih dalam tahap penemuan jati diri dan pengembangan seluruh aspek di dalam dirinya, anak remaja sejatinya butuh bimbingan dan pendampingan dalam menyalurkan segenap ekspresi dan potensinya tersebut. Karena itu, pendidikan sangat tepat diterapkan kepada mereka. Pemerintah, masyarakat, dan khususnya keluarga memiliki peran besar dalam mengawal dan membimbing mereka menuju kematangan diri. Hak anak untuk mendapatkan itu sebagai bekal dirinya menatap masa depan yang lebih baik. Dengan mengabaikan hak anak tersebut maka sesungguhnya kita secara tidak langsung telah melantarkannya. Sebagaimana disebutkan Semiawan (2002)¹⁴⁸, menurutnya, berkaitan dengan hak-hak anak, ada beberapa hal yang merupakan bentuk penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, antara lain ialah penyalahgunaan seks, pelacuran di bawah umur, hukuman-hukuman

¹⁴⁸ Conny R. Semiawan, *Pendidikan Keluarga dalam Era Global* (Jakarta: Prenhallindo; 2002), hlm. 109.

di luar batas, perlakuan kejam terhadap anak di luar perkawinan, perkawinan umur muda dan tenaga kerja anak di Indonesia.

Padahal tujuan perlindungan terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 ini ialah untuk jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Ditinjau dari perspektif ini, pernikahan dini yang membuat anak tidak terpenuhi hak-haknya tersebut maka perlu dipertimbangkan kembali aspek-aspek pemenuhannya. Masalahnya, tidak ada yang dapat menjamin semua hak-hak anak tersebut akan terpenuhi bilamana mereka dihadapkan pada pilihan untuk harus menikah di usia dini.

BAB 5

FAKTOR PENYEBAB DAN DIKABULKANNYA DISPENSASI SERTA DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

A. FAKTOR PENYEBAB DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Pernikahan di bawah umur memang diperbolehkan sepanjang pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan disetujui oleh hakim dengan segala pertimbangannya. Akan tetapi, fenomena pernikahan di bawah umur banyak terjadi di daerah-daerah hingga perkotaan. Di daerah-daerah mungkin masih wajar terjadi karena strata sosial dan budayanya masih memungkinkan karena faktor penyebabnya masih subur, seperti faktor ekonomi, perjodohan dan pendidikan. Akan tetapi, di perkotaan ternyata pernikahan dini juga tidak lantas hilang meski budaya mereka sudah modern, ditunjang dengan perekonomian serta pendidikan sudah tinggi.

Di pedesaan, pernikahan dini yang dilakukan anak-anak usia sekolah masih terbilang tinggi. Pada 2006-2010, jumlah anak menikah usia dini (menikah di bawah usia 17 tahun) masih meningkat walaupun persentasenya naik turun. Ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan anak usia dini. DR Sukron Kamil, salah seorang peneliti dari UIN menyatakan, 62 persen wanita menikah karena

hamil, 21 persen pernikahan karena ingin memperbaiki ekonomi dan keluar dari kemiskinan dan sisanya karena dipaksa orangtua dan karena status sosial¹⁴⁹. Fenomena ini ternyata tidak berbeda jauh dengan di daerah perkotaan, meski dengan jumlah yang berbeda. Di kota besar yang sudah terpengaruh modernitas justru mengarahkan anak-anak muda pada pergaulan bebas. Akibatnya, banyak terjadi kasus perkawinan di bawah umur diakibatkan oleh kecelakaan (zina) atau si gadis dilarikan oleh pacarnya. Jadi perkawinan hanya sebagai usaha untuk menutup tantangan dan aneka macam perbuatan mesum karena kebebasan pergaulan¹⁵⁰.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur, di antaranya sebagai berikut:

1. Memahami Pernikahan Nabi dan Aisyah Secara Literal

Kisah pernikahan Nabi saw dengan Aisyah merupakan dasar hukum bagi dibolehkannya menikahi wanita di bawah umur. Pemahaman yang keliru dan kurang mendalam inilah yang seringkali dijadikan alasan pembenaran untuk menikahi wanita di bawah umur. Mereka memahami kisah pernikahan Nabi saw dengan Aisyah secara literal tanpa melihat sisi kenabian, tujuan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Pernikahan dengan Aisyah sendiri tidak menghasilkan keturunan, secara biologis, kondisi tersebut sesuai dengan ilmu kesehatan sehingga terjaga dari kemudharatan.

Pemahaman secara literal terhadap kisah pernikahan nabi dengan Aisyah tersebut sering menjadi alasan pembenaran dalam pernikahan di bawah umur orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Mereka melakukan itu dengan tujuan, niat dan

¹⁴⁹ Syukron Kamil, "Penyebab Pernikahan di Bawah Umur". Diakses pada 24 mei 2011 diakses dari <http://www.kainsutera-penyebab-pernikahan-di-bawah-umur.html>

¹⁵⁰ Aisyah Dahlan, *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari* (Jakarta: PT. Pustaka Antara, 1996), hlm. 39.

hikmah yang sama sekali tak sama dan semulia nabi saw. Beberapa berniat ingin memenuhi hasrat seksualitas atau memiliki istri dari golongan muda. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi saw, di mana beliau memiliki landasan serta alasan-alasan yang ada di balik setiap kejadian yang berkenaan dengan pengucapan, tindakan dan hal ihwal beliau. Tujuan-tujuan dan hikmah pernikahan Nabi saw dengan Aisyah murni untuk kepentingan-kepentingan kemajuan dan kekuatan dakwah Islamiyah. Tujuan dan hikmah dari pernikahan nabi saw dengan Aisyah tersebut sudah kita ulas pada pembahasan di atas.

2. Adat Istiadat atau Budaya

Indonesia adalah negeri dengan ragam adat istiadat dan budaya yang sudah mengakar sejak dahulu kala. Karakteristik masyarakat kita adalah memegang teguh adat istiadat dan budaya yang telah dijalankan oleh para leluhurnya. Dalam pernikahan, hal ini terlihat dengan masih kentalnya upacara prosesi maupun resepsi pernikahan yang beragam dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam adat pernikahan pun, banyak budaya dan tradisi yang melahirkan istilah-istilah yang kurang pas tentang perkawinan seperti “banyak anak banyak rezeki”, “kerja wanita hanya kasur, dapur dan sumur”, atau bagi wanita yang telat menikah dengan istilah “perawan kaseb” atau perawan tua dan semisalnya. Terkait sebutan yang terakhir, istilah seperti ini ternyata mengganggu alam pemikiran para wanita dan orang tua sehingga mereka kemudian menikahkan anaknya di bawah umur agar terhindar dari stigma negatif masyarakat.

Beberapa daerah di Indonesia memiliki budaya yang mengindikasikan pernikahan di bawah umur. Di Madura misalnya, dikenal perkawinan antar kerabat yang diistilahkan dengan *Mapolong Tolang* atau mengumpulkan tulang yang

bercerai. Maksud perkawinan ini untuk mempererat hubungan persaudaraan atau keluarga. Namun bagi keluarga kaya dan terpandang di Madura, pernikahan ini dimaksudkan agar harta kekayaan mereka tidak berpindah ke tangan orang lain yang bukan keluarga, terlebih orang tersebut bukan datang dari lapisan masyarakat yang berada. Dalam praktiknya, mereka tidak segan-segan menjodohkan anak-anak mereka yang masih dalam usia belia, bahkan peradikalanya perjodohan dilakukan sejak anak masih dalam kandungan¹⁵¹.

Di daerah lain, perkawinan semacam itu dikenal dengan istilah kawin paksa. Kawin paksa adalah orang tua yang memaksakan anaknya kawin dengan orang pilihan dari orang tuanya. Budaya seperti ini bahkan masih sering terdengar dilakukan sampai sekarang. Hal ini masih sering terlihat di sebahagian kalangan masyarakat Sunda atau Betawi yang menikahkan anak perempuan mereka yang masih muda belia yang berusia antara 13 sampai 15 tahun¹⁵².

3. Faktor Ekonomi dan status sosial

Hidup enak dengan bergelimang harta adalah harapan setiap orang sejak zaman dahulu kala. Fakta bahwa masyarakat Indonesia sejak dulu hidup dalam keadaan sederhana dan miskin tampaknya melahirkan sebuah kenyataan sejarah tentang perkawinan, bahwa mereka yang ingin menikahkan anaknya yang masih kecil adalah satu faktornya adalah alasan ekonomi atau status sosialnya yang rendah. Dalam film-film bersetting masa lalu, sering kali terlihat bagaimana seorang kaya dan berumur melamar seorang perempuan muda nan rupawan. Ini adalah

¹⁵¹ Effi setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar ?*, (Penerbit: Eja Insani), hlm. 44.

¹⁵² Arief Subhan Dkk., *Citra Perempuan Dalam Islam (Pandangan Ormas Keagamaan)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 158.

salah satu gambaran masyarakat bahwa factor ekonomi dan untuk menaikkan status sosialnya, mereka biasa menikahkan anaknya yang masih kecil dengan orang dewasa.

Menurut al-Hadafi (1993), faktor inilah yang menjadi faktor terbesar dan seringkali menjadi *Background* yang melatar belakangi faktor-faktor lain terjadinya pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini orang tua selaku wali yang seharusnya menjadi penentu kebahagiaan dari pernikahan anak-anak mereka, justru menafikkan tujuan pernikahan yang didasarkan pada rasa cinta kasih tanpa adanya unsur paksaan. Kondisi perekonomian keluarga, masalah utang piutang, serta status sosial menjadikan pernikahan di bawah umur yang mengorbankan kebahagiaan sang anak sebagai alternatif akhir penyelesaian masalah guna melunasi permasalahan hutang piutang, memiliki menantu atau besan yang kaya serta meraih kedudukan sosial yang tinggi. Hal ini dilakukan tanpa mengindahkan dan memikirkan perasaan sang anak yang menjadi korban pernikahan atas dasar keterpaksaan tersebut¹⁵³.

4. Hamil di Luar Nikah

Modernitas tampaknya telah melahirkan sebuah budaya yang melunturkan nilai-nilai budaya dan agama. Akibatnya, para remaja kita terjebak ke dalam pergaulan bebas sehingga melahirkan perilaku seks bebas di masyarakat, terutama kota-kota besar. Akibat dari seks bebas di kalangan remaja ini, tidak sedikit wanita yang pada akhirnya hamil di luar nikah. Sebagai solusinya, maka orang tua meminta pertanggungjawaban dengan sang pria sehingga mereka memaksa untuk menikahkan keduanya meski usianya masih belia. Hamil di luar nikah juga menjadi alasan bagi pasangan yang tidak disetujui oleh kedua

¹⁵³ Al Thahir Al Hadafi, *Wanita Dalam Syariat Dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 197-204.

orang tuanya, sehingga mereka membuatnya ‘kecelakaan’ agar mereka direstui untuk menikah. Fenomena hamil di luar nikah inilah yang banyak diajukan ke pengadilan agama dalam kasus dispensasi pernikahan di bawah umur di Indonesia.

B. FAKTOR DIKABULKANNYA DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan batasan usia menikah ideal adalah 21 tahun. Akan tetapi, batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun) untuk perempuan. Batasan tersebut dimaksudkan agar calon suami atau calon istri memiliki kesiapan baik jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Di sisi lain, pernikahan mempunyai hubungan yang erat dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah ternyata mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur seseorang yang menikah pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi.

Menentukan batas minimal usia menikah memiliki tarik ulur dan pertimbangan-pertimbangan antara madharat dan manfaatnya. Jika seseorang ingin menikah di bawah batasan minimal tersebut, maka orang tua harus meminta dispensasi ke Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama inilah, hakim mengkaji sebab-sebab dilakukannya pernikahan di bawah umur dengan mempertimbangkan berbagai aspek dikabulkan atau ditolakny sebuah permohonan. Majelis hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar untuk mengambil keputusan apakah memberi izin atau menolak pengajuan pernikahan di bawah umur tersebut. Dasar pertimbangan tersebut dijadikan upaya untuk mengambil keputusan yang seadil-

adilnya dan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada para pencari keadilan.

Dalam memutuskan perkara, hakim harus memegang teguh pada prinsip keadilan sesuai dengan dasar dan pertimbangan hukum yang ada. Hukum tidak terbatas pada hukum positif yang dikodifikasikan saja, tetapi meliputi nilai kesadaran yang hidup dari nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi, agama dan sopan santun, agar rasa keadilan tersebut dapat terwujud. Jadi, dalam memutuskan suatu perkara, ada banyak pertimbangan hakim dalam menentukan apakah pengajuan dispensasi perkawinan di bawah umur tersebut disetujui atau tidak. Nilai-nilai yang melekat di dalam masyarakat perlu menjadi pertimbangan lain dalam melihat sisi kemanfaatan dan keadilan dalam memutuskan perkara.

Bagaimana jika pemohon dispensasi perkawinan tanpa orang tua atau wali? Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah tanpa orang tua atau wali adalah pemohon mampu mendatangkan ayah kandung dari calon istri dan di dalam keterangannya, ayah kandung calon istri tersebut rela anaknya dinikah oleh laki-laki pilihan anaknya dan orang tua calon istri siap menjadi wali nikah bagi pernikahan anaknya. Di sisi lain saksi dalam pernikahan tidak harus berasal dari pihak mempelai laki-laki, dapat dari pihak mempelai perempuan atau tidak dari pihak kedua-duanya. Artinya siapapun dapat menjadi saksi dalam pernikahan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan, seperti: seorang laki-laki muslim, adil, *aqil* balig, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Hakim juga memiliki pertimbangan jika perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan karena keadaan yang sangat mendesak, yaitu hamilnya calon istri pemohon. Keadaan seperti ini mendesak untuk segera diputuskan sehingga hakim akan mengambil keputusan cepat dan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Pertimbangannya, jika ditunda sampai perpulangan dari kedua orang tua

pemohon, akan memprihatinkan bagi keberlangsungan kehidupan anak yang akan dilahirkan oleh calon istri pemohon. Di sisi lain, apabila tidak segera diputuskan oleh hakim (disetujui) maka akan terjadi perkawinan bawah tangan. Apabila itu terjadi, dan kemungkinan besar pasti terjadi, maka justru akan merusak proses-proses hukum di mana akibatnya tidak diakuinya anak yang dilahirkan tersebut menurut negara, karena tidak tercatatnya perkawinan kedua orang tuanya di Kantor Urusan Agama/ Catatan Sipil.

Hakim juga mempertimbangkan faktor kedewasaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dewasa dalam pengertian karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggungjawab. Artinya, pemohon harus memiliki kematangan dan tanggungjawab atau siap memikul beban tanggungjawab sebagai suami. Di sisi lain, seseorang dianggap dewasa apabila ia telah cakap untuk melakukan segala perbuatan hukum yang mengatasnamakan dirinya sendiri. Kedewasaan tersebut selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan prilaku sosial. Akan tetapi, kedewasaan psikis juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia.

Definisi dewasa selama ini memang digambarkan sebagai seseorang yang lazimnya merujuk pada orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita dewasa. Sedangkan usia dewasa dalam perspektif hukum, adalah usia di mana seseorang dipandang telah mampu dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, seperti membuat perjanjian, menandatangani akta, bekerja, menafkahi keluarga, dan bertanggung jawab. Batas dewasa ini sangat penting karena berakibat sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila perbuatan itu dilakukan oleh mereka yang tidak cakap hukum karena dari sisi usianya belum mencapai dewasa maka perbuatan itu dianggap cacat hukum, sehingga dapat dibatalkan. Karena seseorang yang belum dewasa dipandang sebagai subjek yang belum mampu bertindak sendiri dihadapan hukum, sehingga tindakan hukumnya harus diwakili oleh orang tua/walinya.

Adapun pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang tidak dihadapinya pihak orang tua atau walinya, maka kedewasaan menurut biologis menjadi prioritas kedua. Sedangkan yang menjadi prioritas utama yaitu kedewasaan pemohon dari segi emosional, dilihat dari aspek sosiologis dan aspek filosofis. Secara yuridis, seseorang dapat melaksanakan perkawinan apabila usianya telah mencapai batas-batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.

Kedewasaan dalam aspek sosiologis menghendaki agar memepelai paham seutuhnya tanggung jawab sosial. Tentunya dapat membimbing keluarga pada kebaikan danbertanggung jawab terhadap masyarakat secara luas dalam memelihara ketentraman melalui rumah tangga. Sedangkan kedewasaan dalam aspek filosofis mengharapakan agar para mempelai menjadi pribadi yang utuh dalam menghadapi tantangan hidup dalam rumah tangga, baik yang bersifat semu maupun nyata. Selain itu, diharapkan pula kebijaksanaan yang muncul dari kedewasaan tersebut dapat membantu menerangi dan menjadikan segala hal dalam hidup sebagai pelajaran bagi setiap tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

Legalitas Pemohon

Penetapan hakim dalam permohonan dispensasi nikah merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai Pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara para pihak. Tujuan dari proses persidangan tersebut adalah untuk memperoleh penetapan hakim yang baik, dan berkekuatan hukum tetap. Artinya penetapan tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan tidak dapat diubah lagi, dan dijadikan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Penetapan hakim ini dijatuhkan setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan oleh hakim atas fakta-

fakta yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara selesai dilakukan. Atas fakta-fakta tersebut hakim menerapkan hukum yang berlaku dan menetapkan kebenarannya, dan membacakan penetapannya dalam persidangan yang dibuka untuk umum.

Majelis hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi nikah mengacu pada Undang-undang No. 4 Tahun 2004 BAB IV tentang Hakim dan Kewajibannya Pasal 28, perubahan atas Undang-undang No. 35 Tahun 1999 perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahwa isi dari pasal: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, yang hidup dalam masyarakat”. Dalam hal ini, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta nilai-nilai hidup di suatu masyarakat tersebut agar tercipta keadilan.

Apabila perkara tersebut belum ada hukum yang mengatur sebelumnya, maka hakim diberi hak otoritas berupa kebebasan untuk menciptakan hukum yang merupakan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, yang merupakan cerminan keadilan dari masyarakat tersebut. Pendapat yang lain berupa yurisprudensi dan pendapat ahli hukum yang biasa disebut dengan doktrin. Hakim dapat memberi putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Demi pencapaian kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari penerapan hukum tersebut, dengan demikian pengecualian secara sah dari perkara tersebut perlu diberlakukan.

Dari segi substansial, penetapan memiliki fungsi formal dan dapat dilaksanakan. Artinya penetapan terhadap perkara tersebut memiliki kekuatan yang mengikat pada diri pemohon yaitu menetapkan suatu keadaan atau status pemohon dapat menikah dengan calon istrinya, walaupun umurnya masih di bawah ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sehingga salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat tinggal pemohon. Sehingga

penetapan oleh Majelis Hakim adalah sah, atau penetapan tersebut tidak batal demi hukum, selama memuat serangkaian proses beracara yang tidak mengurangi sedikitpun proses beracara dalam persidangan.

C. DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

Keputusan hakim dalam memutus suatu perkara dispensasi nikah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan untuk meminimalisir akibat yang buruk dan memilih manfaat yang lebih besar. Meskipun demikian, selalu ada dampak yang ditimbulkan terhadap suatu keputusan, baik positif maupun negatif. Hal ini wajar karena fenomena pernikahan dini menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia dibawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030¹⁵⁴.

Menurut Mohammad Fauzhil Adhim dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini* (2006)¹⁵⁵, pada zaman modernitas seperti saat ini, kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial. Kematangan fisik misalnya, menjadikan kelenjar-kejenjar seksual mulai bekerja aktif untuk menghasilkan hormone hormone yang dibutuhkan. Ini

¹⁵⁴ Rendi Lustanto, *Pernikahan ANak: Relasi Kuasa Tubuh dan Ekonomi*, artikel, www.jurnalperempuan.org, diakses Minggu, 28 Juli 2019, jam: 08.30.

¹⁵⁵ Mohammad Fauzhil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 18.

kemudian menyebabkan terjadinya dorongan untuk menyukai lawan jenis, sebagai manifestasi dari kebutuhan seksual. Pada taraf ini, keinginan untuk mendekati lawan jenis memang banyak disebabkan oleh dorongan seks. Akibatnya, manakala terdapat jalan untuk memenuhi dorongan seks dengan sesama jenis, penyimpangan dorongan seks dapat dengan mudah terjadi.

Selain itu, pernikahan dini pada usia remaja memiliki dampak pada segi fisik maupun biologis. Menurut Mubasyaroh (2016)¹⁵⁶ dampak pernikahan dini sebagai berikut:

Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja

- Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
- Remaja yang menikah di usia muda berpeluang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan. Ia akan disibukan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
- Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.

¹⁵⁶ Mubasyaroh, *Konseling Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Calr. Rogers, Konseling Religi, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 7. No. 2, hlm. 404-409.*

- Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerjaya otomatis mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).
- Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan membawa penderitaan.
- Pernikahan usia dini akan sulit mendapatkan keturunan yang baik dan sehat karena rentan penyakit.
- Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi pada mereka yang menikah pada usia dini. Tekanan dan tanggungjawab besar saat menikah kurang ditunjang dengan kematangan dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga sehingga rentan terjadi pertengkaran dan tindak kekerasan.
- Bagi anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah (BBLR).
- Remaja yang menikah di usia dini dapat terganggu kesehatan reproduksinya. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik. Dan panggul belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ

kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan resiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.

Dampak Bagi Sang Anak

Remaja yang menikah di usia dini dan melahirkan pada usia yang relatif masih kecil berdampak pada anak yang dilahirkannya. Di antara beberapa dampak yang dapat ditimbulkan kepada sang anak yang dilahirkan adalah sebagai berikut:

- Anak akan lahir dengan berat yang rendah.
- Anak berpotensi cidera saat lahir.
- Berpotensi terjadi komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.
- Pernikahan dini menjadikan pendidikan anak terputus sehingga berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi anak.
- Kesehatan psikologi anak akan terganggu karena ibu yang melakukan pernikahan dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan mempunyai krisis kepercayaan diri.
- Anak beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula pada usia dini.

Dampak bagi Kehidupan Rumah Tangga

Psikologis remaja yang menikah secara dini belum memiliki kematangan dan kedewasaan dalam mengambil keputusan dan menghadapi tekanan hidup. Akibatnya, mereka berpotensi mengalami dampak sebagai berikut:

- Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
- Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga.
- Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan.
- Relasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga.

Dampak-dampak pernikahan dini tersebut memang masih debatable. Masih ada pro-kontra di masyarakat, baik dampaknya secara positif maupun negatif. Akan tetapi, Mubasyaroh (2016)¹⁵⁷ memberikan dampak negatif yang realistis dari dilakukannya praktik-praktik pernikahan dini bagi remaja, di antaranya sebagai berikut.

- *Pendidikan anak menjadi terputus.* Pernikahan dini menyebabkan pada anak remaja menjadikan anak menjadi putus sekolah. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.
- *Kemiskinan.* Dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan. Terlebih jika mereka adalah anak-anak desa yang memiliki penghasilan rendah dan pekerjaan dengan penghasilan minimum.
- *Kekerasan dalam rumah tangga.* Kondisi psikis pasangan nikah dini masih labil sehingga muncul dominasi pasangan sehingga dapat berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- *Kesehatan psikologi anak.* Saat anak remaja menikah dini dan tiba-tiba menjadi seorang ibu setelah melahirkan, mereka mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.

¹⁵⁷ *Ibid.*

- *Dampak Anak yang dilahirkan.* Pernikahan dini seperti memutuskan atau menghalangi pertumbuhan normal seorang anak. Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini.
- *Kesehatan Reproduksi.* Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.

Itulah beberapa dampak negatif pernikahan dini menurut Mubasyaroh. Pernikahan dini juga berpotensi mengakibatkan perceraian lebih besar. Inilah yang banyak terjadi di masyarakat dan

tidak diperhatikan oleh banyak orang. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik. Karena itu, kedewasaan dan kesiapan untuk memikul tanggungjawab yang besar saat menikah menjadi salah satu hal penting dipahami.

BAB 6

PERTIMBANGAN HAKIM DAN AKIBAT HUKUM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN

Perkawinan di bawah umur mewajibkan orang tua anak untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Harahap (2003)¹⁵⁸ mendefinisikan permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada pengadilan. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

Hakim memiliki kaidah-kaidah atau metode tertentu dalam memutuskan perkara. Menurut Ahmad Rofiq (2000), dalam upaya menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tertentu, hakim memiliki dasar pertimbangan terhadap peristiwa yang dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses perkara itu dapat diterima dan dipertang-

¹⁵⁸ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 24.

gungjawabkan dalam ilmu ukum dan masyarakat¹⁵⁹. Dalam memutuskan sebuah perkara, menurut Mertokusumo dan Pitlo (1993), hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Permohonan dispensasi usia perkawinan merupakan gugat yang bersifat voluntair. Dengan kata lain, undang-undang menilai putusan yang sesuai dengan gugat permohonan adalah penetapan, yang lazim juga disebut *beschikking* dalam arti luas¹⁶⁰.

Dalam memutuskan perkara dari permohonan dispensasi perkawinan, hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain baik dari segi agama, adat, dan budaya masyarakat sekitar agar tercipta keadilan. Zainuddin Ali (2006) menilai, hakim tidak hanya berpaku pada Undang-Undang karena apabila hakim menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*) mengenai permohonan usia kawin, perlu dipertimbangkan maslahat mursalah (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum. Hakim mengedepankan konsep maslahahat murshalah yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan¹⁶¹.

Atas dasar itulah, dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan, hakim memiliki pertimbangan yang komprehensif. Penekanan hakim dalam pertimbangan keputusan berdasarkan atas asas kepastian hukum yang lebih bernuansa pada terciptanya ketertaturan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini, putusan hakim mempertimbangkan bagaimana terciptanya keadilan menurut banyak aspek yang melingkupi individu dan nilai-nilai di masyarakat sekitar. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mem-

¹⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 23.

¹⁶⁰ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 12.

¹⁶¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 14.

pertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, berupa nilai-nilai yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Hakim harus mampu membedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus mempertimbangkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Dalam hal ini, hakim dapat menekankan putusannya pada asas kemanfaatan dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak. Karena itu, dalam kasus permohonan dispensasi perkawinan, hakim harus mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Asas kemanfaatan juga memandang orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan.

B. AKIBAT HUKUM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN

Hakim memiliki wewenang dalam memutuskan setiap perkara peradilan sesuai dengan dasar pertimbangan. Menurut Raoihan A. Rasyid (1991)¹⁶², dasar dan pertimbangan hakim ini terdiri dari alasan memutuskan (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutuskan yang biasanya dimulai dengan

¹⁶² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 206.

kata mengingat. Sedangkan Sudikno Mertokusumo (2002)¹⁶³, menjelaskan bahwa pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim: para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Dalam proses pidana tidaklah demikian; di sini terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum sebagai konsekuensi asas “mencari kebenaran materiil”.

Saat hakim memutuskan maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah¹⁶⁴.

Menurut Soeroso (2006), ketika hakim hendak mengambil keputusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sebisa mungkin dapat diterima oleh masyarakat, setidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima putusannya itu seluas mungkin. Hakim akan merasa lega apabila ia dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya. Agar putusannya dapat diterima oleh pihak lain, maka hakim harus meyakinkan pihak lain tersebut dengan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan bahwa putusannya itu tepat dan benar. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan

¹⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002), hlm. 221.

¹⁶⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* hlm. 207.

yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum¹⁶⁵.

Jadi, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum¹⁶⁶. Salah satu akibat hukumnya adalah memberikan penetapan hukum berupa izin nikah dari Pengadilan Agama dan pernikahan anak dari orang tua yang mengirimkan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dapat disahkan dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, serta memperoleh pengakuan hukum yang sah.

Dalam dispensasi perkawinan, orang tua dapat mengajukan permohonan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur ke Pengadilan Agama. Orang tua sebagai pemohon akan menjelaskan keinginannya agar kedua calon pasangan yang ingin menikah untuk bisa mendapatkan pengesahan atau penetapan pembolehan anaknya untuk bisa menikah dan pemohon menyatakan bahwa kedua calon yang ingin menikah merasa sudah cukup dewasa secara pemikiran sehingga mereka meyakini bisa menjalani sebuah pernikahan yang baik dimata Agama atau aturan hukum negara Indonesia berupa Undang-Undang yang ada.

Orang tua perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama. Penetapan dari pihak Pengadilan Agama merupakan salah satu syarat untuk pengesahan hukum terhadap seseorang yang ingin menikah di usia muda atau nikah dibawah umur. Apabila Kantor Urusan Agama (KUA) ingin mengesahkan dengan jalan menikahkan kedua calon pasangan dengan usia di bawah umur tanpa izin dari Pengadilan Agama maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Pihak tertentu dapat melakukan pencegahan pernikahan

¹⁶⁵ Soeroso, R., SH., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 295.

¹⁶⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 46.

sesuai dengan pasal 16 dan 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena salah satu syarat menikahkan anak di bawah umur adalah izin dari kedua orang tua dan penetapan kebolehan nikah oleh Pengadilan Agama setempat serta bukti-bukti lainnya yang diperlukan seperti yang telah dipaparkan pada keterangan yang lebih terperinci di atas¹⁶⁷.

Dengan demikian, pernikahan di bawah umur hanya boleh dilakukan apabila sudah mendapat persetujuan dari hakim dengan melakukan pengajuan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Tanpa adanya persetujuan ditandai dengan diperbolehkannya menikah oleh Pengadilan Agama, maka pernikahan tersebut tidak akan dianggap sah menurut hukum positif. Meskipun KUA yang melaksanakannya, bahkan KUA tidak boleh menikahkan anak di bawah umur tanpa persetujuan atau izin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama dengan diajukan permohonan dispensasi perkawinan oleh pihak terkait.

Dalam pemberian dispensasi perkawinan, akan menimbulkan akibat hukum karena setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam dispensasi perkawinan, akibat hukumnya ialah hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak dibawah umur. Anak dibawah umur yang mendapat dispensasi nikah boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orang tuanya lagi. Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah,

¹⁶⁷ *Nuansa Aulia*, Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan, cet II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia), hlm 85-86.

maka timbulah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan.

Dalam penjelasan tersebut, yang dimaksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah. Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan anak adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan, antara ibu dan anak laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan terjalin dalam hubungan perkawinan yang sah. Akan tetapi, jika seorang perempuan diketahui telah hamil sebagai akibat hubungan zina, kemudian dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan akhirnya melahirkan, karena ada tersebut telah ada dalam kandungan sebelum terjadi perkawinan, maka hukumnya berbeda. Meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah antara laki-laki yang menyebabkan kehamilan (katakanlah bapaknya dan ibunya yang melahirkannya), antara anak dan bapak tidak terjadi hubungan waris mewaris. Antara anak dan anak dari ibu bapaknya yang lahir kemudian mempunyai hubungan saudara seibu.

Sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan Undang-Undang ini, maka kita lihat adanya dua kemungkinan sahnyanya anak, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Pada kemungkinan kedua tidak terjadi masalah sebab hukum Islam pun menentukan demikian. Namun, pada kemungkinan pertama hanya dipandang sesuai dengan ketentuan hukum Islam apabila diperhatikan syarat bahwa terjadinya anak benar-benar setelah perkawinan dilakukan, dengan memperhitungkan lamanya waktu hamil dan tidak diketahui dengan jelas bahwa anak telah terjadi sebelum perkawinan dilakukan.

Penjelasan di atas harus dipahami sebagai hukum yang harus dilakukan secara hati-hati saat menikahkan anaknya yang di

bawah umur, tergantung dari sebab-sebab terjadinya pernikahan tersebut. Jika sebab terjadinya pernikahan dan diizinkan oleh hakim Pengadilan Agama karena faktor lain selain sudah hamil dahulu, maka hukum Islam yang mengatur waris tersebut berlaku. Akan tetapi jika sudah hamil dahulu, maka waris dalam Islam tidak mengatur atau menggugurkan hubungan waris dengan bapaknya. Maka, Islam sangat menjaga hubungan pernikahan yang sah demi kesucian dalam sebuah hubungan keluarga dan menjaga hak-hak yang ada di dalamnya.

BAB 7

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Pernikahan di bawah umur masih menjadi fenomena aktual di masyarakat dengan berbagai sebab yang melingkupinya. Kita juga pernah dikejutkan dengan pernikahan seorang pebisnis Syeh Puji dengan Ulfa yang baru berusia 12 tahun. Kasus tersebut menjadi perhatian publik dan banyak kalangan yang mempidanakan pernikahan tersebut meski Syeh Puji sudah membatalkan perkawinan tersebut. Menurut pihak penuntut, kasus perkawinan di bawah umur merupakan kasus pidana dan bukan delik aduan. Dalam kasus pidana, apa pun yang terjadi harus dilanjutkan. Berbeda dengan delik aduan, jika kedua belah pihak yang melapor dan bertikai bersepakat, maka dapat menganggap selesai sebuah kasus.

Masalahnya, dalam hukum perkawinan Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam tidak memuat sanksi yang dapat dikenakan terhadap perbuatan perkawinan di bawah umur, apalagi sanksi tersebut berupa pidana. Akibatnya, muncul polemik dan kontroversi di tengah masyarakat mengenai dapat tidaknya orang yang melakukan perkawinan di bawah umur diproses secara hukum dan dikenakan sanksi pidana. Menurut UU Perkawinan tersebut, seseorang yang ingin menikah namun di bawah umur yang telah ditetapkan, pemohon dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan

dispensasi perkawinan. Jika ternyata sesuai dengan pertimbangan yang ada hakim menolak pernikahan tersebut, maka bisa saja mereka menikah tanpa persetujuan hakim. Tapi pernikahan mereka tidak dapat dicatatkan di KUA. Artinya mereka sah secara agama namun belum sah secara hukum atau administratif Negara, sehingga pihak lain pun dapat mempermasalahkan pernikahan tersebut.

Menurut Sudarto (1986)¹⁶⁸, eksistensi hukum pidana pada dasarnya dapat dilihat dari tiga segi. *Pertama*, hukum pidana yang berlaku sekarang atau hukum pidana yang harus diterapkan oleh pengadilan atau hukum pidana sebagai *ius constitutum* atau *ius operandum*. *Kedua*, hukum pidana yang benar-benar diterapkan untuk suatu perbuatan konkrit, atau hukum pidana sebagai *ius operatum*. *Ketiga*, hukum pidana yang dicita-citakan atau hukum pidana sebagai *ius constituendum*.

Hukum pidana dilihat dalam konteks *ius constituendum* pada hakikatnya berkaitan dengan masalah politik hukum, yaitu usaha untuk mewujudkan peraturanperaturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Dalam politik hukum pidana memunculkan pertanyaanpertanyaan, misalnya: apakah perlu ada pembaharuan hukum pidana? Apabila perlu pembaharuan hukum pidana, maka bidangbidang apakah yang perlu diperbaharui atau direvisi? Masalah ini menyangkut antara lain kriminalisasi, yaitu suatu proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana¹⁶⁹.

Dari uraian di atas, perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum pidana dapat dilihat pula dari *ius constitutum/ius operandum*, *ius operatum* maupun *ius constituendum*.

¹⁶⁸ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 93

¹⁶⁹ *Ibid*, hlm. 151.

A. PERSPEKTIF *IUS CONSTITUTUM*

Di lihat dari perspektif *ius constitutum*, perkawinan di bawah umur pada hakikatnya berkaitan dengan dua pertanyaan mendasar. *Pertama*, apakah perkawinan di bawah umur dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia? *Kedua*, apakah perkawinan di bawah umur dapat dijerat dengan peraturan perundang-undangan pidana yang sekarang berlaku di Indonesia?

Dalam kaitannya dengan pandangan hukum pidana positif di Indonesia terhadap perkawinan di bawah umur, maka sejauh ini belum ditemukan peraturan pidana positif Indonesia yang secara eksplisit melarang perbuatan perkawinan di bawah umur. KUHP dan perundang-undangan pidana lainnya hanya mengisyaratkan perbuatan melawan hukum yang muncul dalam hubungan perkawinan, termasuk perkawinan di bawah umur, seperti Pasal 279 KUHP dan Pasal 288 KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jadi, KUHP atau aturan di luar KUHP tidak bisa dijadikan rujukan bahwa perkawinan di bawah umur dilarang menurut aturan hukum pidana. Oleh karena itu, belum ada sanksi pidana yang bisa menjerat pelaku yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (2007), pasal 279 KUHP merupakan salah satu pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap asal usul perkawinan. Pasal ini mengancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun terhadap dua perbuatan. *Pertama*, barangsiapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Apabila pelaku perbuatan ini menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang

sah untuk itu, maka diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. *Kedua*, barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu. Sedangkan pasal 288 KUHP tersebut menyatakan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun¹⁷⁰.

Dengan demikian, dilihat dari aspek *ius constitutum*, maka selama ini belum ada hukum pidana positif di Indonesia yang melarang perkawinan di bawah umur, sehingga tidak ada sanksi pidana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku perkawinan di bawah umur. Hukum pidana positif hanya mengatur perbuatan pidana yang muncul dalam ikatan perkawinan (termasuk perkawinan di bawah umur) seperti Pasal 279 KUHP, Pasal 288 KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

B. PERSPEKTIF IUS OPERANDUM

Di lihat perspektif *ius operandum*, perkawinan di bawah umur pada hakikatnya berkaitan dengan penerapan hukum pidana dan sanksinya terhadap perbuatan tersebut di dalam praktik. Di banyak daerah di Pengadilan Negeri juga belum ada atau sangat minim laporan kasus pidana terkait dengan perkawinan di bawah umur. Hal ini menandakan bahwa di daerah-daerah, masyarakat masih menganggap pernikahan dini merupakan sesuatu yang wajar dan tidak

¹⁷⁰ Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 101-106.

dianggap sebagai sebuah perilaku pidana. Terlebih bagi masyarakat Islam yang memang tidak ada larangan secara eksplisit tentang pernikahan di bawah umur sehingga masyarakat menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi sangat minimnya atau bahkan tidak adanya laporan kasus pidana bagi pelaku pernikahan dini. *Pertama*, masyarakat yang enggan untuk melapor jika terjadi masalah yang timbul dari perkawinan di bawah umur atau timbul tindak pidana di dalamnya. Apalagi, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa perkawinan di bawah umur bukan merupakan suatu perbuatan yang tercela atau memang masyarakat belum tahu persis pengaturan hukumnya. *Kedua*, materi hukum (legal substance) yang masih belum jelas pengaturannya terkait dengan perkawinan di bawah umur. Dijelaskan sebelumnya bahwa hukum pidana positif Indonesia tidak mengatur larangan sekaligus ancaman pidana bagi perbuatan perkawinan di bawah umur.

Oleh karena itu, mengingat belum ada pengaturan hukumnya, maka kesimpulan penyidik dalam merumuskan berkas perkara hingga sampai pada putusan Hakim dalam menyikapi adanya kasus pidana tersebut tentu akan menjadi khasanah baru dalam ranah hukum pidana. Selain itu, tidak adanya kasus perkawinan di bawah umur yang pernah diperiksa di pengadilan merupakan salah satu kesulitan dalam menyikapi aspek hukum pidana menyangkut fenomena perkawinan di bawah umur. Bahkan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Yogyakarta sejak berdirinya lembaga ini belum ada satu pun kasus yang dilaporkan oleh masyarakat terhadap masalah yang timbul terkait terjadinya perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, dilihat dari aspek ius operandum, dalam praktik ternyata tidak ditemukan adanya perkara pidana perkawinan di bawah umur yang diperiksa di sidang pengadilan.

C. PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM

Dilihat dari perspektif hukum pidana sebagai *ius constituendum*, maka perkawinan di bawah umur memiliki kaitan dengan masalah kriminalisasi. Menurut Sudarto¹⁷¹, kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Begitu juga yang dikemukakan Barda Nawawi Arief (2001)¹⁷², bahwa kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana), menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).

Sementara Muladi mendefinisikan kriminalisasi ke dalam tiga pengertian. Pertama, makna asli kriminalisasi (*criminalization*) sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Kedua, kriminalisasi dapat diartikan pula sebagai mengaktualisasikan peraturan hukum pidana agar lebih efektif. Misalnya, penggunaan fungsi hukum pidana dalam tindak pidana lingkungan yang semula bersifat “ultimum remedium” menjadi “primum remedium”. Ketiga, kriminalisasi diartikan pula sebagai usaha untuk memperluas berlakunya hukum pidana. Hal ini terlihat dari pengaturan “*corporate crime liability*” yang bersifat umum dalam Rancangan Undang-Undang tentang KUHP¹⁷³.

Sudarto menjelaskan, dalam proses kriminalisasi, maka terdapat ukuran-ukuran yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana.

¹⁷¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana...* hlm. 31.

¹⁷² Barda Nawawi Arief, 2001, *Kebijakan Kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi Tindak Pidana Mayantara*, makalah pada Seminar Nasional Penyusunan RUU Teknologi Informasi, Kerjasama FH/MIH UNDIP-Departemen Perhubungan, Semarang, 26 Juli 2001, hlm. 2-3.

¹⁷³ Muladi, 2002, *Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP*, Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama ASPEHUPIKI dan FH Ubaya, Surabaya, 14 Januari 2002, hlm. 8.

Sudarto mengingatkan 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan dalam kriminalisasi. Pertama, tujuan hukum pidana. Kedua, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki. Ketiga, perbandingan antara sarana dan hasil. Keempat, kemampuan badan penegak hukum¹⁷⁴.

Menurut Muladi, ada beberapa hal yang secara doktrinal harus dijadikan pedoman kriminalisasi. Pertama, kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan “*overcriminalization*” yang masuk dalam kategori “*the misuse of criminal sanction*”. Kedua, kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc. Ketiga, kriminalisasi harus mengandung unsur korban (*victimizing*), bisa aktual atau potensial. Keempat, kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil serta prinsip *ultimum remedium*. Kelima, kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang *enforceable*. Keenam, kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (*public support*). Ketujuh, kriminalisasi harus mengandung unsur subsosialitet (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali). Kedelapan, kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu¹⁷⁵.

Bagaimana parameter suatu perbuatan dipandang sebagai sesuatu tindakan kriminalitas? Inilah yang pernah dibahas di dalam sebuah Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam laporan simposium tersebut dikemukakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, perlu memperhatikan kriteria umum dan kriteria khusus, yaitu sebagai berikut¹⁷⁶:

Kriteria umum kriminalisasi meliputi:

- Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.

¹⁷⁴ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana...* hlm. 36-40.

¹⁷⁵ Muladi, 2002, *Politik Hukum Pidana...*, hlm. 9-10.

¹⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hlm. 31-32.

- Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- Apakah akan menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Sedangkan kriteria khusus yang harus diperhatikan dalam kriminalisasi adalah sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu. Salah satunya kriteria khusus yang dihasilkan dalam simposium tersebut ialah bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak pidana, perlu memperhatikan kriteria khusus yaitu sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu yang akan dikriminalisasikan. Namun demikian, simposium tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian “perbuatan tercela”, sehingga hal ini akan menimbulkan perbedaan pendapat dan pemahaman mengenai “perbuatan tercela” tersebut.

Menurut Moeljatno (1993)¹⁷⁷, dalam hukum pidana, pengertian “perbuatan tercela” tersebut bisa dikaitkan dengan suatu perbuatan yang menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki masyarakat. Dengan kata lain, perbuatan tersebut bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang keras atau pantang dilakukan. Dengan demikian, konsepsi ini dapat disamakan atau

¹⁷⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 2-3.

disesuaikan dengan konsepsi perbuatan pantang (pantangan) atau pemali yang telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia asli sejak jaman nenek moyang kita.

Sementara Sudarto (1990)¹⁷⁸, memberikan penjelasan bahwa pengertian “perbuatan tercela” dalam hukum pidana dapat dikaitkan pula dengan istilah “*rechtsdelict*” atau “*mala per se*” dan “*wetsdelict*” atau “*mala quia prohibita*”. *Rechtsdelict* adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu dilarang dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan, seperti pembunuhan, pencurian, pemerkosaan dan sebagainya. Sedangkan *wetsdelict* merupakan perbuatan yang oleh umum baru dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan (perbuatan pidana) karena undang-undang menyatakannya demikian, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan.

Dalam konteks perkawinan dini, terdapat banyak aspek untuk menentukan apakah perkawinan di bawah umur tersebut di pandang suatu perbuatan tercela atau tidak di masyarakat. Dalam dinamika hukum, aspek tersebut sangat dipengaruhi oleh sosiologi kultural atau religi. Dari sisi sosiologi kultural, tidak semua masyarakat menganggap bahwa perbuatan perkawinan di bawah umur dapat dipandang sebagai perbuatan tercela. Terlebih lagi jika lapisan masyarakat tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap adat atau pun budayanya masing-masing. Misalnya dalam komunitas adat di Sumatra Barat dan Sumatra Utara, dikenal istilah “kawin gantung”. Kawin gantung ini merupakan bentuk perkawinan masyarakat untuk menikahi pasangannya yang belum patut untuk dikawini (belum cukup umur) dengan suatu perjanjian bahwa si laki-laki akan menyebadani isterinya jika si isteri telah cukup umur.

¹⁷⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 56.

Dalam pandangan agama, misalnya agama Islam, hukum syariat yang bertumpu pada Al Quran dan As Sunnah tidak ada keterangan eksplisit yang menegaskan kualifikasi umur bagi seorang (perempuan atau laki-laki) untuk mengadakan perkawinan. Hukum syariat hanya menganjurkan bahwa seseorang bisa untuk mengadakan perkawinan jika telah mampu secara jasmani dan rohani untuk menikah, cukup umur (lihat, An Nisaa: 6) atau untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar misalnya jika si laki-laki tidak dapat menahan hawa nafsunya.

Dalil al-Qur'an dan Sunnah tersebut kemudian mengilhami para fuqaha untuk membuat hukum dalam Kitab Fiqih tentang pernikahan. Di Indonesia, manifestasi dari Kitab Fiqh dan Ijtihad Ulama tersebut melahirkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana dijelaskan bahwa perkawinan yang layak untuk diadakan adalah jika calon mempelai laki-laki telah berumur 19 tahun dan calon mempelai perempuan telah berumur 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun). Jika belum berumur 21 tahun maka untuk melangsungkan perkawinan masing-masing calon mempelai harus meminta persetujuan dari orang tua masing-masing. Di luar konteks tersebut, seseorang masih bisa melangsungkan perkawinan di bawah umur jika terdapat keadaan tertentu atas dasar penetapan dari Pengadilan Agama (dispensasi perkawinan). Ketentuan dalam agama Islam tentu saja akan berbeda dengan agama lain. Dengan demikian, untuk menentukan apakah perkawinan di bawah umur dapat dipandang sebagai perbuatan tercela di masyarakat sangat tergantung dari aspek atau sisi mana seseorang atau masyarakat memahami masalah fenomena perkawinan di bawah umur.

Dalam memandang fenomena perkawinan di bawah umur, apakah suatu perbuatan tersebut dapat dikriminalisasikan atau tidak, tentu ada banyak faktor yang harus jadi pertimbangan dalam penentuannya. *Pertama*, kesamaan pandangan masyarakat bahwa

perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan yang pantas untuk dikriminalisasikan yang bisa disalurkan melalui berbagai seminar hukum, forum diskusi nasional dan lain-lain. *Kedua*, perkawinan merupakan ikatan keperdataan, apalagi jika perkawinan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum negara ataupun hukum agama. Oleh karena itu, untuk mengkriminalisasikannya harus ada klasifikasi tegas ruang mana dalam ikatan perkawinan yang bisa dijangkau oleh hukum pidana.

Di sisi lain, pengertian perbuatan tercela masih debatable dan masih sebatas konsepsi. Perbuatan tersebut tidak bisa digeneralisasikan karena perbedaan perspektif dalam lingkup masyarakat, agama dan adat. Karena masyarakat masih menganggap perkawinan dini sebagai suatu hal lumrah. Tidak adanya aturan yang tegas dalam agama, adat dan budaya masyarakat membuat fenomena ini tidak dapat dijadikan sebagai perbuatan tercela karena perbedaan perspektif. Di sebagian masyarakat, seperti di wilayah Madura, Jawa Barat dan Jawa tengah, perkawinan di bawah umur bukan merupakan hal yang tabu dan tidak dianggap sebagai perbuatan tercela.

Kasus Syeh Puji yang sempat fenomenal dengan kasus pernikahannya dengan gadis berumur 12 tahun memang ada sebagian masyarakat yang menganggap negatif perkawinan di bawah umur, bahkan Seto Mulyadi Ketua Komisi Nasional Pelindungan Anak menentang tegas adanya perkawinan di bawah umur. Namun, suara penolakan terjadinya perkawinan di bawah umur tersebut hanya merupakan persepsi, tidak bisa disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan tercela, tentu banyak aspek yang harus di pertimbangkan. Bagi yang berpedoman dengan agama tentu masing-masing ajaran agama akan menghasilkan pandangan yang berbeda-beda dalam menyikapi perkawinan di bawah umur sesuai dengan pokok ajarannya. Begitu juga dengan hukum adat, sebagian masyarakat adat di Indonesia masih menganggap perkawinan di

bawah umur merupakan hal yang lumrah bahkan bisa saja dijadikan bagian dari hukum adat.

Menurut kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur belum layak untuk dikriminalisasikan dan dirumuskan dalam revisi undang-undang tentang perkawinan. Ada beberapa masalah utama yang akan muncul jika nantinya perkawinan di bawah umur dikriminalisasikan. *Pertama*, pembuktian yang sulit di pengadilan, tidak pantas jika suatu perkawinan yang sah sekalipun dalam ikatan perkawinan di bawah umur dicampuri oleh hukum pidana. Terkecuali ada sesuatu yang secara nyata ada suatu kejahatan yang tidak bisa ditoleransi oleh hukum pidana dan tidak bisa diterima oleh pihak yang dirugikan, misalnya dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Aparatur hukum akan bertindak jika terjadi kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga atas pengaduan dari korban atau pihak-pihak yang berkepentingan. Memang harus ada konstelasi hukum yang tegas, terutama terhadap unsur manakah yang dapat dipandang pantas untuk dikriminalisasikan.

Kedua, jalannya proses pengaduan jika terjadi perkawinan di bawah umur. Masalah yang akan timbul adalah jika perkawinan di bawah umur dilaksanakan dengan cara dan tujuan yang baik. Apakah pihak isteri mau mengadukan suaminya sedangkan diketahui bahwa latar belakang perkawinan di bawah umur adalah atas dasar suka sama suka. *Ketiga*, tidak semua masyarakat menganggap perkawinan di bawah umur adalah sesuatu yang tercela dan patut untuk dikriminalisasikan. *Keempat*, aspek kerugian yang akan timbul dari perkawinan di bawah umur terutama bagi anak perempuan tetap sesuatu yang harus diperhatikan.

Jadi, meskipun belum layak untuk dikriminalisasikan, revisi dalam undang-undang tentang perkawinan patut untuk dilakukan terutama terhadap definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud tentang perkawinan atau perkawinan di bawah umur; kualifikasi

umur mengenai batas dibolehkannya perkawinan sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur; dan siapa yang bisa dikenakan sanksi pidana dalam kaitannya dengan perkawinan di bawah umur jika diperlukan sanksi pidana.

Dengan demikian, menganggap pernikahan di bawah umur sebagai perbuatan tercela adalah kesimpulan yang cenderung sarkasme. Akan lebih elok apabila perkawinan di bawah umur dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Perbuatan yang tidak semestinya dilakukan dirasakan lebih moderat dan lebih representatif karena tidak semua kelompok masyarakat menganggap perkawinan di bawah umur bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Sehingga mengkriminalisasi pernikahan dini akan sulit dilakukan meskipun kasus tersebut sudah di “blow up” media dan menjadi konsumsi publik sehingga mengundang perhatian banyak pakar hukum untuk memberikan analisa. Itu pun tidak lantas dapat dijadikan suatu dasar untuk dikriminalisasikan dalam hukum pidana. Ada hal yang patut untuk dijadikan dasar adalah tingkat keefektifan suatu peraturan jika nantinya suatu perbuatan dikriminalisasikan dan diterapkan di masyarakat.

Karakteristik elit kita memang cenderung sangat mudah membentuk suatu peraturan apabila ada suatu masalah yang terpublikasi ke permukaan. Atau, banyak kasus yang baru diperhatikan dan menghabiskan banyak energy apabila sudah terblow up media dan menjadi perhatian masyarakat, padahal jika dipaksa membentuk peraturan belum tentu efektif di masyarakat. Banyak sekali peraturan yang dibuat pada akhirnya tidak berjalan dengan semestinya dan belum tentu efektif di masyarakat. Memang, dalam hal yang praktis, aturan hukum khususnya hukum pidana harus menyesuaikan diri dengan perkembangan di masyarakat. Terkadang memang dibutuhkan suatu kriminalisasi, jika pun nantinya masalah perkawinan di bawah umur ternyata pada perkembangannya berakhir pada kriminalisasi.

Di sini dibutuhkan suatu perumusan keputusan yang matang terkait dengan seluruh aspek pidananya sehingga peraturan baru tersebut dapat berlaku efektif di masyarakat.

Dalam kaitannya perbuatan tercela, setiap masyarakat dan ahli memiliki pandangan yang berbeda dengan perkawinan di bawah umur. Para aktivis di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) jelas menolak perkawinan di bawah umur dan menganggapnya sebagai perbuatan tercela. Meskipun perkawinan di bawah umur oleh sebagian masyarakat termasuk masyarakat adat di Indonesia dianggap sebagai perbuatan yang lazim. Hal ini karena dari banyak aspek harus diakui jika di dalam hubungan perkawinan yang terjadi di bawah umur banyak sekali menimbulkan kerugian terutama bagi pihak perempuan.

Pandangan tersebut berdasarkan tiga alasan utama, terkait kerugian-kerugian dan efek negatif jika perkawinan tersebut dilakukan. *Pertama*, anak yang berada di bawah umur merupakan seorang yang masih berada dalam fase tumbuh kembang baik fisik maupun emosional. Masa depan anak seakan-akan direduksi oleh adanya hubungan perkawinan di bawah umur, padahal anak berhak untuk memilih masa depannya sendiri. Seorang anak yang melakukan perkawinan di bawah umur juga secara emosional belum siap untuk menjadi ibu yang ideal bagi anak yang nanti mungkin dilahirkannya. *Kedua*, seorang anak belum cakap dalam mengambil suatu keputusan. Dalam beberapa kasus, perkawinan di bawah umur yang terjadi sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, bisa jadi peranan keluarga terutama orang tua (bukan inisiatif anak sendiri) sangat berpengaruh terjadinya perkawinan tersebut. *Ketiga*, secara medis, banyak kelemahan bagi perempuan di bawah umur yang melakukan perkawinan di bawah umur seperti rentan menimbulkan penyakit kanker serviks dan kegagalan kehamilan yang bahkan bisa menimbulkan kematian bagi si ibu (usia Rahim yang prematur).

Dalam kaitannya dengan kriminalisasi perkawinan di bawah umur, tidak sedikit pakar hukum yang kurang setuju jika masalah perkawinan di bawah umur dilegalformalkan dalam hukum pidana. Hal ini karena masalah perkawinan di bawah umur lebih banyak menyangkut masalah keperdataan dan masalah perkawinan di bawah umur saat ini masih merupakan perdebatan yang belum ada mufakat terkait keberadaannya (pandangan masyarakat masih debatable). Namun demikian, melihat realitas yang terjadi, kriminalisasi terkait perkawinan di bawah umur dirasakan sangat diperlukan. Apalagi dinamika pandangan masyarakat yang semakin cenderung berespektasi negatif terhadap dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perkawinan di bawah umur terutama bagi perempuan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebenarnya secara tidak langsung bisa dikaitkan dengan adanya penerapan sanksi pidana meskipun tidak secara tegas pengaturannya dalam hubungan perkawinan di bawah umur. Dalam peraturan tersebut, orang tua mempunyai peran penting dalam mencegah atau menghambat terjadinya perkawinan di bawah umur. Misalnya orang tua bisa dipidana jika anak diperdagangkan dan dieksploitasi, tetapi larangan dan ancaman pidana yang tegas tentang larangan perkawinan di bawah umur sepengetahuannya belum ada.

Mengkriminalisasikan suatu perbuatan yang di masyarakat masih mengundang perdebatan dan tidak adanya hukum yang tegas mengatur sanksi, tentu juga akan mengundang perdebatan baru di masyarakat. Apalagi, di lihat dari efektifitasnya sebuah hukum atau peraturan di masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan, karena perkawinan di bawah umur menyeret berbagai pandangan dari mulai agama, adat dan budaya yang masih diperdebatkan. Sehingga tingkat efektifitas suatu hukum di masyarakat itu perlu dipertimbangan dalam memutuskan dan membuat sebuah peraturan baru di masyarakat.

Memberikan sanksi kepada para pelaku pernikahan dini masih sulit diterapkan di Indonesia karena latar belakang yang melengkapinya. Perkawinan di bawah umur masih dianggap lazim oleh kelompok masyarakat di beberapa daerah. Bagi masyarakat yang berlatar belakang penganut agama Islam yang kuat menganggap bahwa pernikahan di bawah umur adalah suatu hal yang halal dan tidak ada masalah sepanjang syarat dan rukun-rukunnya dipenuhi. Akan tetapi, meski boleh dan sah secara agama, namun untuk masalah persetubuhan hendaknya ditunda sampai kondisi fisik dan psikis sang istri benar-benar telah siap, seperti yang sudah kita uraian pada pembahasan sebelumnya.

Apabila dilihat dari hukum positif atau hukum nasional, maka pernikahan di bawah umur terindikasi telah melanggar beberapa aturan perundang-undangan, di antaranya:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 288 KUHP.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelanggaran hukum pertama dapat kita lihat dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) di mana dalam ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pemahaman dalam teori hukum Islam, pernikahan dibawah umur pada dasarnya adalah sah karena syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum agama Islam sudah terpenuhi. Namun pencatatan perkawinan tersebut terganjal ketentuan lain yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan yang mengganjal tersebut ialah terdapat dalam Pasal 7 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ayat (1) terdapat ketentuan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun). Namun ketentuan Pasal 7 ayat (1) dalam UU Perkawinan ini bisa diambil jalan keluarnya dan tetap melakukan perkawinan dibawah umur dengan syarat mengajukan upaya permohonan dispensasi nikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang ini, yang menyatakan bahwa apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) dapat dimohonkan adanya dispensasi nikah kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Dalam persoalan pernikahan dibawah umur ini, sebenarnya dapat dilakukan upaya pencegahan baik sebelum dilakukan pernikahan dan bisa pula dilakukan setelah pernikahan itu sudah terjadi adanya. Caranya adalah dengan pembatalan atas suatu perkawinan jika tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1). Pencegahan itu dapat kita lihat dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 UU Perkawinan yaitu:

Pasal 13 : “Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Pasal 14 : Ayat (1) “Yang dapat mencegah perkawinan ialah para pihak dalam garis keturunan lurus ke atas ke bawah, saudara, wali nikah, pengampuh dari salah seorang mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan”.

Ayat (2) “Mereka yang disebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada dibawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan

tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini”.

Pasal 16 : Ayat (1) “Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), dan pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-undang ini tidak terpenuhi”.

Beberapa pasal di atas adalah pasal yang mengatur tentang pencegahan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan termasuk perkawinan di bawah umur sebelum dikeluarkannya dispensasi nikah dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri selain yang beragama Islam. Namun jika perkawinan itu sudah terjadi atau terlajur dilaksanakan maka upaya hukum yang bisa dilakukan adalah dengan pembatalan perkawinan tersebut kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25 UU Perkawinan, bunyi Pasal tersebut adalah:

Pasal 22 : “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Pasal 23 : “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;

- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”.

Pasal 24 : “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri”.

Pasal-pasal di atas menegaskan bahwa bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila dalam perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, termasuk perkawinan yang dilakukan dibawah umur yang tidak dapat menunjukkan surat atau izin dari pengadilan atas dispensasi nikahnya.

Pelanggaran hukum kedua adalah pelanggaran dalam ketentuan KUHP atas tindakan menyetubuhi istri yang sepatutnya belum waktunya untuk dikawin, sebagaimana dalam Pasal 288 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 288 : Ayat (1) “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang perempuan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Ayat (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun”.

Ayat (3) “Jika mengakibatkan kematian, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Mengenai kejahatan, dapat dirumuskan pada ayat (1), sedangkan ayat (2) dan ayat (3) merupakan dasar pemberat pidananya. Kejahatan pada ayat (1) terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: bersetubuh.
- b. Objek: dengan perempuan istrinya yang belum waktunya dikawin.
- c. Menimbulkan akibat luka-luka.

Unsur Subjektif:

- a. Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa perempuan itu belum waktunya untuk dikawin.

Dalam ketentuan tersebut, perempuan yang dipergauli adalah istrinya sendiri, yang belum waktunya dikawin. Belum waktunya dikawin artinya belum pantas untuk disetubuhi karena masih anak-anak (di bawah umur). Pada Pasal 288 ini tidak dimasukan unsur belum berumur lima belas tahun seperti dalam Pasal 287. Akan tetapi berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 287 yang menyebutkan sebagai alternatif dari belum berumur lima belas tahun, dalam hal itu tidak diketahui secara jelas umurnya adalah belum waktunya untuk dikawin. Dengan demikian, dalam Pasal 288 ini dapat juga diartikan (ditafsirkan) bahwa perempuan (istrinya) yang belum waktunya untuk dikawin itu belum berumur lima belas atau enam belas tahun (merujuk kepada Undang-undang Perkawinan, yang menyatakan boleh untuk menikah usia enam belas tahun untuk wanita).

Kejahatan dalam pasal ini tidak dioper dari WvS Belanda, melainkan khusus ada dalam WvS Hindia Belanda (kini KUHP), berdasarkan pertimbangan bahwa pada penduduk asli Indonesia dahulu sering terjadi adanya pernikahan anak. Seperti pada istilah kawin gantung dalam hukum adat, yang maksud sebenarnya hanya sekedar ikatan resmi perkawinan yang belum

boleh disetubuhi. Oleh karena itu, apabila suaminya tidak sabar menahan gejala seksualnya, undang-undang memperbolehkan menyetubuhi istrinya yang masih anak-anak itu, tetapi jangan sampai luka-luka. Jika sampai luka-luka maka kepada pelakunya (suami) Ia dipidana. Konsep ini pada dasarnya sama seperti konsep dalam hukum Islam, dimana ada masa jeda dari proses akad nikah itu sendiri dengan proses memperbolehkan suami untuk menyetubuhi istrinya. Konsep inilah yang diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Unsur objektif di dalam ayat di atas adalah perempuan (istri) yang belum waktunya untuk dikawin. Tentang keadaan yang sebenarnya ini harus diketahui oleh suaminya itu, apabila ia tahu secara pasti tentang keadaan itu. Sang suami sepatutnya dapat menduga bahwa perempuan (istrinya) itu belum pantas untuk disetubuhi. Di sinilah unsur kesalahan dari si pembuat dan baru dapat dipidana apabila dari persetubuhan itu timbul akibat luka-luka. Akibat luka-luka adalah membuktikan bahwa perempuan (istri) itu belum waktunya untuk disetubuhi. Sebab perempuan yang sudah pantas untuk disetubuhi, tidaklah menimbulkan luka-luka yang membahayakan sebagaimana perempuan yang belum waktunya untuk disetubuhi. Apabila akibat menyetubuhi itu bukan sekedar luka-luka, tetapi menimbulkan luka-luka berat, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 (delapan tahun). Bahkan apabila berakibat kematian istrinya itu, maka dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun).

Akibat luka berat atau kematian adalah berupa dasar pemberatan pidana pada Pasal 288 ini. Mengenai luka berat oleh Undang-undang telah diberikan pengertian khusus secara limitatif oleh Pasal 90 KUHP, yang menyatakan, bahwa luka berat itu berarti:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya.
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c) Kehilangan salah satu pancaindra.
- d) Mendapat cacat berat.
- e) Menderita sakit lumpuh.
- f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- g) Gugur atau matinya kandungan seorang ibu.

Pengertian luka berat di atas telah dirinci secara eksplisit sehingga tidak ada luka berat selain yang telah disebutkan secara eksplisit menurut Pasal 90 tersebut. Dari ketentuan tersebut Dapat kita simpulkan bahwa ada persamaan dalam ketentuan hukum Positif dengan hukum Islam. Kesamaannya adalah bahwa sasaran pelaku untuk hukum pidana adalah suami apabila dari perkawinan dibawah umur itu dapat mendatangkan kemudharatan dan keburukan (luka-luka) kepada sang mempelai wanita (istri). Alasannya karena telah menyetubuhi istrinya padahal ia mengetahui bahwa istrinya belum waktunya untuk disetubuhi, sehingga kepada pelakunya dapat dikenakan hukuman ta'zir dalam hukum Islam dan hukuman pidana dalam Hukum Positif.

Pelanggaran hukum ketiga adalah dalam ketentuan undang-undang Perlindungan Anak, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Meskipun, dalam Undang-undang Perlindungan anak memberikan batasan umur lebih tinggi dari pada ketentuan yang disebut UU Perkawinan dalam penyebutan angka. Akan tetapi, pada dasarnya dua ketentuan

yang terdapat di dalamnya mengindikasikan diharapkannya bahwa suatu perkawinan itu dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar telah dewasa. Sehingga calon suami istri itu harus telah siap jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan dari pernikahan dapat diraih dengan baik.

Apabila usia perkawinan seorang wanita masih di bawah umur, maka ada banyak hak anak yang berpotensi untuk diabaikan karena adanya ikatan perkawinan. Beberapa hak anak yang mungkin dapat diabaikan tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam beberapa pasal berikut. Dalam Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak anak juga tertuang di dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan telah dilanggar jika dalam usia anak-anak atau remaja telah terjadi suatu perkawinan terhadapnya di bawah umur. Karena dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi anak dimana ia tidak dapat tumbuh, berkembang karena beralihnya status dari seorang anak menjadi ibu rumah tangga yang berarti pula bahwa ia telah lepas dari bimbingan orang tuanya sesuai ketentuan yang ada dalam Pasal 6.

Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu dalam Pasal 11 juga dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Jika perkawinan di bawah umur tetap dilakukan maka hal tersebut jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang ini. Dengan tidak bersekolah, maka dia tidak dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran melalui jalur pendidikan formal yang pada akhirnya akan menghambat pengembangan karakter pribadi dalam diri sang anak. Selain itu, perkawinan di bawah umur juga dapat mengurangi hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang serta bergaul, bermain dengan teman-teman sebayanya karena status dan kewajibannya sebagai istri. Sehingga hak-hak atas dirinya sendiri akan terabaikan karena adanya peran dan tanggungjawab seorang Istri yang sudah dipikulnya.

Padahal dalam Pasal 26 ayat (1) UU tersebut ada ketentuan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan terlebih lagi adalah bahwa orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Melihat dari segala ketentuan ini bisa dikatakan bahwa jika orang tua yang telah membiarkan atau bahkan memaksakan kepada anak-anaknya untuk menikah dalam usia muda dan terlebih usianya belum mencukupi sebagaimana yang ditentukan dalam batas usia boleh menikah dalam ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) maka orang

tua telah melakukan pelanggaran hak anak. Orang tua dianggap telah melalaikan kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a di atas. Selain itu juga orang tua telah melakukan pelanggaran hak anak karena tidak berusaha untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak seperti ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf C UU ini.

Ancaman pidana bagi orang atau pihak-pihak menelantarkan dan melakukan tindakan-tindakan diskriminasi yang mengakibatkan kerugian materiil maupun moril mendapatkan sanksi pidana. Ketentuan tersebut secara lengkap terdapat di dalam UU Perlindungan Anak Pasal 77 yang menyebut bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga fungsi sosialnya atau penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

BAB 8

PROSEDUR PENGAJUAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA

A. TUGAS DAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA

Pengadilan Agama tersebar di setiap kabupaten di berbagai daerah di Indonesia. Di mana Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang sama di masing-masing wilayahnya. Dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, kewenangan Peradilan Agama menyangkut dua hal, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan Absolut.

1. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Hal ini berhubungan dengan daerah kekuasaan suatu pengadilan berada dan berdiri sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, misalnya antara Pengadilan Agama di wilayah tersebut dengan pengadilan Agama di wilayah tersebut.

Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenangan relatif masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan peradilan adalah faktor “wilayah hukum” menurut ketentuan pasal 4 ayat (2) undang-undang No. 3 tahun 2006, yang berbunyi

:“Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. Akan tetapi, dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) ada pengecualian, pengecualian ini dapat berupa pengalokasian hukum yang lebih kecil dari kota atau kabupaten¹⁷⁹.

Jadi, setiap wilayah kabupaten berdiri sebuah pengadilan. Daerah atau wilayah hukum kekuasaan setiap pengadilan agama hanya terbatas wilayah hukum kota madya atau kabupaten kedudukan. Kompetensi relatif ini juga menyangkut tentang di mana seharusnya seseorang mengajukan suatu masalah atau perkara kecil. Biasanya, pada Pengadilan Agama di daerah tertentu memiliki wilayah atau cakupan wilayah yang membawahi setiap masalah yang ada di sana.

2. Kewengan Absolut

Kewengan Absolut (*Absolute Competentie*) adalah kewenangan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tentu dikalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni dibidang :

- a. Nikah, antara lain :
 1. Izin beristri lebih dari seorang;
 2. Izin melangsungkan Nikah bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua

¹⁷⁹ Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006, Jakarta: Sinar Grafika Jakarta, Cet. 1, 2006, hlm. 3.

- wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
 4. Pencegahan Nikah;
 5. Penolakan Nikah oleh pegawai Pencatat Nikah;
 6. Pembatalan Nikah;
 7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
 8. Perceraian karena talak
 9. Gugatan perceraian;
 10. Penyelesaian harta bersama;
 11. Mengenai penguasaan anak-anak;
 12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuinya;
 13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
 14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
 15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
 16. Pencabutan kekuasaan wali;
 17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
 18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan oleh orang tuanya;
 19. Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
 20. Penetapan asal usul seorang anak;

21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan Nikah campuran;
 22. Tentang sahnya Nikah yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah dan dijalankan peraturan yang lain.
- b. Kewarisan.
 - c. Wasiat.
 - d. Hibah.
 - e. Wakaf.
 - f. Zakat.
 - g. Infaq.
 - h. Shadaqah.
 - i. Ekonomi Syariah antara lain :
 1. Bank syari"ah
 2. Lembaga keuangan mikro syari"ah.
 3. Asuransi syari"ah
 4. Reasuransi syari"ah.
 5. Reksa dana syari"ah.
 6. Obligasi syari"ah dan surat berharga berjangka menengah syari"ah.
 7. Sekuritas syari"ah.
 8. Pembiayaan syari"ah.
 9. Pengadaian syari"ah.
 10. Dana pensiun lembaga keuangan syari"ah dan
 11. Bisnis syari"ah

Sementara, Majelis Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Hakim

Tugas pokok (*yusticial*)

- Membantu pencari keadilan (pasal 3 (2) UU 14/1070).
- Mengatasi segala hambatan dan rintangan (pasal 5 (2) UU 14/1970).
- Mendamaikan para pihak yang bersengketa (pasal 130 HIR/pasal 154 RBg).
- Memimpin persidangan (pasal 15 (2) UU 14/1970).
- Memeriksa dan mengadili perkara (pasal 184 (3), pasal 186 (1) HIR).
- Mengawasi pelaksanaan putusan (pasal 33 (2) UU 14/1970).
- Memberikan pengayoman pada pencari keadilan (pasal 27 (1) UU 14/1970).
- Mengawasi penasehat hukum.

Tugas *non yusticial*:

- Memberikan penyuluhan hukum.
- Melayani riset untuk penyuluhan hukum.
- Melaksanakan hisab rukyat dan mengadakan kesaksian hilal.

Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara:

- Konstatiring, yaitu yang dituangkan dalam berita acara persidangan dan dalam duduk perkara pada putusan hakim.
- Kulifisir, yaitu yang dikuasakan dalam pertimbangan hukum di dalam surat putusan.
- Dituangkan dalam putusan amar.

b. Panitera

- Menyelenggarakan administrasi dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
- Membantu hakim dengan menghadiri jalannya sidang di pengadilan, membantu putusan atau penetapan majelis.
- Menyusun berita acara persidangan.
- Melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan.
- Membuat daftar perkara yang diterima di kepaniteraan.
- Membuat salinan atau turunan penetapan/putusan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bertanggung jawab terhadap kepengurusan berkas perkara putusan, dokumen, akte, buku daftar biaya, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat lain yang disimpan di kepaniteraan.
- Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir.
- Membuat akta
- Melegalisasi surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
- Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan ke kas negara.
- Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama.
- Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan ke Ketua Pengadilan Agama.

- Membuat akta cerai.
- c. Juru Sita
- Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama, Ketua sidang, dan panitera.
 - Menyampaikan pengumuman, teguran, dan memberitahukan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
 - Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dengan teliti dan melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah bila menyita tanah.
 - Membuat berita acara penyitaan dan salinan resminya diserahkan pada para pihak yang berkepentingan.
 - Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acara yang salinan resminya disampaikan pada para pihak yang berkepentingan.
 - Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.
 - Melaksanakan tugas di wilayah pengadilan yang bersangkutan.
 - Panitera karena jabatannya adalah juga sebagai pelaksana dari tugas kejurusitaan, maka tugas dan tanggung jawabnya serta tata kerjanya diatur dalam keputusan ketua pengadilan agama.

B. SYARAT DAN PROSEDUR PENGAJUAN DISPENSASI

1. Syarat Permohonan

Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua Pemohon yang anaknya masih di bawah batas minimal usia

nikah, baik orang tua si pria maupun orang tua si wanita kepada Ketua Pengadilan Agama yang membawahi wilayah tempat tinggal Pemohon. Setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk diberikan dispensasi, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan. Kemudian salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada Pemohon sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan
2. Surat Pengantar Desa/Lurah
3. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA); bermaterai Rp.6.000,-
4. Fotocopy KTP Pemohon
5. Fotocopy Akte Kelahiran yang akan menikah bermaterai Rp.6.000,-
6. Fotocopy KTP yang akan menikah bermaterai Rp. 6.000,-
7. Fotocopy Surat Nikah Ayah Pemohon bermaterai Rp. 6.000,-

Pengajuan permohonan dispensasi nikah dilakukan setelah terjadinya penolakan untuk menikahkan para calon mempelai, maka surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) dijadikan sebagai dasar mengajukan. Permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama, tahap pertama yang dilakukan adalah orang tua calon mempelai membuat surat permohonan yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama setempat. Surat permohonan tersebut terdiri dari 3 bagian yaitu identitas Pemohon dengan menyebutkan kedua calon mempelai yang hendak menikah, kemudian alasan-alasan (*Posita*) mengajukan permohonan dispensasi pernikahan dan menyebutkan inti permohonan

(*Petitum*). Setelah didaftarkan disertai dengan membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang ke alamat pemohon. Saat persidangan, pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan saksi. Setelah menjalani persidangan, majelis hakim yang memeriksa perkara akan mengeluarkan penetapan izin pernikahan.

Pengajuan dispensasi perkawinan ini pada dasarnya sama persis dengan pengajuan perkara gugatan biasa. Di mana pemohon harus membuat surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada Ketua PA. Permohonan ini dapat dibuat sendiri atau dibuatkan oleh panitera PA. Permohonan kemudian ditandatangani dan didaftarkan di bagian kepaniteraan. Panitera akan menaksir besarnya panjar biaya perkara, baru setelah itu Pemohon membayar panjar perkara ke rekening bank yang ditunjuk. Selanjutnya, Pemohon menyerahkan bukti kuitansi pembayaran kepada Panitera. Setelah semua terpenuhi, Pemohon menunggu surat panggilan sidang yang akan diantar ke alamat Pemohon.

2. Prosedur Pengajuan

Pada dasarnya, dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun). Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun) (UU No.1/1974 pasal 7(1)). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (UU No.1/1974 pasal 7(2)).

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam permeneg No.3 tahun 1975 ditentukan: Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama (Permeneg No.3/1975 pasal 1(2) sub g). Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun) hendak melangsungkan pernikahan harus harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama; (Permeneg No.3/1975 pasal 13 (1). Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; (Permeneg No.3/1975 pasal 13 (2).

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; (Permeneg No.3/1975 pasal 13 (3). Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur.

Seseorang yang hendak menikah namun usianya belum mencukupi menurut UU Perkawinan harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Khusus yang beragama Islam, pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama oleh orang tua sebagai pemohon. Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan prosedur pengajuan perkara gugatan. Adapun prosedur pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

Pertama: Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

Kedua: Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan. Pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA.

Ketiga: Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM, dan mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

Keempat: Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Berkas penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama diterima Ketua Majelis Hakim. Ketua majelis kemudian mempelajari berkas perkara tersebut bersama hakim anggotanya. Setelah dipelajari, hakim menetapkan waktu (hari, tanggal dan jam) kapan perkara itu disidangkan dan memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada waktu yang telah ditentukan tersebut.

Pihak yang terlibat diberitahu bahwa mereka dapat mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diajukan dalam persidangan, meskipun biasanya bukti-bukti tersebut sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan. Setelah persidangan dibuka dan

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Dalam persidangan tersebut, Ketua Majelis akan memulai dengan menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur. Dengan tujuan agar mereka memikirkan kembali dan menunda pernikahannya. Akan tetapi, bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama.

Ketua Majelis kemudian memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon secara bergantian. Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat, seperti foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan.

Adapun prosedur dispensasi nikah yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, dalam pasal 13 mengatur tentang pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umum minimum, yakni:

- Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun) hendak melangsungkan

pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

- Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan (permeneg No.3/1975 pasal 13 (3)). Prosedur perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama biasanya bersifat mutlak, karena dengan adanya prosedur yang dilalui dalam setiap pengajuan perkara maka akan terjalankan proses beracara di Pengadilan Agama di suatu wilayah tersebut.

C. CONTOH SURAT PERMOHONAN DISPENSASI

SURAT PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH

(Kabupaten/Kota), (Tanggal, Bulan dan Tahun)

Hal : Permohonan Dispensasi Kawin

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Agama.....

Di

.....

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : bin

Tanggal lahir/umur : tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : (Pendidikan Terakhir, bukan pendidikan yang sedang ditempuh saat ini);

Pekerjaan : Swasta/ (Tulis karyawan PT.), atau PNS pada instansi

Alamat : jalan
RT. RW. No. Desa/ kelurahan
..... Kecamatan Kota/
kabupaten, selanjutnya disebut
Sebagai Pemohon

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak saya:

Nama : bin

Tanggal lahir/umur : tanggal, bulan dan tahun/ tahun bulan

Pendidikan : (Pendidikan Terakhir, bukan pendidikan yang sedang ditempuh saat ini);

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta/ (Tulis karyawan PT.), atau PNS pada instansi

Alamat : jalan
RT. RW. No. Desa/ kelurahan Kecamatan Kota/ kabupaten, selanjutnya disebut Anak Pemohon yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan:

Nama : binti

Tanggal lahir/umur : tanggal, bulan dan tahun / tahun ... bulan

Pendidikan : (Pendidikan Terakhir, bukan pendidikan yang sedang ditempuh saat ini)

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta/ (Tulis karyawan PT.), atau PNS pada instansi

Alamat : jalan
RT. RW. No.Desa/ kelurahan Kecamatan Kota/ kabupaten....., selanjutnya disebut sebagai Calon Istri Anak Pemohon Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan.....binti..... pada tanggal..... berdasarkan Kutipan Akta Nikah/ Duplikat Kutipan Akta Nikah/ Daftar Riwayat Nikah (sesuai dengan Surat Yang dimiliki) Nomor:...../...../..... yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan.....kabupaten/kota..... tanggal.....(bulan dan tahun) dan dikaruniai.....(...) orang anak yang bernama 1).....umur....tahun.....bulan..... 2)..... umur.....tahun.....bulan..... 3) dst...

2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak pertama yang bernama bin dengan binti
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN KUA Kecamatan....., Kabupaten/Kota..... guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon.....bin dengan binti..... telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar.... (.....) tahun, dan keduanya merupakan tetangga;
5. Bahwa Pemohon menghendak agar anak Pemohon..... bin..... dengan binti tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak/ dan juga karena saat ini binti telah hamil ... (.....) bulan;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon Yang bernama..... bin..... dengan..... binti.....;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama..... berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pemohon,

.....bin

D. CONTOH SURAT PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR

PENETAPAN

Nomor : xxx / Pdt.P / (Tahun) / PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama.....yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh: (nama pemohon), umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan....., pendidikan, bertempat kediaman di Kota, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan pihak-pihak yang terkait di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor : xxx/Pdt.P/(tahun)/PA

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama....., tanggal lahir tanggal/bulan/tahun (umur ... tahun ... bulan ...), Agama Islam, pekerjaan....., pendidikan....., dengan calon suaminya bernama....., umur ... tahun, Agama Islam, pekerjaan....., pendidikan....., yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan....., Kabupaten/Kota.....;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun). Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena anak pemohon telah hamil 4 bulan;
3. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak pemohon tersebut berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama.....;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya untuk diberi dispensasi kawin kepada anak pemohon yang bernama untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis:

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama (anak kandung pemohon) yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Nomor : xxxx/(tahun, tanggal, bulan), bukti P-1;
2. Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan nikah atas nama yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan....., dengan

nomor : Kk. xx.xx.x/PW.xx/xxx/(tahun) tanggal....., bukti P-2.

3. Surat pemberitahuan penolakan Nikah atas nama yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan, Nomor : Kk. xx.xx.x/PW.xx/xxx/2011 tanggal....., bukti P-3;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonannya, pemohon telah menghadirkan putrinya yang akan dinikahkan yang bernama....., yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini ia baru berumur 15 tahun 9 bulan; (misal)
- Bahwa ia telah siap untuk menikah, dan telah siap untuk menjadi istri apalagi saat ini ia telah hamil 4 bulan;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan untuk menikah, dan didukung oleh pihak keluarga kedua belah pihak, selain itu keduanya telah siap untuk hidup berumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa pemohon juga menghadirkan calon suami anak pemohon yang bernama..... yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah berumur 22 tahun.
- Bahwa antara ia dengan Anak Kandung Pemohon telah saling mencintai, telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara keduanya tidak ada paksaan untuk menikah.
- Bahwa ia saat ini telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami dan berpenghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan hanya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi mengawinkan anaknya yang bernama dengan seorang laki-laki bernamasebagaimana tertuang dalam surat permohonnya tanggal....., Nomor : xxx/Pdt.P/(tahun)/PA..... dengan alasan adanya pemberitahuan tentang kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan..... Kabupaten/Kota....., bukti P-2 dan P-3 terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai wanita masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 tersebut, pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 (2) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun), bukti (P-1)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan permohonan pemohon di persidangan selain bukti tertulis P-1, P-2, dan P-3, tersebut pemohon di persidangan telah menghadirkan kedua calon yang akan segera dinikahkan (Anak Kandung Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan kedua orang calon mempelai, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, calon mempelai wanita (Anak Kandung Pemohon) saat ini masih belum mencukupi umur perkawinan yaitu minimal 16 tahun (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun) tetapi saat ini telah hamil 4 bulan, namun keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia, dan calon mempelai laki-laki (Calon Suami Anak Kandung Pemohon);
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, sebagai suami istri apabila sudah menikah;
- Bahwa atas keinginan keduanya tersebut telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari bagi kedua calon mempelai, yakni Anak Kandung Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Pemohon terjerumus lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama (terutama calon bayi) yang sedang dikandung agar memiliki status yang jelas, dan untuk menghalalkan bagi keduanya dalam bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menilai bahwa permohonan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya permohonan pemohon menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan, dalil syar'i serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon..... untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama.....;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.,- (....)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari tanggal..... M bertepatan dengan tanggal..... H., oleh kami..... selaku Ketua Majelis, dan..... selaku Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

.....

Ttd

.....

Ketua Majelis,

Ttd

.....

Panitera Pengganti

Ttd

.....

BAB 9

DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI NEGARA MUSLIM

A. HUKUM KELUARGA DI ARAB SAUDI

Arab Saudi atau Saudi Arabia adalah Negara monarki atau kerajaan. Hukum yang digunakan adalah hukum syariat Islam dengan berdasarkan pada pengamalan ajaran Islam yang juga didasari oleh pemahaman sahabat nabi terhadap Al-Quran dan Hadits. Selain hukum syariat Islam, pemerintahan Arab Saudi juga merapkan regulasi-regulasi dan membangun lembaga-lembaga untuk menangani kasus-kasus yang tidak dicakup oleh syariat. Regulasi dan lembaga tersebut dirancang supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan melengkapinya, bukan malah menggantinya. Hasilnya adalah sebuah sistem hukum ganda, yang keseluruhannya berdasarkan syariat dan bersifat otonomi yang tidak terlepas dari syariat.

Arab Saudi adalah Negara Islam yang hukum keluarganya bersifat *uncodified law*. Artinya, hukum keluarga Islam di Negara tersebut belum diatur dalam bentuk tertulis. Hal ini karena Negara ini menjadikan al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar konstitusinya dengan mazhab Hambali sebagai mazhab negaranya. Sebagai Negara Muslim terbesar dan dikenal sebagai tempat awal mula lahirnya Islam, hukum keluarga mengacu kepada kedua sumber Islam tersebut. Hal-hal di

atas berimplikasi pada penerapan hukum publik maupun hukum privat di Negara tersebut khususnya hukum keluarga.

Menurut Tahir Mahmood (1972) penerapan hukum keluarga pada negara-negara (berpenduduk) muslim menjadi tiga bentuk: *Pertama* negara yang menerapkan hukum keluarga secara tradisional yang banyak di jazirah Arab dan beberapa negara Afrika yaitu Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Sinegal, Somalia, dan lain-lain. *Kedua* Negara yang menerapkan hukum keluarga sekuler, dalam kategori ini adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas muslim Philipina dan Uni Sovyet. Bagi negara berpenduduk mayoritas muslim, mengganti hukum keluarga dengan hukum yang bersumber dari Eropa (Turki dari Swiss), atau negara dengan penduduk minoritas muslim tapi harus tunduk pada aturan hukum negaranya. *Ketiga* adalah Negara yang menerapkan hukum keluarga yang diperbarui seperti Indonesia, Jordania, Malaysia, Brunei, Singapore dll¹⁸⁰.

Dalam proses transformasi hukum keluarga, setidaknya adalah tiga belas permasalahan hukum keluarga yaitu, pembatasan umur perkawinan, kedudukan wali nikah, pencatatan nikah, aspek biaya dalam pernikahan (seperti mahar dan biaya nafkah), poligami dan hak istri, pemeliharaan terhadap istri dan keluarga selama pernikahan, perceraian, nafkah istri setelah cerai, masa iddah, hak kedua orang tua terhadap pemeliharaan anak, hak waris, wasiat wajibah dan wakaf. Dari permasalahan hukum keluarga di atas, masing-masing negara mempunyai pandangan yang berbeda dalam menetapkan hukumnya. Kondisi adat istiadat serta dominasi mazhab tertentu seringkali menjadi latar belakang untuk menentukan suatu peraturan hukum.

¹⁸⁰ Tahir Mahmood, *Family law Reform in the Muslim World* (Bombay: N.M. TRIPATHI, PVT. LTD, 1972), hlm. 3-8.

1. Kitab Fiqh Madzab Hambali

Arab Saudi adalah Negara dengan penganut madzab Hambali, sehingga hukum-hukum fiqh mengacu kepada madzab tersebut. Dengan demikian, kita dapat mengetahui kitab rujukan yang digunakan dalam madzab tersebut untuk mengetahui masalah fiqh, khususnya hukum keluarga menyangkut perkawinan. Berikut ini di antara kitab yang menjadi rujukannya:

- Akhsor al-Mukhtasharat Fi al-Fiqh Ala Mazdhab al-Imam Ahmad Ibn Hambal (Karya Muhamma Ibn Badruddin Ibn Balban Ad-Dimasykiy)
- Ibthal al-Hail (Karya Abu Abdullah Ubaidillah Ibn Muhammad Ibn Muhammad Ibn Hamdan al-Akbariy)
- Al-Asyrabah (Karya Ibnu Hambal)
- Al-Iqna' Fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hambal (Karya Syarifuddin Musa Ibn Ahmad Ibn Musa Abu Naja' al-Hajawiy)
- Al-Inshaf Fi Ma'rifati al-Rajah Minal Khala 'Ala Mazdhab al-Imam Ahmad Ibn Hambal (Karya Alauddin Abul Hasan Ali Ibn Sulaiman Al-Mardawi ad-Dimasyki)
- Al-Ikhtiyarot al-Fiqhiyyah (Karya Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyyah al-Haraniy)
- Syarh al-Kubra Li Ibn Qudamah
- Al-Umdah Fiqh (Ibnu Qudamah)
- Al-Kafiy Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Ibn Hambal (Abdullah Ibn Qudamah al-Maqdisi)
- Al- Mughni Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Ibn Hambal Asy-Syaibani (Abdullah Ibn Ahmad Ibnu Qudamah al-maqdisi)
- Syarh az-Zarkasiy Ala Mukhtashar al-Kharaqiy (Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bn Abdullah Az-Zarkasyi)

- Syarh Al-Umdah (Taqiyudin Abul Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyyah al-Harani)
- Al-Hidayah Ala Mazdhab al-Imam Abi AAbdullah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal Asy-Syaibani (Karya Mahfud Ibn Ahmad Ibn Hasan)
- Bidayah al-Abid Wa Kifayah Al-Jahid (Abdurrahma Ibn Abdullah Ibn Ahmad Al-Ba'liy al-Khulwatiy al-Hambali).

2. Gambaran Hukum Perkawinan

Hakim di Arab Suadi disebut sebagai Qodhi. Seorang Qodhi mengepalai badan Pengadilan. Kekuasaan seorang Qadhi hanya terbatas pada persoalan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Syariah. Kalau kasusnya menyangkut pada peraturan yang diundangkan dengan dekrit Raja, maka yang berhak mengadili bukan Qadhi, melainkan Gubernur atau kepala daerah setempat¹⁸¹.

Di Negara-Negara yang hukum perkawinannya masih *Uncodified Law*, maka hukum perkawinannya didasarkan pada kitab kitab fiqh mazhab yang dianutnya. Dalam hal ini, Arab Saudi hukum perkawinannya sesuai dengan mazhab Hambali, di mana pelaksanaan pernikahan serta hal-hal lain yang terkait dengannya ditangani oleh para Ulama atau institusi keagamaan setempat yang dianggap berwenang dalam menangani masalah keagamaan umat Islam. Di antara gambaran pernikahan di Arab Saudi yaitu:

a. Perwalian Pernikahan

Mengenai perwalian dalam pernikahan, kalau kita merujuk kepada Mazhab Hambali, maka Wali dalam mazhab

¹⁸¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1997), hlm. 162.

Hambali hukumnya wajiib, bahkan pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali. Seorang perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri baik atas izin walinya ataupun tidak, demikian pula seorang perempuan tidak dapat menikahkan untuk perempuan yang lainnya baik atas izin walinya ataupun tidak. Pernikahan tersebut hukumnya fasid, kalaupun terlanjur pernikahan yang akadnya dilakukan oleh pengantin perempuan sendiri, pernikahannya harus dipisahkan. Namun dalam hal hukuman, mengingat pernikahan tersebut menjadi wacana perdebatan sehingga tidak ada hukuman bagi pelaku pernikahan tersebut. Wali berurutan dari ayah, kakek kemudian saudara. Pernikahan oleh wali yang lebih jauh, sedangkan wali yang lebih dekat masih ada, menyebabkan pernikahannya batal¹⁸².

b. Usia Pernikahan

Arab Saudi selama ini tidak memiliki hukum khusus untuk menentukan masalah umur perkawinan atau batasan umur perkawinan. Undang-Undang tidak menetapkan batasan minimal usia pernikahan, karena hukum keluarga Islam tidak sepenuhnya ditulis dalam bentuk undang-undang. Hukum yang diterapkan adalah hukum fiqih yang sebenarnya yaitu seseorang dapat menikah kapanpun asalkan telah cukup memenuhi syarat dalam madzhab yang dianutnya, dimana mayaoritas mereka bermdzhab Imam Hambali.

c. Poligami

Dalam masalah poligami, juga sama. Arab Saudi tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Tidak ada batasan ataupun tata cara yang khusus mengenai

¹⁸² Ibn Qudamah, *Al-Kafi fiqh Ahmad ibn Hanbal*, Kitab Nikah, (Maktabah Syamilah, Vol. 2), Juz. 3, hlm. 9.

prosedur yang harusnya dilakukan bagi para suami yang ingin berpoligami. Poligami diperbolehkan untuk pria tetapi terbatas pada empat istri pada satu waktu, sesuai dengan ketentuan di dalam al-Qur'an. Meskipun, praktek poligami terus meningkat seiring dengan tingkat perokonomian di Negara tersebut yang terus meningkat dari kekayaan minyaknya. Bahkan, pemerintah telah mempromosikan poligami sebagai bagian dari program Nilai-Nilai Islam. Bukan hanya itu, pada tahun 2001, Mufti Besar Arab Saudi mengeluarkan fatwa menyerukan kepada wanita Arab Saudi untuk menerima poligami sebagai bagian dari paket Islam.

d. Perceraian

Dalam hal perceraian, pria memiliki hak uniliteral untuk menceraikan istri mereka tanpa perlu dasar hukum, sesuai dengan mazhab Hambali. Istri yang diceraikan dapat mendapatkan nafkah (dukungan keuangan) untuk jangka waktu empat bulan dan sepuluh hari sesudahnya. Seorang wanita hanya dapat memperoleh perceraian dengan persetujuan dari suaminya atau secara hukum jika suaminya telah merugikan dirinya. Dalam praktek, sangat sulit bagi seorang wanita Saudi untuk mendapatkan perceraian pengadilan. Tingkat perceraian tinggi, sampai 50%. Dalam hal perceraian, ayah memiliki hak asuh anak otomatis dari usia 7 dan putri dari usia 9. Hak bagi pria untuk menikah hingga empat istri, dikombinasikan dengan kemampuan mereka untuk menceraikan istri kapan saja tanpa sebab.

e. Hak Asuh Anak dan Perwalian

Dalam hak pengasuhan dan perwalian, ayah adalah pihak yang memegang hak utama dalam kasus perceraian. Meskipun begitu, hakim dapat mempertimbangkan kebugaran

orang tua dalam pemberian perwalian, apabila seorang ayah yang ditunjuk untuk menjadi orang tua yang mendapatkan perwalian anak sedang dalam kondisi yang tidak sehat, maka kakek dan nenek dari pihak ayah adalah yang disertai tanggung jawab atas anak tersebut.

f. Perjanjian Perkawinan

Dalam Islam, seorang wanita diperbolehkan untuk mengajukan syarat/perjanjian pernikahannya selama tidak melanggar ajaran Islam. Dia kemudian berhak atas suatu "perceraian bersyarat" jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya. Hasil dari perceraian tersebut dianggap final dan seorang suami tidak boleh kembali kepada istrinya selama tiga bulan masa 'iddah. Selama waktu ini pasangan dapat merevisi keputusan mereka dan dapat menghidupkan kembali perkawinan mereka jika mereka telah menyelesaikan perbedaan atau perselisihan diantara mereka.

Semua Ulama sepakat bahwa semua perjanjian dalam perkawinan adalah sah, dan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut berarti membatalkan kesepakatan. Syekh Abdullah al-Manii, anggota Dewan Ulama Senior Arab Saudi, mengatakan bahwa seorang wanita sah menceraikan suaminya setelah sang suami melanggar syarat dalam perjanjian perkawinan mereka yang salah satu poinnya adalah bahwa suaminya itu tidak akan menikah dengan wanita lain selama mereka masih bersama.

3. Implementasi Hukum Keluarga di Arab Saudi

Sebagaimana dibahas di atas, al-Qur'an dan Hadits adalah dasar hukum keluarga Islam di Arab Saudi. Ternyata dalam

praktiknya, penggunaan 2 sumber hukum tersebut sebagai dasar hukum yang dipakai untuk mengatur hukum keluarga menyebabkan para hakim, ulama dan mufti di sana lebih banyak mengeluarkan ijtihadnya. Hal ini karena sumber hukum yang dipakai sifatnya umum, sehingga banyak yang justru melakukan ijtihad. Akibatnya, tidak jarang para ulama harus berbeda pendapat dan berdebat mengenai masalah yang sama. Atas dasar itu, PBB menyarankan kepada Arab Saudi untuk merevisi hukum keluarga yang dipakai oleh Negara tersebut. Di samping perbedaan pendapat yang acap kali terjadi oleh para ulama di sana, PBB juga menilai hukum keluarga yang dipakai saat ini membuka kemungkinan terjadinya diskriminasi khususnya terhadap perempuan. Sehingga PBB merasa perlu untuk menyarankan adanya revisi terhadap hukum keluarga di Negara ini.

Dalam implementasinya, hukum keluarga di Arab Saudi banyak menghadapi masalah-masalah yang perlu diperhatikan karena dianggap melanggar nilai-nilai sosial oleh sebagian masyarakat dunia. Di antaranya dalam praktik nikah di bawah umur dan nikah misyar (Siri). Masalahnya hal tersebut tidak dilarang di dalam sumber hukum Islam, sehingga mereka masih menganggapnya boleh.

Dalam nikah di bawah umur misalnya, sempat ada kasus yang membuat ramai pengadilan di Arab Saudi. Menteri Kehakiman Saudi Arabia Mohamed Al-Issa kala itu mengatakan, pemerintah akan membuat regulasi tentang perkawinan di bawah umur setelah kasus perkawinan seorang pria berusia 47 tahun dengan seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Kasus ini sempat ramai di pengadilan Arab Saudi, bahkan sampai ke tingkat pengadilan banding. Namun hakim yang menangani perkara, hakim Syaikh Habib al-Habib, lagi-lagi menolak membatalkan pernikahan tersebut, meski mempelai perempuan masih di bawah umur. Hakim al-Habib beralasan, begitu seorang anak

perempuan sudah mengalami pubertas (menstruasi) dia bisa memutuskan sendiri apakah akan melanjutkan pernikahan atau akan mengurus proses perceraian. Dalam putusannya, hakim memerintahkan pengantin pria untuk tidak melakukan hubungan seksual sebelum mempelai perempuan memberikan keputusan.

Seorang kerabat dari pihak ibu mempelai perempuan mengungkapkan, sang ibu ingin tetap melanjutkan kasus ini ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Meski perkawinan di bawah umur di Saudi merupakan hal yang lumrah, kasus yang mencuat sejak bulan Desember 2008 ini mengundang perhatian media lokal dan internasional, karena hakim menolak membatalkan pernikahan di bawah umur itu. Menurut kuasa hukum keluarga perempuan, Abdullah Al-Jutaili, hakim menyatakan bahwa ibu mempelai perempuan yang sudah bercerai dari suaminya, bukan wali mempelai yang sah sehingga tidak bisa mengajukan permohonan perceraian puterinya.

Isu pernikahan di bawah umur kembali memanas di Saudi setelah Mufti Saudi Syaikh Abdul Aziz Al-Syaikh pada bulan Januari lalu mengatakan bahwa menikahkan anak perempuan yang masih berusia 15 tahun atau kurang tidak melanggar syaria Islam, bahkan menurutnya syaria Islam memberikan keadilan bagi kaum perempuan. Praktisi hukum di Saudi, Abdul Rahman Al-Lahem mengungkapkan, kasus-kasus pernikahan di bawah umur anak-anak perempuan Saudi dengan lelaki yang jauh lebih tua, biasanya terjadi karena pertimbangan masalah finansial.

Sementara itu, Menteri Kehakiman Saudi mengatakan, regulasi tentang usia perkawinan yang akan dibuat bertujuan untuk mengakhiri sikap orang tua atau wali yang sembarangan menikahkan anak perempuannya yang masih di bawah umur. Setelah beberapa tahun, akhirnya pada tahun 2019, Dewan

Syura Arab Saudi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) aturan pernikahan dini pada 9 Januari 2019. Seperti yang diberitakan Saudi Gazette yang dikutip Republika¹⁸³, aturan itu membatasi kontrak pernikahan bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun sampai ada putusan pengadilan yang khusus bagi mereka.

Dalam kesempatan tersebut, Dewan Syura juga menyetujui RUU untuk anak di bawah umur yang ingin menikah. Presiden Dewan Syura Syekh Abdullah Alu as-Syekh memimpin sesi rapat tersebut. Asisten Presiden dari Dewan Syura, Yahya Al-Samaan, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers, dewan mengambil keputusan setelah mendengar pandangan dari Komite Peradilan dan Urusan Islam. Masukan tersebut terkait pendapat dan sudut pandang dari RUU tersebut selama pembahasan dalam sesi sebelumnya. Dalam undang-undang yang disahkan tersebut, baik pria maupun wanita yang belum mencapai usia 15 tahun dilarang melaksanakan pernikahan. RUU tersebut terdiri dari beberapa aturan, di antaranya menetapkan usia pernikahan di bawah 18 tahun, menetapkan syarat untuk membuat laporan medis untuk pernikahan mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, aturan juga memastikan pencegahan pernikahan bagi calon pasangan yang tidak memenuhi syarat.

Selain tentang batasan umur nikah, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan fatwa kontroversial pada tahun 2006, yaitu menyetujui nikah misyar sebagai hukum perkawinan selama memenuhi syarat sah. Syarat sah pernikahan, menurut sebagian Ulama adalah Ijab dan Qabul (persetujuan kedua mempelai) dan Saksi. Sebagian lainnya adalah mewajibkan Wali sebagai syarat sah apalagi yang menikah adalah gadis. Sebagaimana telah dijelaskan dimuka, bahwa perwalian dalam mazhab Hambali

¹⁸³ Republika.com/ *Ini Minimal Usia Nikah yang Ditetapkan Dewan Syura Saudi*, diakses 16 Agustus 2019, jam 13.30.

dikemukakan tidak sah menikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi muslim. Seorang wanita tidak sah menikahkan dirinya sendiri, nikah tidak dianggap sah apabila tidak menghadirkan dua orang saksi muslim. Sementara bagi para janda tidak disyaratkan wali.

B. HUKUM KELUARGA DI TURKI

Turki adalah sebuah Negara dari sebuah kekhalifahan Turki Ustmani. Jika Arab Saudi bermazhab Hambali, maka Turki adalah Negara dengan mayoritas bermadzhab Hanafi, sebelum menjadi sebuah Negara sekuler. Menurut Atho' Muzdhar dan Khairudin Nasution (2003), bagi Muslim Turki, Hanafi adalah mazhab yang mengarsir kehidupan keberagamaan secara formal hingga tahun 1926, sebelum ada kebijakan legislasi Undang-Undang (UU) yang dikodifikasi secara elektikal. Undang-Undang Sipil Islam atau yang disebut Majallat al- ahkam al-Adliyah, yang sebagian materinya didasarkan pada mazhab Hanafi sebetulnya telah dipersiapkan di Turki sejak tahun 1876¹⁸⁴.

Pada abad 19 M bersamaan dengan lengsernya kekuasaan Utsmaniyah, semua lembaga agama tidak diberlakukan kembali (mufti dan kadi). Untuk sistematisasi serta kodifikasi sistem hukum, pada tahun 1839 dikeluarkan dekret Imperium –*Hatt-i Syarif*- sebagai pondasi bagi rezim legislatif modern. Pergantian Undang-Undang Sipil tahun 1876 dan hukum keluarga yang baru ditetapkan pada tahun 1915 dan 1917 serta hukum waris dalam mazhab Hanafi yang belum sempat terkodifikasidengan Undang-Undang Sipil baru yang dilakukan pada tahun 1926. Pada tahun 1915, kerajaan mengeluarkan dua dekret yang mereformasi hukum matrimonial (yang berhubungan dengan perkawinan). Dua tahun kemudian,

¹⁸⁴ Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern dan Kitab-Kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003). h. 39-41.

imperium mengeluarkan UU tentang hukum matrimonial yang berjudul “*Qânûn-i Qarâr Haqûq al-„îlah alUtsmânia*” –hukum Utsmani yang mengatur hak-hak keluarga 1917, minus pasal mengenai waris yang berisi 156 pasal. Adapun materi yang menonjol dalam hukum perdata Turki tahun 1926 adalah ketentuan-ketentuan tentang pertunangan (terutama masalah taklik talak), batasan usia minimal untuk kawin, poligami, pencatatan perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Untuk mengadaptasi perundang-undangan dengan tradisi Islam Turki, dilakukan amandemen terhadap UU Sipil tahun 1926 tersebut hingga enam kali dari tahun 1933-1965¹⁸⁵. Setelah itu baru hukum keluarga dan Waris diamandemen serta digabungkan dengan UU.

Menurut Muhammad Amin Summa (2005), negara Turki merupakan Negara sekuler dimana hukum keluarga telah ditinggalkan dan digantikan dengan Undang-undang hukum modern yang berlaku untuk seluruh penduduk dan dapat dikatakan terlepas dari agama. Turki dijuluki sebagai bangsa Muslim dengan negara *sekuler*, dengan ciri memberlakukannya hukum-hukum barat ketimbang hukum Islam. Salah satu hukum Islam yang tidak dimasukkan ke dalam perundangan Turki adalah mengenai kewarisan, sehingga mengakibatkan konflik di kalangan orang-orang Islam Turki tradisional¹⁸⁶.

Karsidi Diningrat R (2003), bahkan menulis bahwa melalui kebijakan-kebijakan pembaruan menuju upaya sekularisasi (1925-35), sektor hukum keluarga telah dihapuskan dari yuridiksi *ulama* dengan diberlakukannya Undang-undang perdata Swiss dan Undang-undang pidana Italia. Perlu diketahui, dalam Undang-undang pidananya adanya larangan pembentukan perkumpulan-perkumpulan berbasis agama. Mengenai kementerian Agama dan Perwakafan, juga diganti dengan Direktorat Jenderal yayanan

¹⁸⁵ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History), Text, Comperative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), hlm. 263-265.

¹⁸⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 163-164.

keagamaan. Di sini terlihat bahwa untuk pemberlakuan hukum keluarga Islam harus dikontrol melalui negara¹⁸⁷.

Atho Mudzhar dan Khairudin Nasution menandai sejak tahun 1937, prinsip sekularisme dimasukan ke dalam konstitusi Turki. Dalam soal perkawinan, hukum perkawinan tidak lagi dilakukan sesuai dengan Syari'at Islam, tetapi dilakukan sesuai dengan hukum sipil (*Civil Code*) yang diadopsidari Swiss (*Swiss Civil Code*)¹⁸⁸.

Peraturan terkait hak wanita lebih longgar. Adian Husaini (2005), menerangkan bahwa Wanita turki mendapat hak cerai sama dengan laki-laki. Bahkan secara hukum, wanita Muslimah mendapat hak untuk menikah dengan pria non-Muslim dan hak untuk pindah agama yang dijamin oleh Undang-undang. Ketidakpastian hukum dari tahun ke tahun mengenai hukum keluarga sangat rentan terjadi di negara Turki, ini di sebabkan karena faktor *internal* dan *eksternal*. Dikatakan faktor *internal* karena kebanyakan pemimpin-pemimpin Turki yang membuat sistem pemerintahan yang sekuler. Dalam sebuah kutipan, Attaturk pernah mengatakan, "*hanya dengan westernisasi, satu negara akan selamat*"¹⁸⁹. Sebuah pernyataan lugas yang menandakan bahwa pemimpin tertinggi Turki kala itu sebagai orang yang sekuler dan cenderung mengagungkan sistem nilai dan tatanana ke barat-baratan ketimbang tatanan yang Islami.

Sistem Negara yang sekuler meski menyebut dirinya sebagai Negara Islam, tentu membahayakan umat Islam di sana. Persoalan hukum keluarga Islam pun menjadi persoalan yang tidak dipikirkan meski banyak menimbulkan perselisihan di antara kalangan masyarakat tradisionalis. Penguasa Turki kala itu lebih mementingkan persoalan politik-ekonomi ketimbang mengurus hukum Islam. Apalagi bangsa Eropa, kaum misionaris barat dan pendukung

¹⁸⁷ Karsidi Diningrat R, *Sejarah Modern Turki*, (Jakarta: Garmedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 242-243.

¹⁸⁸ Atho' Mudzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern...*, hlm. 40-41.

¹⁸⁹ Adian Husaini, *Wajah Peradaban Barat, dari hegemoni Kristen ke dominasi sekuler liberal*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 271.

sekulerisme sangat mendukung negara Turki untuk dijadikan sebagai negara sekuler. Akibatnya, hukum keluarga Islam tidak mendapat kepastian hukum, khususnya masa kepemimpinan Mustafa Kemal Attaturk.

Adapun mengenai Undang-undang Perkawinan, Negara Turki sebenarnya telah memformulasikan ke dalam sebuah hukum tertulis; *Fifty Years Of Personal Law reform 1915-1965*, (50 Tahun Pembaruan Hukum keluarga 1915-1965). Adapun materi muatan hukum keluarga Turki tersebut adalah¹⁹⁰:

1. Pertunangan
2. Umur Pernikahan
3. Larangan Perkawinan
4. Resepsi Pernikahan
5. Pembatalan Pernikahan
6. Pernikahan yang tidak Sah
7. Perceraian dan Pemisahan, dan
8. Hukum Waris

Khusus tentang umur perkawinan, dalam Undang-Undang Turki disebutkan bahwa umur minimal seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Pengadilan juga dapat mengizinkan pernikahan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan setelah mendapat izin orang tua atau wali.

C. HUKUM KELUARGA DI MAROKO

Maroko adalah negeri yang memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di wilayah Afrika Utara. Negeri ini merupakan pintu gerbang masuknya Islam ke Eropa lewat Spanyol. Dari Maroko

¹⁹⁰ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT Garmedia Pustaka Utama, 2013), hlm.108.

inilah Panglima tentara Muslim, Tariq bin Ziyad menaklukan Andalusia dalam sebuah peristiwa heroik yang dikenang sejarah dan mengibarkan bendera Islam di daratan Eropa. Maroko memasuki babak baru setelah Islam menancapkan benderanya di wilayah Afrika Utara. Waktu itu, Thariq membakar kapal-kapal pasukannya sendiri sehabis mendarat di Spanyol guna menundukan penguasa dzalim. Itulah cara Thariq membangkitkan patriotisme tentaranya, seraya menyiratkan perkataan bahwa “*tak ada jalan pulang dalam jihad selain memenangkan pertempuran*”. Pasukan Islam terbakar semangatnya sehingga pertempuran bisa mereka menangkan. Untuk mengenang peristiwa itu, bukit di daratan Spanyol dimana Thariq mendarat dinamai Jabal Thariq yang dalam logat Eropa menjadi Giblartar¹⁹¹.

Dalam pembentukan hukum keluarga Islam di Maroko, Hamka memiliki catatannya. Menurutnya, antara tahun 1912-1956 Maroko berada di bawah dominasi politik Perancis dan Spanyol. Sistem hukum kedua negara ini banyak mewarnai hukum lokal yang berlaku di Maroko, terutama dalam hukum sipil. Hanya dalam hukum keluarga, syariah, khususnya madzhab Maliki, secara teguh dianut, walaupun dalam batas-batas tertentu dan terdapat beberapa elemen yang dipengaruhi hukum Perancis dan Spanyol, dan kebiasaan-kebiasaan lokal. Aturan yang bercampur aduk ini terbungkus dalam hukum keluarga Maroko¹⁹². Meski demikian, hukum privat yang berdasarkan Syari’at Islam masih tetap dijunjung tinggi oleh Umat Islam Maroko. Hukum Islam yang diterapkan menganut corak dan sistem hukum bermadzhab Maliki. Secara umum, sistem hukum di Maroko dibagi menjadi dua macam badan peradilan, Mahkamah Syari’ah dan Mahkamah Madaniyah (peradilan umum), hukum kanomik, dan Civil Law Prancis.

Kondisi masyarakat, terutama adat istiadat setempat memang sering menjadi kontradiksi dengan hukum Islam di suatu wilayah,

¹⁹¹ Hamka, *Sejarah Umat Islam*, (Singapura: Pustaka Nasional, 1997), hlm. 298-300.

¹⁹² *Ibid.*

tak terkecuali di Maroko. Sistem nilai antara adat istiadat dan Islam memang berbeda dasarnya. Adat istiadat didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan suatu masyarakat yang penting dan sudah menjadi tatanan sosial. Sedangkan nilai-nilai Islam berdasarkan al-Qur'an atau wahyu dari Allah. Maka ketika pemerintahan di Maroko (karena dominasi politik Prancis dan Spanyol) memberlakukan hukum ada, dalam beberapa aspek membawa konflik dengan hukum Islam. Para ahli Hukum Islam Maroko pun tidak menyukai muatan-muatan hukum Prancis dan adat setempat masuk dalam hukum privat di Maroko. Akan tetapi, usia negeri ini merdeka pada tahun 1958, dilakukan pengkodifikasian dan Undang-undang hukum privat di Maroko. Di antaranya memberlakukan hukum keluarga berdasarkan Syari'at, hasil dari pengaruh penggunaan hukum keluarga yang di terapkan di Tunisia.

Atho Mudzhar dan Khairudin Nasution mencatat, setahun sebelum Maroko merdeka, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1957 sebuah Komisi Reformasi Hukum dibentuk berdasarkan keputusan kerajaan. Komisi ini bertugas menyusun rancangan undang-undang tersebut didasarkan pada¹⁹³:

1. Beberapa prinsip dari madzhab-madzhab hukum Islam (fiqh), khususnya madzhab Maliki yang dianut di Maroko.
2. Doktrin Mashlahah Mursalah. Dari draf hukum keluarga yang di setuju oleh komisi-komisi dewan perwakilan rakyat Maroko, tersusunlah sebuah kumpulan Undang-undang hukum keluarga yang di beri judul *Mudawanah alAhwal al-Syakhshiyah* atau *The Code Of Personal Status 1957-1958*. Kumpulan UU ini memuat lebih dari 300 pasal yang disusun dalam 6 buku.

Buku I : Tentang Perkawinan di sahkan tanggal 21-11-1957

Buku II : Tentang Pembatalan Perkawinan di sahkan tanggal 21-11-1957

¹⁹³ Atho' Mudzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern...*, hlm. 108.

- Buku III : Kelahiran Anak dan Akibatnya Hukuman di sahkan pada tanggal 18-12-1957
- Buku IV : Tentang Cakap Hukum dan Perwalian di sahkan pada tanggal 25-1-1958
- Buku V : Tentang Wasiat Wajibah di sahkan pada tanggal 20-2-1958
- Buku VI : Tentang Kewarisan di sahkan pada tanggal 3-4-1958
3. UU yang diberlakukan di beberapa negara Muslim lainnya. Rancangan itu resmi menjadi UU pada tahun 1958 dan diberi nama *Mudawwanah al-Ahwal al-Shakhsyiyah*. Sebagian besar aturan-aturan dalam hukum tersebut berdasar madzhab Maliki yang secara umum dan telah lama berlaku di Maroko.

Terakhir hukum keluarga di Maroko ditetapkan pada tanggal 3 Pebruari 2004 yang disebut *mudawwanah al-ahwal al shakhsyiyah al jadidah fi al maghrib* atau *Mudawwanah al-Ushrah*. Undang-undang ini berisi 400 Pasal, terdapat tambahan 100 pasal dari undang-undang yang ditetapkan pada tahun 1957. Pada 2004, Maroko mencatat sejarah dengan disahkannya Hukum Keluarga yang mengakomodir kesetaraan laki-laki dan perempuan. Undang-undang ini merupakan revisi atas Hukum Keluarga yang telah berlaku selama setengah abad¹⁹⁴.

Pengesahan hukum keluarga di Maroko ini berdampak signifikan terhadap perubahan batas usia perkawinan di Maroko. Dalam undang-undang sebelumnya dijelaskan bahwa umur perkawinan bagi calon mempelai laki-laki adalah 18 tahun dan 15 tahun bagi wanita. Dengan adanya pembaharuan di tahun 2004, maka penetapan batas usia perkawinan menjadi 18 tahun baik bagi calon mempelai laki-laki maupun wanita sebagai mana tuntutan kesetaraan antara hak laki-laki dan wanita di negara tersebut.

¹⁹⁴ *Ibid*, hlm. 208.

D. HUKUM KELUARGA DI MESIR

Hukum keluarga di Mesir merupakan seperangkat peraturan yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa masalah keluarga. Isi hukum keluarga yang berlaku bagi masyarakat Mesir dalam kodifikasi, baik parsial maupun total; adalah merupakan pengembangan hukum keluarga Islam tradisional. Di antara pasal-pasal yang akan dibahas ialah masalah batas umur kawin, pencatatan perkawinan, perceraian, poligami dan masalah warisan¹⁹⁵.

1. Masalah Batas Umur Nikah

Di dalam sumber Islam memang tidak ada aturan secara eksplisit tentang batasan usia menikah. Inilah yang menjadi jalan perdebatan dan ijtihad banyak ahli fkih di banyak Negara muslim di dunia, tak terkecuali di Mesir. Akan tetapi demi terciptanya kerukunan yang abadi dalam suatu rumah tangga, maka pakar hukum Islam Mesir telah menetapkan Undang-Undang tentang usia minimum Pasal 99 ayat 5 Tahun 1931. Bahwa usia pernikahan bagi pria minimal 18 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

Dalam ayat 5 Pasal 99 Undang-undang Susunan Pengadilan Agama Tahun 1931, dinyatakan: "Tidak didengar gugatan perkara keluarga apabila usia isteri kurang dari enam belas tahun atau usia suami kurang dari delapan belas tahun. Hal tersebut dimaksudkan agar menjaga keharmonisan rumah tangga. Di Mesir, meskipun perkawinan yang dilakukan belum mencapai batas umur yang ditentukan, tetap sah tetapi tidak boleh didaftarkan.

¹⁹⁵ Muhammad Siraj, *Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan* dalam Johannes Den Heijer dan Syamsul Anwar, [ed], *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 99-114.

2. Masalah Pencatatan Pernikahan

Pencatatan nikah adalah masalah yang sangat penting dalam hal perkawinan karena banyak masalah yang timbul akibat tidak dicatatnya perkawinan, seperti asal usul anak, kewarisan dan nafkah. Hal ini ternyata menjadi masalah juga di Mesir sehingga di sana perlu ditetapkan masalah pencatatan pernikahan. Pada tahun 1880, terbitlah ordonansi tentang pegawai-pegawai pencatat nikah, pengangkatannya serta tata cara pelaksanaannya. Kemudian diikuti oleh ordonansi tahun 1897 dalam Pasal 31 menyatakan bahwa gugatan perkara nikah atau pengakuan adanya hubungan perkawinan tidak akan dilayani oleh pengadilan setelah meninggalnya salah satu pihak, apabila tidak dibuktikan dengan surat nikah yang sah dari pemerintah. Demikian pula ordonansi tahun 1921 mengandung ketentuan surat nikah itu harus bersifat resmi yang dibuat oleh pegawai yang berwenang. Sehingga lahirnya penertiban administrasi modern di Mesir untuk kemudahan pencatatan akad.

Dalam UU tersebut, secara jelas dikatakan bahwa “tidak mendengarkan sesuatu gugatan” dalam kasus-kasus perkawinan dan akibat-akibat hukumnya apabila perkawinan tersebut tidak terbukti berdasarkan suatu dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, seperti hakim, dan pegawai pencatat nikah untuk dalam negeri atau konsul (untuk luar negeri). Dengan demikian, Mesir telah menjadikan pencatatan perkawinan sebagai suatu hal yang penting dan bagian tak terpisahkan dalam perkawinan.

3. Masalah Perceraian

Dalam hal perceraian di depan Pengadilan, Mesir tidak memberlakukan mazhab Hanafi, melainkan memberlakukan mazhab Maliki. Hal itu ditandai dengan adanya Undang-Undang tahun

1920 dan UU tahun 1929; istri boleh minta pemutusan perkawinan. Dua Undang-Undang ini mengakui hak wanita untuk minta cerai karena suami tidak memberi nafkah, menghilang selama satu tahun, dipenjara selama 3 tahun dengan berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa lagi melayani nafkah batin. Dalam hal ini Mesir sengaja mengambil mazhab Maliki agar kepentingan sosial kemasyarakatan dapat teratasi dengan baik.

4. Masalah Poligami

Di dalam sumber Islam, Q.S. al-Nisa dinyatakan bahwa syarat kebolehan poligami bisa berlaku adil, kalau tidak bisa, poligami haram karena menimbulkan kesakitan. Sesuai madzhab Maliki, istri diberikan hak untuk minta pemutusan perkawinan kepada hakim. Akan tetapi, setelah terdapat perdebatan terkait hal tersebut, kemudian ada keputusan bahwa¹⁹⁶:

- a. Keadilan yang dituntut untuk dibolehkannya poligami dalam Al-qur'an adalah suatu syarat moral yang pelaksanaannya lebih tepat diserahkan kepada suami dan tidak seyogyanya dianggap sebagai suatu syarat hukum karena sukarnya pengadilan mengukur keadilan itu.
- b. Kenyataan angka-angka statistik yang riil belum sampai menunjukkan bahwa poligami telah menjadi problem sosial, sebab belum mencapai angka tiga perseribu, bahkan beberapa kasus poligami justru menjadi penanggulangan bagi beberapa masalah kesehatan dll
- c. Pemecahan hukum yang dibenarkan bagi wanita yang suaminya kawin lagi adalah memberinya hak minta pemutusan hubungan perkawinan dengan syarat ia dapat membuktikan adanya kesakitan yang menimpanya karena tidak mendapat nafkah, perlakuan kejam, tidak ditiduri atau semacam itu.

¹⁹⁶ Johannes den Heijer, Syamsul Anwar, *Islam Negara dan Hukum*, (Jakarta : INIS, 1993). hlm. 108.

Berdasarkan Undang-Undang tahun 1929; Istri mempunyai hak minta cerai apabila perkawinan yang kedua dari suaminya mengakibatkan penderitaan terhadapnya. Selain itu, dalam UU tahun 1979 disebutkan; perkawinan lebih dari sekali hanya dibenarkan apabila masing-masing istri dan calon istri telah diberitahu tentang perkawinan yang lain dan mereka menyetujuinya. Apabila istri tersebut tidak mengetahui dan tidak menyetujuinya, hal ini dianggap membuatnya menderita dan karena itu ia berhak minta pemutusan perkawinan.

5. Masalah Warisan

Para faqih atau fugaha di Mesir, tampaknya telah lama merasakan bahwa memang terasa ketidakadilan tentang kewarisan cucu melalui anak laki-laki mendapat warisan, sedangkan cucu melalui anak perempuan yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris tidak mendapat harta peninggalan kakeknya. Demikian juga cucu melalui anak laki-laki terlarang untuk memperoleh harta peninggalan kakek atau neneknya karena ada anak laki-laki yang masih hidup bukan bapak dari cucu tersebut. Oleh karena itu pemegang kekuasaan atau hakim sebagai aparat Negara tertinggi mempunyai wewenang untuk memaksa atau memerintahkan perkara itu, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian wajiblah ditaati¹⁹⁷.

Pengaturan tersebut dituangkan dalam kitab Undang-undang hukum wasiat Mesir tahun 1946 nomor 71 dalam pasal 76, 77, dan 78 menetapkan bahwa¹⁹⁸:

- a. Pewaris boleh berwasiat kepada orang yang menerima pusaka tanpa bergantung ada izin dari pada ahli waris atau

¹⁹⁷ Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al. Maarif, 1975), hlm. 66.

¹⁹⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 103.

tidak, sebagai mana halnya membolehkan wasiat kepada orang yang tidak menerima harta peninggalan atau dzawil arham.

- b. Menetapkan wasiat wajib berdasarkan hasil kompromi dari beberapa pendapat ulama Mesir, dan tabiin ahli fiqih dan ahli hadist, antara lain Said Ibnu Musyayyah, Hasanul Bishry Thawus, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rawaih serta Ibnu Hazm, bahwa besarnya wasiat wajib kepada keluarga yang tidak memperoleh harta peninggalan sebesar apa yang diperoleh ayahnya atau ibunya dengan pembatasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.

Berdasarkan UU tahun 1946 tersebut, dinyatakan bahwa seorang anak yang lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan anak pula maka si cucu itu menggantikan ayahnya dalam mewarisi kakek atau neneknya dengan cara memperoleh wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga harta.

E. HUKUM KELUARGA DI IRAN

1. Perkembangan Hukum Keluarga

Tahir Mahmood dalam bukunya *Family Law Reform in The Muslim World* (1972), menuliskan bahwa sejak tahun 1928 hingga 1935 hukum keluarga Iran telah dikodifikasi sebagai bagian dari hukum perdata. Kondisi ini bermula ketika pada tahun 1927, menteri keadilan Iran membentuk komisi yang bertugas menyiapkan draft hukum keluarga. Ketentuan-ketentuan selain hukum keluarga dan hukum waris diambil dari ketentuan-ketentuan Napoleon selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah. Sedangkan untuk hukum keluarga dan hukum waris lebih mencerminkan sebagai unifikasi dan kodifikasi

hukum syari'ah. Draft yang disusun oleh komisi tersebut disebut sebagai *Qanun Madani*¹⁹⁹.

Iran memiliki berbagai aspek hukum dalam hukum perdata. Di antaranya, yang berkenaan dengan hukum waris diatur dalam pasal 861-949 dan untuk masalah hukum keluarga diatur sepenuhnya di dalam buku VII. Khusus untuk materi hukum waris dan keluarga, hukum Mesir didasarkan pada hukum keluarga syi'ah Isnan 'Asyariyah (ja'fari). Materi hukum waris sebagaimana diatur dalam hukum perdata berlaku hingga saat ini, tanpa ada perubahan, sementara hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian mengalami beberapa perubahan. Pada tahun 1935 saja, hukum keluarga Iran mengalami beberapa kali perubahan dan pada tahun-tahun berikutnya.

*Hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian, secara terpisah memang telah diundang-undangkan pada tahun 1931. UU tersebut memasukkan prinsip yang diatur oleh aliran-aliran hukum selain aliran isna asyri. Sebagian materinya didasarkan pada pertimbangan sosial budaya dan administratif. Akan tetapi, pada tahun 1937 dan 1938, Iran juga menetapkan UU yang mengatur masalah perkawinan dan perceraian secara lebih lanjut. Tahir Mahmood²⁰⁰ mencatat, perubahan yang lebih penting dilakukan lembaga legislatif Iran pada tahun 1967. Di mana pada tanggal 24 juni 1967 disahkan Undang-Undang Hukum Perlindungan Keluarga (*Qanun himayat Khansiwada*). UU ini bertujuan mengatur institusi perceraian dan poligami agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang.*

Pada tahun 1975, hukum perlindungan keluarga yang baru ditetapkan. UU ini dimaksudkan untuk menggantikan hukum perlindungan keluarga tahun 1967. UU tahun 1975 ini, selain memasukkan ketentuan mengenai perceraian dalam UU

¹⁹⁹ Tahir Mahmood, *Family law Reform in the Muslim Word*, (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), hlm. 154.

²⁰⁰ *Ibid*, hlm. 155.

sebelumnya, juga memasukkan perubahan-perubahan yang penting yang berkenaan dengan perceraian. UU ini juga membatasi pemberian ijin poligami oleh pengadilan hanya pada kondisi-kondisi yang spesifik²⁰¹. Sementara William L. Cleveland (1994) menilai hukum keluarga Iran kembali pada hukum keluarga tradisional sejak berhasilnya revolusi Islam yang dipimpin oleh Imam Khomeini, rezim baru mendeklarasikan bahwa hukum Islam menjadi satu-satunya sumber hukum di Negara Iran²⁰².

Pada tahun 1979, konstitusi Republik Islam Iran menyatakan bahwa keluarga merupakan unit fundamental dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, semua hukum, peraturan dan ketentuan administratif, harus dapat memfasilitasi keutuhan keluarga. Konstitusi ini juga menekankan bahwa hubungan keluarga harus didasarkan pada hukum Islam. Pada tahun 1982, Mahkamah Agung Iran mengeluarkan keputusan *-Bakhsnamah-* khususnya, ditujukan kepada seluruh pengadilan Iran, agar tidak menggunakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga non legislatif Islam era pra-revolusi. Hal ini menandakan bahwa sistem hukum Islam seluruhnya akan diberlakukan di Iran. Akibatnya, hukum pidana tahun 1912 dan hukum perdata 1928-1935 dicabut, selanjutnya diterapkan hukum Islam. Hukum keluarga 1931-1938 dan hukum perlindungan keluarga 1975, dipandang telah melewati batas hukum Islam mapan, maka UU ini juga dicabut. Selanjutnya hukum keluarga Islam dikembalikan pada madzhab mayoritas, ja'fari Isna Asy'arid an madzhab minoritas (Sunni).

²⁰¹ *Ibid*, hlm. 216.

²⁰² William L. Cleveland, *A History of Modern Middle East* (San Francisco: Westview Press, 1994), hlm. 410.

2. Penerapan Hukum Keluarga

a. Masalah Batasan Usia Nikah

Hukum perdata Iran membatasi usia minimum pernikahan sesuai pasal 1031 adalah 18 untuk pria dan 15 untuk wanita. Sebagai konsekuensinya, bagi seseorang yang mengawinkan di bawah usia tersebut maka akan dipenjara antara 6 bulan hingga 2 tahun. Jika seorang anak perempuan dikawinkan di bawah umur 13 tahun maka yang mengawinkan dikenakan penjara 2 hingga 3 tahun, selain juga masih harus membayar denda 2-20 Riyal. Ketentuan ini diatur dalam hukum keluarga Iran tahun 1931-1937 pasal 3. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah (1999)²⁰³, hal ini dianggap sebagai pembaharuan karena sangat berbeda dengan pendapat madzhab yang diyakini oleh mayoritas masyarakat Iran yaitu mazdhab Ja'fari yang memberikan batasanusia 15 untuk pria dan 9 tahun untuk wanita.

b. Masalah Pencatatan Perkawinan

Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang hukum perkawinan tahun 1931 pasal I bahwa setiap perkawinan sebelum dilaksanakan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang dan pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dihukum penjara selama satu hingga 6 Bulan. Aturan tentang permasalahan ini hanya bersifat administratif saja karena pelanggarnya hanya dikenakan hukuman fisik saja sedangkan perkawinannya tetap sah. Peraturan ini tidak dijumpai dalam pemikiran hukum klasik baik dalam Syiah maupun Sunni.

²⁰³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Alih Bahasa Masykur, cet IV (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 316-318.

c. Masalah Perjanjian Nikah

Dalam hukum perkawinan Iran pasal 4 dijelaskan pasangan yang berniat untuk melangsungkan perkawinan boleh membuat perjanjian dalam akad perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Perjanjian tersebut dilaksanakan di bawah perlindungan pengadilan.

d. Masalah Poligami

Adapun masalah poligami, suami yang akan menikah lagi harus memberitahukan kepada calon istri tentang statusnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi hukum perlindungan keluarga tahun 1967. Selain itu, suami harus mendapat ijin dari istri. Jika ketentuan ini dilanggar, istri dapat mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Suami juga harus mendapat ijin dari pengadilan yang sebelumnya akan memeriksa apakah suami dapat menafkahi lebih dari seorang istri dan apakah dia mampu berbuat adil. Pelanggaran ketentuan ini akan dikenakan hukuman kurungan selama 6 bulan hingga 2 tahun. Meski demikian, persoalan ini merupakan reformasi *regulatory* atau administratif belaka karena hanya mendapatkan sanksi fisik tanpa membatalkan status perkawinannya. Aturan-aturan seperti ini tidak didapatkan dalam madzhab Ja'fari maupun madzhab hukum yang lain.

e. Masalah Nafkah Keluarga

Dalam hukum perlindungan keluarga tahun 1967 pasal 10 disebutkan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah pada istrinya. Nafkah ini meliputi sandang, pangan, tempat tinggal dan barang-barang kebutuhan rumah tangga yang layak. Jika suami tidak melaksanakannya maka istri

berhak mengadukan pada pengadilan dan pengadilan akan memberi peringatan kepada suaminya. Setelah diperingatkan oleh pengadilan ternyata suami tetap tidak ada perubahan, istri boleh menuntut perceraian pada pengadilan. Aturan ini sejalan dengan madzhab Ja'fari.

f. Masalah Perceraian

Dalam masalah perceraian, terdapat perubahan administratif dan substantif dengan lahirnya hukum perlindungan keluarga tahun 1967. Perubahan tersebut menghapus wewenang suami mengiklarkan talak secara sepihak. Menurut pasal 8 UU tersebut setiap perceraian, apapun bentuknya harus didahului dengan permohonan kepada pengadilan agar mengeluarkan sertifikat "tidak dapat rukun kembali". Sedangkan pengadilan dapat mengeluarkan sertifikat tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

- Salah satu pasangan Gila permanen atau berulang-ulang.
- Suami menderita impotensi, atau dikediri atau alat vitalnya diamputasi.
- Suami atau istri dipenjara 5 tahun.
- Suami atau istri memiliki kebiasaan yang membahayakan pihak lain yang diduga akan terus berlangsung dalam kehidupan rumah tangga.
- Seorang pria tanpa persetujuan istri, kawin dengan wanita lain.
- Salah satu pihak mengkhianati pihak lain.
- Kesepakatan suami dan istri untuk bercerai.
- Adanya perjanjian dalam akad perkawinan yang memberikan kewenangan pada pihak istri untuk menceraikan diri dalam kondisi tertentu.

- Suami atau istri dihukum, berdasarkan keputusan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang dapat dipandang mencoreng kehormatan keluarga.

g. Penyelesaian Perselisihan Melalui Jalur Damai (Arbitrator)

Dalam pasal 6 hukum perlindungan keluarga disebutkan bahwa pengadilan dapat menyerahkan penyelesaian perselisihan keluarga pada arbitrator jika diminta oleh pasangan suami istri yang bermasalah. Khusus kasus yang berkenaan dengan validitas perjanjian perkawinan dan perceraian yang berbelit-belit, ditangani sendiri oleh pengadilan.

Itulah beberapa hukum keluarga Islam, khususnya mengenai batasan minimal menikah di beberapa Negara Islam atau Negara dengan penduduk mayoritas Islam. Bagi orang Islam, sumber hukum utama adalah al-Qur'an dan hadits. Walaupun dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak disebutkan secara tersurat (tekstual) umur nikah/kawin, tetapi secara tersirat (kontekstual) Al-Qur'an maupun Hadits tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan usia nikah/kawin. Dalam realitanya, negara-negara Islam atau Negara-negara berpenduduk muslim memiliki peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur usia nikah/kawin secara beraneka ragam, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut²⁰⁴:

Tabel Usia Minimal Nikah di Beberapa Negara (Berp penduduk) Islam

No	Negara	Minimal Usia Kawin	
		Pria	Wanita
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18

²⁰⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 167.

3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	16 (DPR sudah merevisi menjadi 19 tahun)
5	Iraq	18	18
6	Yordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syiria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa usia nikah yang dianut negara-negara Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim, rata-rata berkisar antara 15-21 tahun. Pada umumnya negara Islam atau Negara yang berpenduduk Muslim membedakan usia kawin antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan (kecuali Irak dan Somalia yang tidak membeda-bedakan antara usia kawin perempuan dan laki-laki, yakni sama-sama harus berusia minimal 18 tahun). Untuk laki-laki, rata-rata menetapkan usia 16 hingga 21 tahun, sementara untuk perempuan, rata-rata antara 15 sampai 18 tahun. Jadi usia nikah perempuan pada umumnya lebih muda 1-6 tahun dibandingkan dengan rata-rata usia nikah kaum laki-laki.

Daftar Pustaka

- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1998. *Fiqih Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar.
- A'la, Abul & Fazl Ahmed. 1999. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam (Dilengkapi Dengan Studi Kasus Tentang Hukum Perkawinan Dan Perceraian)*. Jakarta, Darul Ulum Press.
- Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman al Dimasyqi al Utsmani al Syafi'i, *Rahmah al Ummah fi Ikhtilaf al Aimmah*. TT. Surabaya: Hidayah.
- Ad-Dairabi, Ahmad bin 'Umar. 2003. *Fiqih Nikah Panduan Untuk Pengantin, Wali & Saksi (judul asli; Ahkaamuz-Zawaaj 'Alaal Madzaahibil Arba'ah)*. Jakarta Selatan: Mustaqim.
- Adhim, Mohammad Fauzhil. 2006. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani.
- Aisyah, Ummu. 2008. *'Á'Isyah Saja Nikah Dini*. Solo, CV. Pustaka Arafah.
- Al Ghazali. TT. *Al mustashfa min Ilmi al Ushul*. Beirut: Dar al Arqam bin Abdil Arqam.
- _____, TT. *Ihyâ' Ulûm al-Dîn*. Juz II. Beirut: TP.
- Al Hadafi, Al Thahir. 1993. *Wanita Dalam Syariat Dan Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

- Al Hayali, Kamil. 2005. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga (Judul asli: Al-Khilafat Al-Zaujiyyah, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Al Nawawi, Yahya bin Syaraf. 2001. *Al Minhaj fi Syarhi Shahihi Muslim bin Al Hajjaj* Jilid 7, Cet. 4. Qahirah: Dar al Hadits.
- Al Syatibi, Abu Ishaq. 1973. *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah* Jilid IV. Beirut: Dar al Ma'rifah.
- Al-Hamdani, H S A. 1989. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, Mohammad dan Mohammad Asrori. 2008. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik* Cet. IV. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. 1998. *Kitab al-Ta'rîfât*. Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qurthuby al Andalusy. TT. *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid* Juz II. Surabaya: Hidayah.
- Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006. 2006. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin, Slamet. 1999. *Fiqh Munkahat I*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Asy-Syinnawi, Abdul Aziz. 2006. *12 Wanita Pejuang Bersama Rasulullah*. Jakarta: Amzah.
- Aulia, Nuansa. 2009. *Kompilasi Hukum Islam : Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, cet II. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif* Cet. 1. diterjemahkan Said Agil Husain al Munawar dan M. Hadri Hasan. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Cleveland, William L. 1994. *A History of Modern Middle East*. San Francisco. Westview Press.
- Dahlan, Aisyah. 1996. *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*. Jakarta: PT. Pustaka Antara.
- Dawudi, Shafwan Adnan. 1999. *Al Lubab fi Ushul al Fiqhi*. Damaskus: Dar al Qalam.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2003. *Pegangan Calon Pengantin*. Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1997. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Diningrat R, Karsidi. 2003. *Sejarah Modern Turki*. Jakarta: Garmedia Pustaka Utama.
- Djalil, Basiq. 2006. *Tebaran Pemikiran Islam di Tanah Gayo (Topik-Topik Pemikiran Aktual, Diskusi, Pengajian, Ceramah, Khutbah dan Kuliah Subuh)*. Bandung: Qalbun Salim.
- Engineer, Asghar Ali. 1994. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. diterjemahkan oleh Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf, Cet 1. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Eviota, Elizabeth. 1992. *The Political Economy of Gender*. London: Zed Books, Ltd.
- Fadlurrahman, 1999. *Islam Mengangkat Martabat Wanita*. Gresik-Jatim: Putra Pelajar.
- Faridl, Miftah. 2004. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT. Prenada Media.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamka. 1997. *Sejarah Umat Islam*. Singapura: Pustaka Nasional.

- Harahap, M. Yahya. 2003. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haroen, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh 1 Cet II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Heijer, Johannes dan Syamsul Anwar. 1993. *Islam Negara dan Hukum*. Jakarta: INIS.
- Hidayah, Khoirul. 2008. *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Sirri*. Jurnal Perspektif Hukum, Vol. 8, No. 1, Mei 2008.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Perkawinan, Edisi Lengkap*. 2005. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Hook, Sidney, dkk. 1987. *Hak Asasi Manusia dalam Islam Cet. 1*, diterjemahkan Harun Nasution dan Bahtiar Effendy. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Husaini, Adian. 2005. *Wajah Peradaban Barat, dari hegemoni Kristen ke dominasi sekuler liberal*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibn Hajar, 1995. *Al ishabah Fi Tamyiz As-Shahabah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- _____. TT. *Fathul Bari bi Syarhi Shahih al Bukhary Juz 9*. Beirut: Dar al Ma"rifah.
- Imam al-Syafi'i, 1986. *al-'Umm*, jilid VII. Penerjemah. H. Ismail Yaqub. Semarang: TP.
- Jamal, Ahmad Muhammad. 1993. *Jejak Sukses 30 Wanita Beriman*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T kansil, 2001. *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cet ke-2. Jakarta: PT. Surya Multi Grafika.
- Kosasih, Ahmad. 2003. *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyah.

- Kuzari, Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- L.M. Syarifie. 1999. *Hak-Hak Suami Istri (Bekal Pengantin Muslim Menuju Kebahagiaan)*. Jatim: Putra Pelajar.
- Mahmood, Tahir. 1972. *Family law Reform in the Muslim World*. Bombay: N.M. Tripathi, PVT. LTD.
- Mahmood, Tahir. 1987. *Personal Law in Islamic Countries (History), Text, Comperative Analysis*. New Delhi: Academy of Law and Religion.
- Mahsyur, H. Kahar. 1994. *Rumah Tangga Teladan (Rasulullah SAW dengan Khadijah; Aisyah)*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Mahkamah Agung RI.
- Mansur, Herawati. 2009. *Psikologi Ibu dan Anak untuk Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mudarrasi, M.T. TT. *Fikih Khusus Dewasa (Judul Asli: Ahkam-e Khanewadeh)*. Jakarta: Al-Huda.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1999. *Fiqh Lima Madzhab*, Alih Bahasa Masykur, cet IV. Jakarta: Lentera.
- Muhammad al Amin bin Abdullah al Harary al Syafi“i, *al Kaukab al Wahhaj wa Raudh al Bahhaj fi Syarhi Shahihi Muslim bin al Hajjaj*, Jilid 15. 2009. Jeddah: Dar al Minhaj.
- Muhammad, Hussein. 2002. *Fiqh Perempuan*, cet II. Yogyakarta: LkiS.

- Mujieb, M. Abdul, Mabruhi Tholhah dan Syafi'iah AM. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Muladi, 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* Cet. 1. Bandung: Refika Aditama.
- Munti, Ratna Batara dan Hindun Anisah. 2005. *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Muzdhar, Atho' dan Khairuddin Nasution. 2003. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberangkatan UU Modern dan Kitab-Kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press.
- Nadwi, Maulana Saeed Ansari. 2002. *Para Sahabat Wanita Yang Akrab Dalam Kehidupan Rasul*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, Khoiruddin. 2002. *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa.
- Poerwandari, Kristi. 2000. *Menghapus Diskriminasi: Memberikan Perhatian pada Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Dalam Tapi Omas Ihromi dkk (Ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung; Alumni; 2000).
- Rafiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rahman, Fathur. 1975. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Al. Maarif.
- Ramulyo, Idris. 1995. *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Cet. I. Jakarta: Sinar grafika.
- _____. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, Roihan A. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Santrock, John W. 2007. *Perkembangan Anak, Edisi Ketujuh Jilid 2. diterjemahkan Mila Rachmawati dan Anna Kuswanti*. Jakarta: Erlangga.
- Semiawan, Conny R. 2002. *Pendidikan Keluarga dalam Era Global*. Jakarta: Prenhallindo.
- Setiawati, Effi. 2005. *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar?*. Bandung: Eja Insani.
- Shihab, M. Quraish. 1997. *Wawasan al-Qur'an*. Cet ke – VI. Bandung: Mizan.
- _____. 1992. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. 2009. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqih Munakahat*. Dalam *Kumpulan Makalah Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III*. Jakarta: Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia.
- Siraj, Muhammad. 1993. *Hukum Keluarga di Mesir dan Pakistan dalam Johannes Den Heijer dan Syamsul Anwar, [ed], Islam, Negara dan Hukum*. Jakarta: INIS.
- Soemayati, 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberti.
- Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, dkk. 1979. *Kamus Hukum*. cet ke-4. Jakarta: Pranita.
- Subhan, Arief, dkk. 2003. *Citra Perempuan Dalam Islam (Pandangan Ormas Keagamaan)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanti, B.M. 2000. "Penelitian Tentang Perempuan Dari Pandangan Androsentris ke Perspektif Gender". Dalam EKSPRESI Dari

Bias lelaki menuju Kesetaraan Gender Jurnal ISI Yogyakarta, 2000, hlm. 1-4.

Syahuri, Taufiqurrahman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Garmedia Pustaka Utama.

Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan Cet. 2*. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun, 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*. Jakarta: Ichtar Baru – Van Hoeve.

Umar, Nasaruddin, dkk. 2006. *Amandemen Undang-undang Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Cet. 1*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.

Undang-Undang Perkawinan Anggota IKAPI 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2007. Bandung: CITRA UMBARA.

Usmani, Maulana Ahmad. 1980. *Fiqh Al Qur'an* Jilid I. Karachi: 1980.

Waluyadi, 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.

Wilcox, Lynn. 2001. "Women and the Holy Quran: A Sufi Perspective", diterjemahkan DICTIA, *Wanita dan Al Qur'an dalam Perspektif Sufi*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Yasin, Fatihuddin Abdul. 1997. *Kiat Memilih Jodoh (memilih, meminang, menanti, menikah secara Islami)*. Surabaya: Terbit Terang.

Zaid, Mushthafa. 1964. *Nazhariyyah al Mashlahah fi al Fiqhi al Islami wa Najm al Din al Thufi*. Mesir: Dar al Fikr al 'arabi.

Sumber Lain:

Arief, Barda Nawawi. 2001. *Kebijakan Kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi Tindak Pidana Mayantara*, makalah pada Seminar Nasional Penyusunan RUU Teknologi Informasi, Kerjasama

- FH/MIH UNDIP-Departemen Perhubungan, Semarang, 26 Juli 2001, hlm. 2-3.
- Ibn Qudamah. TT. *Al-Kafi fiqh Ahmad ibn Hanbal*, Kitab Nikah. Maktabah Syamilah, Vol. 2), Juz. 3, hlm. 9.
- Muladi. 2002. *Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkembangan Asas Dalam RUU KUHP*, Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama ASPEHUPIKI dan FH Ubaya, Surabaya, 14 Januari 2002, hlm. 8.
- Mubasyarah, *Konseling Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Calr. Rogers, Konseling Religi*, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 7. No. 2, hlm. 404-409.
- Republika.com/ *Ini Minimal Usia Nikah yang Ditetapkan Dewan Syura Saudi*, diakses 16 Agustus 2019, jam 13.30.
- Rendi Lustanto, *Pernikahan ANak: Relasi Kuasa Tubuh dan Ekonomi*, artikel, www.jurnalperempuan.org, diakses Minggu, 28 Juli 2019, jam: 08.30.
- <http://theconversation.com/perkawinan-anak-dan-ketidaksetaraan-gender-memperbesar-risiko-kematian-ibu-92599>, di akses 19 Juli 2019.
- <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2008/10/29/16409/KPAI-Segera-Pidanakan-Syekh-Puji>
- Merdeka, *Angka Kematian Ibu Hamil dan Melahirkan di Indonesia Tergolong Tinggi*. <http://merdeka.com>. Diakses pada 14 Juli 2019
- Syukron Kamil, “Penyebab Pernikahan di Bawah Umur”. Diakses pada 24 mei 2011 diakses dari <http://www.kainsutera-penyebab-pernikahan-di-bawah-umur.html>

Biodata Penulis

Dr. H. Khoirul Abror, M.H., lahir di Putihdoh, kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus (dahulu Lampung Selatan), Provinsi Lampung, 3 April 1957, ayah bernama H. Muhammad Basri dan Ibu Hj. Siti Zulaikho. Email: khoirulabror472@yahoo.com.



Setelah menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Putihdoh tahun 1970, pendidikan dilanjutkan pada Pondok Pesantren Yayasan Majelis Pelajar Islam (YMPI) dan memperoleh ijazah Pondok tahun 1973, pada tahun 1976 memperoleh ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) lulus tahun 1979.

Pada tahun 1979 itu juga, ia melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi dan terdaftar sebagai mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, sehingga memperoleh ijazah Sarjana Muda (B.A) pada tahun 1983, memperoleh ijazah Doktorandus (Drs) pada perguruan tinggi yang sama pada tahun 1986, kemudian menyelesaikan program S2 Pascasarjana Magister Hukum (M.H) Universitas Lampung tahun 2003, memperoleh gelar Doktor (Dr) Prodi Hukum Keluarga pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018.

Aktivis di bidang pendidikan dimulai sebagai Asisten Dosen (Dosen Luar Biasa) pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung sejak tahun 1984-1987. Pada tahun 1987 itu, juga diterima sebagai calon PNS, dan pada tahun 1988 diangkat sebagai Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi yang sama dalam mata kuliah Fiqih Ibadah sampai sekarang dengan pangkat Pembina Utama Muda/ Lektor Kepala (IV/c).

Karya Ilmiah yang telah dikerjakan antara lain:

1. Sebab-Sebab hapusnya Hukum menurut KUHP dan Hukum Islam (Skripsi Sarjana Muda).
2. Recidive Pencurian menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam (Skripsi Sarjana)
3. Perkawinan Antar Agama (Penelitian Kolektif).
4. Klinik Tradisional dalam Upaya Menghimpun Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus pada Panti Pijat di Telukbetung Selatan (Penelitian Individu).
5. Problematika Pengurusan Jenazah Tanpa Identitas, Studi di RSD Dr. H. Abdoel Moeloek (Penelitian Individu), ISBN No. 979-3161-01-9.
6. Buku Fiqih Ibadah (Edisi Revisi), ISBN No. 979-3161-00-0.
7. Antisipasi dan Solusi Kekerasan Massa, Studi di Wilayah Hukum Poltabes Bandar Lampung, tahun 2003, ISBN No. 979-3161-42-6.
8. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Pemerksaan, Studi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, (Penelitian Individu/ Tesis S2) Tahun 2003.
9. Buku Dakwah Pembangunan, Mei 2005, (ISBN 979-3161-49-3).
10. Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana, (Hasil Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum dan Kebudayaan Islam) Al-'Adalah No. 10 tahun 2006, ISSN: 0854-1272.

11. “Derita Korban Perkosaan Sedarah (Incest)”. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Hukum dan Kebudayaan Islam Al-‘Adalah No. 9 th. 2006, ISBN: 0854-1272.
12. Buku Ajar Fiqih Munakahat, tahun 2009.
13. Terobosan bagi Pondok Pesantren dalam Upaya Pengelolaan BMT dan Balai Usaha Latihan Keterampilan, (makalah narasumber yang diprosentasikan pada Workshop Kanwil Kemenag Provinsi Lampung di Hotel Kurnia 2).
14. Jenazah Anonim dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Perawatan Jenazah di RSD Abdul Muluk (Penelitian Individu) tahun 2004, ISBN No. 978-602-717-081-0.
15. Hukum Keluarga Islam di Afganistan (Menyingkap Pencatatan Perkawinan di Afganistan dan Negara Islam), hasil penelitian yang dipublikasikan dalam buku (editor), ISBN No. 978-602-9362-56-7.
16. Dinamika Hukum Perwakafan dalam Pemikiran Hukum Islam, Peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Negara-Negara Muslim (hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Nasional Al-‘Adalah, Vol. XII, h. 235-464 tahun 2014, ISBN No. 0854-1272.
17. Perkawinan Khunsa dalam Perspektif Hukum Islam, Penelitian Individu, (tahun 2015), ISBN: 978-602-691-017.
18. Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga, Penelitian Individu (tahun 2016), dibiayai Dana DIPA UIN Raden Intan Lampung tahun 2016.
19. Buku Reference Hukum Perkawinan dan Perceraian (tahun 2017), yang diterbitkan oleh Ladang Kata, Yogyakarta, ISBN: 978-602-6541-50-5.
20. Buku Fiqh Ibadah (edisi Revisi), tahun 2017, yang diterbitkan oleh Ladang Kata, Yogyakarta, dengan ISBN: 978-602-6541-49-9.

21. Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat, Dampak dan Solusinya di Provinsi Lampung, Penelitian Disertasi Program Doktor (tahun 2018).

Selain itu, penulis juga sering membuat artikel di media cetak, koran dan majalah ilmiah yang telah terakreditasi.